

**RESISTENSI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP
PENGADAAN PERUSAHAAN TAMBANG EMAS OLEH
PEMERINTAH DI GUNUNG TUMPANGPITU
DESA SUMBERAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

OLEH:

M. RODDINI

NIM 125110807111008

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2017

**RESISTENSI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP
PENGADAAN PERUSAHAAN TAMBANG EMAS OLEH
PEMERINTAH DI GUNUNG TUMPANGPITU
DESA SUMBERAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Sosial***



OLEH:

M. RODDINI

NIM 125110807111008

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2017



Mereka campakan ke bui, dengan ancaman paling keji
Orang miskin yang menghimpun ranting kering untuk kayu api;

Tapi mereka biarkan pengusaha kaya raya bebas merdeka
menebang rebah dan merampoki pepohonan yang hidup sentosa

(Peluso, 2006)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Roddini
NIM : 125110807111008
Program Studi : S-1 Antropologi

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapat gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa Skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 23 Januari 2017




M. Roddini
NIM. 125110807111008

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Sarjana atas nama M. Roddini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 19 Januari 2017

Pembimbing




Ary Budiyanto, M.A
NIP. 201106 861107 2 001




HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama M. RODDINI telah disetujui oleh Dewan penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.



Irsyad Martias, M.A, Ketua Dewan Penguji
NIP. 201607 840709 1001



Ary Budiyanto, M.A, Anggota Dewan Penguji
NIP. 201106 861107 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi


Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum
NIP. 19670803 200112 1 001

Menyetujui,
Pembantu Dekan I


Syariful Muttaqin, M.A
NIP. 19751101 200312 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Rabbi yang telah memberi kesempatan saya untuk menuliskan karya ini. Skripsi ini merupakan satu simbol perjalanan panjang saya –membuktikan bahwa aspek materi tidaklah sanggup membendung “kehendak untuk berpengetahuan”.

Setiap bab atau bahkan kalimat di dalam karya ini saya tuliskan dengan jalur sunyi; saya tidak butuh nilai-nilai yang di hitung secara kuantitas itu. Saya hanya ingin berproses sejujur mungkin, mengatakan apa yang ada didalam benak saya –tentang ketidakadilan atau hak-hak sesama manusia yang terampas oleh kekuasaan. Orang-orang Tumpangpitu mungkin hanya bagian kecil diantaranya, tapi saya harap ia mampu menjadi contoh pendewasaan untuk Bangsa ini agar lebih arif merawat kata “merdeka”.

Secara metodologis saya menyajikan informasi yang saya dapatkan dengan model tulisan etnografi. Saya menyadari bahwa hal itu jauh dari kesempurnaan, karenanya tentu saya juga sangat menantikan kritik atau saran dari para pembaca. Dari tulisan ini saya harap generasi setelahnya dapat jauh lebih baik; tidak takut melaksanakan tanggung jawab untuk menuliskan –apa yang telah banyak ia baca atau fenomena yang ia lihat.

Terima kasih juga hendak saya haturkan kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini. Seluruh jajaran anggota Progam Studi Antropologi termasuk Bapak Dhanny S Sutopo, Iwan Nurhadi yang dengan sabar telah menunjukkan dunia Antropologi dan bagaimana melakukan sebuah penelitian sosial dalam ruang keilmuan tanpa terjebak pada batas disiplin yang otoritatif dan positivistik. Kepada Bapak Ary Budiyanto dan Irsyad Martias yang telah membimbing dan menunjukkan kelemahan-kelemahan Skripsi saya sehingga Skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik.

Kepada Universitas Brawijaya, terkhusus kepada ibu PD II “Fakultas Ilmu Budaya” Ni Wayan Suwardani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkomitmen *mengansur* ‘biaya administrasi perkuliah saya’ selama lebih dari 5 semester. Semoga keberuntungan senantiasa menyertaimu.

Untuk Keluargaku yang angkatan 2012 yang tidak mampu saya sebutkan satu-persatu –terimakasih sudah diberi kesempatan untuk mengenal jiwa-jiwa kalian yang amat besar. Mohon maaf jika selama ini masih belum mampu menjadi *ketua angkatan* yang cukup arif bagi kalian. Semoga relasi ini akan tetap terjaga keindahannya hingga kelak.

Sahabatku Wisnu, Dino, Dimas, Luqman, Alfi, Bella, Gabriel, Mella. Terimakasih telah mendukung dan menyemangati segala proses perkuliahan saya selama ini. Teruntuk darah sundaku, di tahun-tahun selanjutnya mungkin saya tidak lagi dapat sering mengajakmu lagi ke lembah atau sekedar melihat burung terbang diangkasa. Semoga setelah ini kita dapat mandiri menikmati dingin malam –di dua ruang sempit yang berbeda, mengeja Tuhan yang Maha membantu.

Terakhir Sembah Sujud teruntuk darahku di Banyuwangi; Ibunda Khoirun Nihayah, Ayahanda Mansur Syamsuri, Saudara lelakiku Adiyat Kafaby dan Nenek okem ku ibu Mar'ah. Terimakasih untuk semua perjuangan anda selama ini untuk saya, tangisan keikhlasan atau-pun kebahagiaan yang telah kita lewati selama ini semoga menjadi berkah, ridhollah ta'ala. Semoga saya masih di beri kesempatan untuk membahagiakan dan membahagiakan anda selalu.

Malang, 26 Januari 2017

M. Roddini



ABSTRAK

Rodhini, Muhammad. 2017. **Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengadaan Perusahaan Tambang Emas oleh Pemerintah di Gunung Tumpangpitu Desa Sumberangung Kabupaten Banyuwangi.** Progam Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Pembimbing: Ary Budiyanto

Kata Kunci: Perlawanan Kultural, *Governmentality*, Anti-Kekuasaan, Tambang Emas, Banyuwangi

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama yang ingin dicapai Bangsa Indonesia, baik melalui pembentukan Indonesia sebagai Negara merdeka (*independent state*) maupun serangkaian proses kebijakan pembangunan. Sampai saat ini penguasaan dan penerapan iptek serta industrialisasi secara eksplisit kerap digaungkan sebagai pondasi utama pembangunan. Namun betapa pentingkah itu? Pembangunan bukanlah pilihan yang mudah untuk dilaksanakan. Bukan karena infrastruktur atau teknik untuk industrialisasi yang belum tersedia, melainkan konsekuensi-konsekuensi perubahan sosial yang selanjutnya terjadi.

Pada satu sisi dibutuhkan syarat-syarat tertentu dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam industrialisasi. Sementara itu pada sisi lainnya masyarakat sudah memiliki pranata-pranata sosial tertentu dalam memandang dan menghadapi hidup (budaya) yang tidak dapat serta-merta diabaikan. Sikap resistensi kemudian muncul ketika terjadi benturan nilai dan kepentingan dalam dua aspek tersebut. Resistensi yang berbentuk kekhawatiran masyarakat lokal terhadap industrialisasi yang dapat mengganggu kehidupan sosial sebelumnya, menjadi perwujudan atas proses reduksi pengetahuan (anti kekuasaan).

Penelitian ini menggunakan paradigma *critical ethnography* yaitu, eksplorasi bagaimana pengaruh kekuasaan atau kekuatan di suatu masyarakat. Perlu digaris bawahi bahwa tulisan dibuat bukan untuk mencari siapa yang benar atau hujatan kepada Pemerintah. Melainkan sebagai upaya memahami penalaran dibalik rencana-rencana perbaikan yang harapnya memberikan gambaran untuk perencanaan solusi atau pilihan alternatif. Menggantikan praktik-praktik institusi politik-ekonomi, yang membatasi makna dan mengaburkan identitas dan hak-hak masyarakat lokal.

ABSTRACT

Rodini, Muhammad. 2017. Resistance of Local Society Over Gold Mining Companies Procurement by The Government in Tumpangpitu Mountain, Sumberangung village, Banyuwangi District. Study Program of Anthropology. Faculty of Cultural Study.

Supervisor: Ary Budiyanto

Key words: Cultural Resistance, Governmentality, Counter-Power, Gold Mining, Banyuwangi.

The prosperity among people is Indonesia's number one goal to be achieved, either by declaration of Indonesia as an independent state or by all series of process development policy. Until now both the authorization and application of science and technology and the industrialization explicitly is exalted as the main foundation of development. But, is it that important? Development isn't a simple decision to be applied. It is not only about infrastructure for industrialization that haven't been well provided but also about the consequences of social changes that happen as the following impact.

In some case there are some requirements needed for the society to take any participation in industrialization. Meanwhile, on the other side the society already have some social regulation as a response and a point of view (culture) that can't be unnecessarily ignored. A resistance response appears as an impact when there is a clash between a social value and benefit of those aspects. Resistance response as a concern of local society due to industrialization that possibly disturbs the social life they have before, becomes a kind of knowledge reduction process (counter-power).

This research utilizes the paradigm of "critical ethnography" that is exploration of how the impact of power on a society. It is important to be underlined in this script isn't made to find out who the right one or to blame the government. In order as an effort to deliver a good thought behind the improvement plan in the future that hopefully give a better illustration of solution making or as an alternative solution. Displace the institutional practice of politico-economic that have been being a limitation of the value and obscure the identities and rights of local society.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYTAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori	8
1.4.1. Kajian Pustaka.....	8
1.4.2. Kerangka Teori.....	14
1.5. Metode Penelitian	23
1.6. Lokasi Penelitian	24
1.7. Teknik Penentuan Informan.....	26
1.8. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.9. Teknik Analisis Data	30
1.10. Timeline Penelitian.....	32
BAB II	
GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA SUMBERAGUNG:	
KEBERADAAN GUNUNG TUMPANGPITU	34
2.1. Latar Ekologi dan Masyarakat Sumberagung	34

2.2.	Keberadaan Gunung Tumpangpitu.....	38
2.3.	Introduksi: Sejarah Korporasi di Gunung Tumpangpitu	44
BAB III		
NELAYAN SUMBERAGUNG DALAM SEJARAH KEPENGATURAN		
3.1.	Sumberagung Sebelumnya.....	51
3.2.	Pertemuan Awal.....	57
3.3.	Kenapa Orang Laut ke Darat – Lalu Kembali Lagi ke Laut: <i>Terciptanya Perhitungan Resiko</i>	66
3.4.	Posisi-posisi Perdebatan.....	79
3.5.	Sentuhan dari Pihak Lainnya	93
BAB IV		
PROBLEMATISASI PRAKTIK DAN DAMPAK; MELAWAN UNTUK “MENYELAMATKAN HIDUP”.....		
4.1.	<i>Governmentality</i> Sebagai Argumentasi Perlawanan	102
4.1.1.	Kontinuitas Penataan: ‘Hak untuk Mengusasi’	103
4.1.2.	Kuasa Pengetahuan: ‘Anti-Kekuasaan’	111
4.2.	Bentuk Perlawanan.....	116
4.3.	Sifat Ekonomi Moral sebagai Latar Perlawanan.....	126
BAB V		
PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	129
5.2.	Rekomendasi	131
DAFTAR PUSTAKA.....		
Lampiran.....		
		136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Timeline Penelitian dan Penulisan Skripsi33

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....35

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia.....35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berfikir	22
Gambar 1. 2 Skema Proses Analisis Data Penelitian	32
Gambar 2. 1 Barisan Pegunungan di Selatan Desa: Letak Gunung Tumpangpitu.....	39
Gambar 2. 2 Pura Tawang Alun	42
Gambar 2. 3 <i>Volcanic Setting of the Bukit Tujuh</i>	43
Gambar 2. 4 Gunung Tumpangpitu Nampak dari arah Utara (Pusat Pemerintahan) ..	44
Gambar 3. 1 Keberadaan Konsesi Perusahaan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.....	62
Gambar 3. 2 Peta Pertambangan Rakyat yang masuk dalam Wilayah Konsesi Perusahaan	63
Gambar 3. 3 Suasana Pantai Mustika/Pancer di Pagi hari	67
Gambar 3. 4 Sungai Sungklon yang dianggap oleh masyarakat sebagai aliran pembuangan Limbah dari Perusahaan.....	78
Gambar 3. 5 Sungai Sungklon yang Bermuara ke laut Pantai Pulau Merah Pasca Banjir Agustus 2016.....	78
Gambar 3. 6 Spanduk Penolakan yang Ada di Warung makan, di dekat Pusat Konsesi Perusahaan PT. BSI.....	92
Gambar 3. 7 Suasana Konsesi Perusahaan PT. BSI Nampak dari Kejauhan.....	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan kebijakan Pemerintah sebagai representasi kekuasaan Negara dalam pengelolaan hutan, seringkali berlawanan dengan peran dan kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai hubungan antar kekuasaan yang kemudian menimbulkan resistensi (Hunt, 1994, pp. 82-83).¹ Resistensi yang dimaksud adalah perlawanan yang dihasilkan dari jalinan kekuatan baru yang diberikan Pemerintah (Perusahaan Tambang) dan masyarakat lokal Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi. Dimana masyarakat lokal merasa tidak puas atau tidak setuju terhadap suatu kebijakan atau progam dari Pemerintah; pembukaan Perusahaan tambang emas di kawasan Gunung Tumpangpitu.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, beberapa perusahaan telah silih berganti melakukan eksplorasi mineral di kawasan gunung Tumpangpitu. Eksplorasi kawasan Tumpangpitu telah dimulai dari tahun 1995. Pada masa tersebut, PT Hakman Platino Metallindo (HPM) memiliki ijin untuk mengeksplorasi kawasan Tumpangpitu. Pada tahun 2005 ijin PT HPM berakhir, kemudian muncul PT Indo Multi Cipta (IMC) yang pada tahun 2006 memindahkan kuasa pertambangan

¹ *A technical component of governance, a component heavily involved in the fact that governance is always subject to politics. Resistance is the part of the fact that power can only ever make a social machinery run imperfectly or incompletely ... In Foucault's words, resistance is the 'counter-stroke' to power, a metaphor with strong technical, machine-like connotations. Power and resistance are together the governance machine of society, but only in the sense that together they contribute to the truism that 'things never quite work' not in the conspiratorial sense that resistance serves to make power work perfectly (Hunt, 1994, pp. 82-83).*

kepada PT Indo Multi Niaga (IMN) dengan pemakaian “hutan lindung” di Gunung Tumpangpitu seluas 1.994 hektare (www.tempo.com. Ika, 2016).

Sementara itu terminologi mengenai kawasan hutan lindung menegaskan bahwa setiap orang dilarang masuk, guna melindungi spesies-spesies yang terancam punah, daerah-daerah yang terancam rusak, maupun zona-zona peresapan air. Bahkan masyarakat setempatpun seringkali dibatasi dalam mengakses sumberdaya yang ada. (Marring, 2013) menyebutkan bahwa sejak awal tahun 1980-an, peluang partisipasi masyarakat hanya terbatas pada kegiatan pembibitan dan penanaman pohon oleh masyarakat melalui proyek-proyek perhutanan sosial. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ketika disatu sisi Pemerintah sebagai pengelola hutan mengizinkan “pihak luar” yaitu perusahaan mengakses hutan. Namun disisi lain, kebijakan pengelolaan hutan memberikan akses yang kecil kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat dituntut untuk tertib mengelola hutan sementara di sekitar mereka berlangsung kegiatan eksplorasi emas secara besar-besaran.

Lebih lanjut, pada November 2013 Pemerintah Banyuwangi mengumumkan mengenai alih fungsi hutan lindung di gunung Tumpangpitu tersebut menjadi hutan produksi. Disusul kemudian, tahun 2016 pemberian izin kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) sebagai perusahaan yang baru menggantikan PT Indo Multi Niaga (IMN) untuk eksplorasi emas di kawasan tersebut seluas 1.994 hektare (www.tempo.com. Ika, 2016). Dengan turunnya status ini, PT Bumi Suksesindo dapat melakukan pertambangan emas secara terbuka. Hal ini

menunjukkan bagaimana Pemerintah sebagai penguasa atas hutan serta mengambil peran sebagai pengaturnya. Kebijakan Pemerintah atas pengelolaan hutan yang diberlakukan mencerminkan dua hal: Pertama, kekuasaan atas hutan harus bersifat nyata yaitu melalui penguasaan fisik atas hutan dan masyarakatnya. Kedua, kekuasaan atas hutan bersifat tunggal tidak dapat dibagi-bagi. Kekuasaan itu hanya dimiliki birokrat dan harus terkonsentrasi pada birokrat. Kekuasaan tidak ada pada masyarakat, masyarakat dapat menikmati hutan apabila birokrat berkeinginan melibatkannya dalam pelaksanaan kekuasaan birokrat atas hutan (Peluso, 2006).

Sederet kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah pembukaan tambang emas di kawasan gunung Tumpangpitu tersebut pada akhirnya menimbulkan perlawanan dari masyarakat lokal. Perlawanan ini di bangun dari suatu konstelasi relasi-relasi yang bertemu pada satu titik tertentu; Pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat setempat. Mengutip apa yang dikemukakan oleh Murray Li bahwa ia terbentuk bukanlah suatu yang beroperasi sendirian, bagian dari sejarah panjang, membentuk cara berfikir dan bertindak, sebagai bagian dari suatu konstelasi. Bagaimana kekuasaan akhirnya dipahami, dihasilkan dan ditentang (Murray Li T. , 2012, pp. 52-56).

‘Perlawanan’ masyarakat lokal ditengarai atas kecurigaan mereka bahwa perusahaan tambang emas akan membuang *tailing* ke laut di sekitar Pantai Pulau Merah dengan penggunaan aliran sungai Sungklon. Lebih dari itu, penurunan status hutan oleh Pemerintah dari hutan lindung ke hutan produksi juga menuai

pertentangan, penurunan status ini dianggap oleh masyarakat kelak akan mengancam keselamatan pemukiman mereka yang berada di bawah Gunung, (seperti adanya Banjir atau Longsor).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berasumsi bahwa pemberian izin pertambangan emas di kawasan gunung Tumpangpitu akan membantu penambahan peyertaan modal Pemerintah. Melalui pemberian izin pertambangan tersebut 6,8 persen saham perusahaan akan dimiliki Pemerintah. Hal ini disinyalir akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD (www.sentananews.com. Panjaitan, 2015).² Namun bebarengan dengan itu pula masyarakat menolak adanya pertambangan, sebagai upaya menyelamatkan lahan atau akses sumber produksi ekonomi mereka. Pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu agar memperoleh penghidupan yang lebih baik. Namun terminologi tentang kesejahteraan atau penghidupan yang lebih baik tersebut beroperasi pada tingkatan yang berbeda, yang mana ketika kuasa keduanya bertemu akan membentuk konjungtur baru. Dengan kata lain, rencana Pemerintah yang awalnya mulia dalam kaitannya dengan berbagai proses ketika ia bertemu dengan masyarakat justru memunculkan persoalan-persoalan baru. Kebijakan izin penggunaan lahan, penurunan status hutan, malah menciptakan kesenjangan dan pertikaian sosial.

² Keterangan tersebut juga didukung pula dari hasil wawancara kepada KH Masykur Ali Ketua umum organisasi masyarakat Nahdathul Ulama cabang Banyuwangi. (Masykur Ali merupakan tokoh yang cukup berpengaruh dalam terpilihnya Anwar Anas menjadi Bupati Banyuwangi. Pada awalnya ia menolak diadakannya proyek pembukaan tambang di Tumpangpitu pada masa PT IMN. Namun setelah terpilihnya Anwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi lalu diadakan komunikasi dan beberapa kontrak politik, ia mendukung di bukanya perusahaan tambang emas yang baru yaitu PT BSI). 23 Juni 2016

Tulisan ini dibuat bukan diniatkan sebagai upaya hujatan pada Pemerintah atau mencurigai adanya niat dari pihak tertentu untuk mengejar keuntungan finansial, yang penulis kira akan mempersempit peluang ruang analisisnya.

Melainkan sebagai upaya untuk memahami penalaran dibalik rencana-rencana perbaikan. Mengenai apa yang hendak diperhitungkan dan diubah, berbenturan dengan berbagai proses lain yang ada pada masyarakat.

Penulis memiliki hipotesis bahwa Pemerintah memposisikan diri sebagai pemilik kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kewenangan tersebut menjadi alasan bagi Pemerintah menerapkan pendekatan bersifat represif dalam pengelolaan hutan. Kewenangan Pemerintah atas pemanfaatan lahan kemudian menimbulkan “perlawanan” masyarakat lokal untuk mendapatkan distribusi sumberdaya secara adil, kepastian ruang mata pencaharian atau hak akses lahan sebagai sumber produksi ekonomi mereka.

Argumentasi kewenangan penataan lahan kawasan hutan dan mobilisasi kebijakan untuk masyarakat pada akhirnya menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal. Pemicu hal tersebut adalah benturan kepentingan antara pemegang hak baru yang diberikan Negara kepada Perusahaan dengan masyarakat lokal. Penjelasan atas kompleksitas kepentingan yang menimbulkan resistensi tersebut menginspirasi penulis kepada teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Foucault. Bahwa kekuasaan sebagai sebuah kompleks situasi strategi yang terus bergerak, mengalami dinamika, dialektika dan bekerja pada berbagai tingkatan (Haryatmoko, 2002). Kemudian hal ini akan dikerucutkan kepada konsep

(*resistance cultural*) yang dikemukakan oleh Scott bahwa perlawanan sebagai bentuk tindakan masyarakat dengan maksud melunakan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya, sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada masyarakat oleh pihak lain (misalnya tuan tanah, Negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan masyarakat (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) kepada pihak lain (Scott, 1993, p. 302).

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut kiranya perumusan masalah dalam tulisan ini adalah pertama, *Mengapa masyarakat lokal resisten terhadap kebijakan Pemerintah memberikan izin Pembukaan Perusahaan Tambangan emas Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi*. Kemudian kedua, *bagaimana bentuk resistensi yang dijalankan oleh masyarakat lokal desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi kepada Perusahaan tersebut*.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana respon masyarakat lokal yang dihasilkan oleh persinggungannya dengan Pemerintah. Bahwa kebijakan Pemerintah seringkali bersitegang atau bahkan benar-benar kontradiktif, ketika ia tidak dapat menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan segala sumber kehidupannya.

Selanjutnya, lebih spesifik tulisan ini bertujuan melihat pertama, *Mengapa masyarakat lokal resisten terhadap kebijakan Pemerintah memberikan izin Pembukaan Perusahaan Tambangan Emas Desa Sumberagung Kabupaten*

Banyuwangi. Pada konteks ini, penulis membatasi terminologi mengenai resistensi yang dimaksud. Istilah resistensi yang dipakai oleh penulis adalah merujuk pada yang dikemukakan Foucault, bahwa “resistensi” *tidak dimaknai* sebagai proses meruntuhkan apa yang ada di luar dirinya. Melainkan sebagai proses yang inern dalam suatu relasi kuasa.³ Hal ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk perlawanan terhadap kekuasaan bukan dalam rangka menyerang institusi kekuasaan melainkan membuka kedok teknik tertentu dari kekuasaan yang mengklasifikasikan orang ke dalam kategori-kategori dan terkait dengan suatu identitas tertentu. Selanjutnya dipaksakan berbagai norma kebenaran tertentu yang mau tidak mau harus diakui dan diterima.

Lalu yang kedua dikerucutkan pada, *bagaimana bentuk resistensi yang dijalankan oleh masyarakat lokal desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi kepada Perusahaan tersebut*. Penjelasan mengenai bentuk resistensi digunakan untuk melihat kerangka perlawanan yang oleh Scott istilahkan bernuansa kultural. Yaitu, perlawanan masyarakat lokal lebih khususnya nelayan, sebagai hal yang terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi mereka, atau sebagai subkultur yang melekat dalam kehidupan kaum lemah (Scott, 1993, pp. 302-303).

³ Kata resistensi merupakan aliterasi langsung dari bahasa Inggris *resistance* yang biasa diartikan dengan kata perlawanan. Terjemahan tersebut sangat terasap dan tepat. Namun kata “perlawanan” dilihat dari sisi psiko-linguistik lebih mengindikasikan suatu bentuk kekuatan yang datang dari luar hubungan kekuasaan. Misalnya, ketika aktivis berdemo menolak neoliberalisme mengandaikan diri mereka dapat meruntuhkan sebuah struktur tatanan yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha transnasional yang bekerja sama dengan Negara. Contoh tersebut menunjukkan bahwa “perlawanan” datang dari luar, melawan hal yang juga dari luar dimana seakan-akan keduanya tidak pernah ada hubungan (Scott, 1983).

1.4. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

1.4.1. Kajian Pustaka

Adapun pemaparan beberapa karya-karya ilmiah sebelumnya bertema besar serupa dengan tulisan ini yang dijadikan rujukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan posisi tulisan ini dengan studi-studi sebelumnya. Selain itu, pemaparan ini dimaksudkan juga untuk melihat letak perbedaan atau persamaan perspektif dan pendekatannya.

Pertama, adalah buku karya Tania Murray Li yang berjudul *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan*. Terjemahan (2012).

Dalam karyanya ini Murray Li mengemukakan fakta etnografis mengenai upaya perbaikan kehidupan rakyat di Indonesia. Lebih khususnya adalah kasus di beberapa desa yang berada didalam wilayah Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah. Murray li menjelaskan bahwa terjadi sebuah kontradiksi dari kepengaturan Pemerintah dan masyarakat, “kehendak untuk memperbaiki” kondisi masyarakat melalui pembangunan dan konservasi terpadu justru malah mengalami dampak yang negatif. Ia menemukan bahwa suatu program pembangunan tidak berangkat dari kekosongan. Pemerintah yang di istilahkan sebagai “wali masyarakat” berupaya mereduksi kompleksitas, atau memaksakan masyarakat masuk secara rapi dalam bingkai kerja, diagnosa, dan resep para ahli teknisinya.

Dalam proses pengambilan datanya buku ini menggunakan konsep kepengaturan Foucault atau yang dalam bahasa aslinya sebut sebagai “*governmentality*”. Foucault mendefinikan kepengaturan sebagai “pengarahan

perilaku, yaitu upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Upaya memperbaiki kehidupan masyarakat memerlukan apa yang disebut Foucault sebagai 'rasionalitas khas kepengaturan'. Rasionalitas ini maksudnya, yaitu "merumuskan 'jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia' dalam rangka mencapai bukan satu tujuan dogmatik, melainkan 'serangkaian akhir yang spesifik' yang diraih melalui berbagai taktik multibentuk" (Murray Li T. , 2012, pp. 8-10).

Ia menganalisis strategi yang dijalankan oleh aktor-aktor baik masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organisation* (NGO), organisasi pembangunan, organisasi Pemerintah, dan organisasi dunia melalui interaksi diantara aktor-aktor berbeda tersebut. Secara garis besar, ia menciptakan penalaran secara tegas bahwa terdapat upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah, namun rekonsiliasi pada perlindungan alam, kapitalisme, dan keadilan sosial tidak terjadi. Hal ini karena dua alasan *pertama*, kurangnya perhatian pada struktur ekonomi politik dan *kedua*, tidak adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan.

Kiranya buku ini akan menjadi titik tolak penting bagi penulis dalam melihat konsep kepengaturan "*governmentality*" yang dikemukakan oleh Foucault. Penulis akan menggunakan konsep yang sama sebagaimana yang digunakan oleh Murray li. Dipakainya konsep ini adalah untuk mempelajari bagaimana praktik kekuasaan mengartikulasi unsur-unsur kepengaturan, dan pendisiplinan. Perbedaan karya Murray li dengan tulisan ini agaknya hanya

terletak pada bentuk kasusnya. Jika Murray li melihat pertikaian sosial yang terjadi di Sulawesi Tengah melalui bingkai program terpadu Taman Nasional Lore Lindu. Maka penulis akan melihat hal tersebut pada kasus program pembukaan Tambang emas di gunung Tumpangpitu desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi.

Kedua, buku karya Nancy Lee Peluso yang berjudul *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*, Terjemahan (2006).

Dalam karyanya ini Peluso memaparkan bagaimana Indonesia yang kaya akan hutan beserta sumberdayanya ternyata justru membuat masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan menjadi semakin miskin. Hal ini diakibatkan adanya bentuk-bentuk penguasaan serta pengelolaan hutan sejak jaman kolonial Belanda yang menggeser posisi masyarakat sebagai subjek pemanfaat hutan tersebut.

Sehingga masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan kawasan hutan atau kehilangan akses di sekitar tempat tinggal mereka sendiri. Kepentingan politik dan ekonomi Pemerintah terfokus pada eksploitasi sumberdaya dengan meminggirkan kepentingan masyarakat setempat.

Setelah masyarakat setempat kehilangan akses akan hutan yang biasa dimanfaatkannya, timbul akhirnya berbagai aksi yang dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan Pemerintah. Seperti, penebangan liar semakin marak dan menyebabkan hutan terdegradasi secara bertahap. Perlawanan tersebut tidak lain karena adanya pemutusan akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan yang selama ini menjadi tempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia berpendapat bahwa telah terjadi kegagalan Negara dalam mengelola sumber daya

hutan, khususnya di Pulau Jawa. Kegagalan ini tidak semata terletak pada kesalahan aplikasi dari keilmuan yang telah dianut. Tetapi karena adanya keengganan Negara dalam memandang masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber daya hutan.

Aplikasi dari perlawanan masyarakat lokal seperti penebangan pohon mendapat “tuduhan tindak kriminal” dari Negara. Namun Peluso menyebutkan bahwa tuduhan tindak kriminal menjadi sulit karena pada kenyataannya ia merupakan praktek simbolis perlawanan dari masyarakat. Temuannya menyebutkan bahwa mengambil pohon dari lahan yang di klaim milik Negara dan mengambil kayu dari lahan milik tetangga dipandang sebagai dua tindakan yang sama sekali berbeda oleh masyarakat setempat; yang pertama sah-sah saja dan yang kedua tidak. Masyarakat melakukan penerimaan atas tindakan tersebut yaitu dengan melindungi “pencuri” atau berpura-pura tidak tahu. Lebih jauh hal ini akhirnya dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak lain dalam mencapai kepentingan mereka sendiri dalam berhadapan dengan Negara. Pasar gelap atau penyelundup menggerakkan masyarakat setempat yang miskin untuk mencuri kayu dan binatang liar (Peluso, 2006, pp. 291-319).

Meskipun Peluso memiliki diskripsi detail atas bagaimana praktik perlawanan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Dalam karyanya tersebut Peluso lebih mengarahkan deskripsinya bahwa perlawanan terjadi karena perbedaan diskursus dalam mengartikan sumber daya hutan, yang akhirnya malah menimbulkan kian parahnya kerusakan lingkungan. Seperti warga miskin di desa hutan diorganisasikan untuk melayani pengangkutan kayu gelondong “curian” dan

hasil hutan lain keluar desa. Agaknya tulisan ini akan memiliki arah perbedaannya disini, penulis akan lebih berupaya mencari tahu dan mendeskripsikan; bagaimana perlawanan berjalan disesuaikan pada sistem sosial ekonomi mereka sebagai kelompok *subaltern* atau yang berada dalam kehidupan kaum lemah (petani dan/atau nelayan).

Perlawanan atas kendali kepengaturan Negara bukan sekedar memperparah kerusakan lingkungan. Melainkan sebagai historiografi untuk mencapai keselarasan ekonomi antara masyarakat lokal sebagai “pihak dalam” dan “pihak luar” (Pemerintah dan perusahaan tambang emas). Adapun prespektif penting yang diambil oleh penulis dalam karya Peluso ini bahwa budaya perlawanan terdiri atas ideologi, struktur sosial lokal, dan merupakan konfigurasi kontekstual dari tanggapan petani terhadap pengendalian pihak luar dan pengambilan sumber daya oleh Negara (Peluso, 2006, p. 22).

Ketiga, adalah Skripsi yang ditulis oleh Sahlan berjudul **KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH** (*Studi Kasus pada Ekplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*). Metode penyajian dan pengambilan data yang digunakan oleh Sahlan adalah deskriptif-kualitatif. Suatu penelitian yang berusaha memberi gambaran maupun uraian yang bersifat deskriptif mengenai suatu kolektifitas objek yang diteliti secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada. Sedang pendekatan yang ia pakai adalah pendekatan studi kasus yaitu, pendekatan yang digunakan secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam kehidupan nyata.

Dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta mengikuti struktur studi kasus (Sahlan, 2015, p. 28).

Skripsi ini menjelaskan bahwa eskalasi konflik yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurang netralnya Pemerintah maupun stekholder lainnya; serta yang terpenting adalah adanya perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan masyarakat terkait penggunaan lahan.

Sahlan mengemukakan bahwa setelah Pemerintah Kabupaten menerbitkan 14 Izin Usaha Penambangan untuk eksplorasi mineral di Bima, terjadi reaksi penolakan secara masif dari masyarakat. Hal ini ditengarai oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkannya, Pemerintah dirasa kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.

Masyarakat beranggapan bahwa dibukanya PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), dikhawatirkan nantinya akan merusak areal permukiman mereka. Lokasi pertambangan berdasarkan peta dalam lampiran SK 188 memasukkan areal hutan lindung, areal permukiman warga, serta sejumlah tempat keramat yang dihormati secara adat oleh masyarakat setempat. Secara garis besar hasil penelitian ini menyebutkan bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak merata menjadi faktor terjadinya konflik sosial secara sistematis. Pemerintah merasa bahwa mereka adalah kaum penguasa dan menganggap bahwa masyarakat adalah golongan yang dikuasanya, sehingga dengan leluasa penguasa mengeluarkan kebijakan tanpa meminta pertimbangan masyarakat terlebih dahulu (Sahlan, 2015, pp. 61-72).

Jika dilihat dari latar fenomena sosialnya, Skripsi ini memiliki beberapa kedekatan dengan topik yang akan dikemukakan oleh penulis. Bahwa kepemimpinan masyarakat yang dibentuk melalui tekanan atau paksaan dari pihak yang berkuasa telah memicu berkembangnya konflik sosial. Sahlan mendeskripsikan secara detail mengenai bentuk-bentuk konflik yang terjadi baik yang bersifat laten maupun terbuka. Bahkan lebih jauh, ia juga menjelaskan upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain: Negosiasi; Kosultasi; Mediasi; dan terakhir Arbitrasi (Sahlan, 2015, pp. 96-101). Namun keterhubungan antara konflik terjadi dengan permasalahan sistem sosial ekonomi masyarakat setempat sedikit dikemukakan oleh Sahlan. Agaknya tulisan ini akan lebih khusus mengkaji hal tersebut, bagaimana “perlawanan” masyarakat lokal sebagai hal yang terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi mereka, atau sebagai subkultur yang melekat dalam kehidupan kaum lemah.

1.4.2. Kerangka Teori

1.4.2.1. *Governmentality* dan Kekuasaan Michel Foucault

Governmentality adalah teknik kepemimpinan sejenis dengan hegemoni “teknologi untuk mengontrol populasi dengan atau tanpa menggunakan kekerasan dan memanipulasi konsensus”. Ia beroperasi melalui praktik pendisiplinan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu, yang selanjutnya berlangsung dalam ruang yang lebih luas yaitu kontrol “*biopolitical*” terhadap tubuh sosial *population* (Murray Li T., 1999, pp. 295-322).

Bentuk pengetahuan dalam *governmentality* berupa (kebijakan Pemerintah) politik ekonomi, mencakup isu tentang keamanan dan teritorial suatu Negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan Negara. Sebagai *conduct of conduct* artinya, Negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh. Sebagai suatu cara yang *legitimate* dalam mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya *the right manner of disposition of things* (Mudhoffir, 2013, pp. 85-86).

Sehubungan dengan itu, sekilas pemahaman konsep *governmentality* akan terkesan sama dengan dominasi. Namun terdapat perbedaan antara *governmentality* dengan dominasi. Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Sebaliknya, *governmentality* merupakan bentuk kontrol atau pengendalian diri (*self-government*) yang membentuk dan menghasilkan ranah “kemungkinan pilihan tindakan subjek” (Hannigan, 2006, pp. 53-56).⁴

Terminologi *governmentality* demikian, dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa kekuasaan beroperasi secara produktif dan reproduktif, ia menyebar (*omnipresent*), dinormalisasikan dalam manipulasi konsenses dan praktik pendisiplinan (Haryatmoko, 2002). Artinya, kekuasaan juga sebagai sesuatu yang

⁴ (Hannigan, 2006:53) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan konseptual dalam konsep kekuasaan Foucault dengan konsep dominasi Marxian. Ia mengatakan bahwa “*power may be every where but relationship of power are rarely asymmetrical and wholly democratic. Foucault makes an important distinction between power and domination. The latter refers to asymmetrical relationships of power in which the subordinated party has a negligible chance of exercising his or her will. Whereas power relationships are often unstable and reversible, domination means that these relationships are less fluid and less negotiation*”

bekerja secara simultan, berlangsung pada berbagai level dan berada pada berbagai institusi atau siapa saja. Meskipun Pemerintah adalah pemilik kekuasaan “terbesar” dalam pengelolaan hutan dengan mengambil peran sebagai penguasa dan pengelola. Namun pada saat yang bersamaan, respon yang terjadi memungkinkan membentuk kekuasaan dari di institusi lain yaitu masyarakat lokal.

Lebih jauh, kekuasaan yang beroperasi melalui pembentukan kehendak dan kebiasaan, kemauan dan keyakinan memiliki implikasi lain. Penundukan dan kontrol sosial yang dilakukan melalui pembentukan konsensus dalam ranah kesadaran individu menghasilkan resistensi. Mengartikan bahwa *governmentality* membuka kemungkinan atas berbagai pilihan tindakan; mengandaikan bahwa seseorang berhadap-hadapan dengan orang lain sebagai lawan sehingga mampu menolak paksaan atau hegemoni, kegagalan manipulasi kebenaran yang dapat memapankan situasi krisis dalam relasi tersebut (Murray Li T. , 2012, pp. 19-23).

Adapun cara untuk memahami kondisi yang dapat memapankan situasi krisis dalam relasi kuasa tersebut Murray Li rumuskan kedalam *empat* hal “batas kepengaturan”

- 1) Kekerasan yang dihasilkan dari tindakan represif.
- 2) ‘Politik’ yaitu keadaan dimana terdapat orang-orang yang menolak diagnosa maupun resep yang diajukan para “ahli” (Pemerintah).
- 3) Masyarakat atau manusia dalam hubungan, atau tumpang tindihnya satu sama lain. Ia menyebutkan bahwa, Hubungan manusia “dengan ... adat-istiadat, cara bertindak, berfikir dan lain sebagainya” adalah gejala yang

sukar dikendalikan dan membatasi para ahli untuk melakukan kepengaturan (Murray Li T., 2012, p. 34).

4) Hubungan masyarakat dengan pengetahuan “sumber penghidupannya”.

Ungkapan Pemerintah atau para ahli seperti (*kalian tidak boleh berbuat begini-begitu, karena kalian tidak tahu dan tidak akan dapat mengetahui apa yang sedang kalian lakukan*) menjadi hal yang sangat celaka dalam proses kepengaturan.⁵ Pada konteks ini Murray Li mengemukakan bahwa

“kehendak untuk memperbaiki” menjadi hal yang sia-sia karena menghapus “hubungan yang ada” (yaitu, masyarakat dengan segala sumber penghidupannya) guna mendirikan tatanan baru diatas lembaran kosong (Murray Li T., 2012, pp. 35-36).

Penjelasan teoritis diatas, akhirnya menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa kekuasaan akan selalu menghasilkan anti kekuasaan, dan resistensi merupakan hal yang inheren dalam relasi kekuasaan. Dimana manusia mempunyai struktur kognitif yang terus bergerak. Mereka menyusun pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapi. Kemudian membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistiknya dalam satu bangunan yang baru (*resistance*).

Pendekatatan *governmentality* ini digunakan penulis untuk menjawab perumusan masalah yang *pertama*, yaitu *Mengapa masyarakat lokal resisten*

⁵ Klaim atas tanah hutan (dilabeli “pengetahuan” pelestarian lingkungan hidup) atau pembatasan Pemerintah terhadap masyarakat lokal dalam mengakses hutan. Menjadi senjata bagi masyarakat lokal untuk mempertanyakan dan melawan kebijakan Pemerintah. Pada kasus di taman Nasional Lore Lindu misalnya, masyarakat direlokasi dari hutan adatnya, dilarang untuk melakukan pengangkapan satwa dan ikan di sungai-sungai hutan. Sedang kemudian hutan tersebut dikelola secara pribadi oleh Pemerintah menjadi perkebunan Kakao (Murray Li T., 2012, pp. 394-397).

terhadap kebijakan Pemerintah memberikan izin Pembukaan Perusahaan Tambangan emas Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi. Pada konteks ini, resistensi yang dimaksud adalah perlawanan yang dihasilkan dari alur relasai kuasa dalam suatu kebudayaan. Dimana kebudayaan mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sehingga terbentuk skemata baru. Pembentukan skemata tersebut penulis istilahkan sebagai “proses akomodasi” dengan wujud (produksi dan reproduksi kekuasaan). Akomodasi dimaksud adalah penyesuaian struktur kognitif masyarakat lokal terhadap situasi baru yaitu, ketika perusahaan tambang emas masuk ke lingkungannya.

1.4.2.2 Resistensi James C, Scott

Melengkapi perangkat berpikir untuk proses analisis Skripsi ini, lebih khususnya yaitu untuk menjawab perumusan masalah yang *kedua, bagaimana bentuk resistensi yang dijalankan oleh masyarakat lokal desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi*. Penulis akan menggunakan konsep *Resistance cultural* yang dikemukakan oleh James C, Scott.

Pada dasarnya konsep ini merupakan turunan dari cara pemahaman terhadap kekuasaan yang dikemukakan oleh Foucault. Scott menawarkan gagasan bahwa cara memahami perlawanan tidak selalu bersifat frontal bertemunya dua kekuatan secara langsung dan berimbang. Melainkan perlawanan juga bersifat sebagaimana kekuasaan, bisa dilakukan oleh siapa saja “dalam bentuk yang bermacam-macam” baik secara simbolik maupun menghindar (Mashud, 2005, pp. 3-9). Scott mengemukakan bahwa kepengaturan Pemerintah melalui meluasnya

peran Negara dalam proses transformasi pedesaan. Mengakibatkan kesadaran untuk melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang sesungguhnya lebih sebagai *resistance cultural*. Yaitu perlawanan yang disesuaikan pada karakteristiknya sebagai kelompok subordinat atau golongan yang “miskin”. Perlawanan ini ditandai oleh bentuk usaha untuk menolong diri-sendiri dan secara tipikal menghindari konfrontasi dengan Pemerintah atau norma-norma elit penguasa.

Dalam bukunya *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Terjemahan (1983). Scott menggambarkan bahwa begitu banyak tindakan perlawanan yang dilakukan rakyat sebagai usaha memaksa kaum elite melakukan apa yang diinginkan oleh mereka. Ia mengambil skema kehidupan kelompok subordinat ditandai dengan hubungan moral sehingga melahirkan moral ekonomi yang lebih mengutamakan “dahulukan selamat atau menjauhkan diri mereka dari garis bahaya ekonomi”. Moralitas mendahulukan selamat inilah yang dijadikan faktor kunci moral ekonomi dalam menjelaskan ‘perlawanan rakyat’.


Scott menunjuk kan bahwa *everyday forms of resistance* merupakan bentuk perlawanan terselubung bagi rakyat sebagai reaksi terhadap *everyday forms of repression* yang dilakukan para tuan tanah (pada konteks ini: Pemerintah dan Perusahaan), sebagai musuh bersama mereka. Prinsip mendahulukan selamat merupakan sumber kekuatan moral yang memungkinkan para nelayan dan petani “miskin” menolak perubahan dan siap melakukan perlawanan bila mereka dihadapkan pada kenyataan yang tidak memberikan pilihan lain.

Lebih jauh, Scott membagi perlawanan menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Yaitu, perlawanan terbuka yang dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Ia mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, organik, sistematis dan kooperatif. *Kedua*, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, berkonsekuensi revolusioner. *Keempat*, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner. *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud sepenuhnya mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang.

minggu ini, musim ini. Hal tersebut diupayakan guna mendapat keringanan mereka dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi- negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem (Scott, 1983, pp. 58-69).

Perlawanan jenis ini (sembunyi- sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efek-efek pembangunan “kapitalis” yang dibawahhi Negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim, Terpencar dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan jaringan informasi yang padat dan sub kultur-sub kultur perlawanan yang kaya (Scott, 1993, p. 27).



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berfikir

Sehubungan dengan itu tulisan ini agaknya akan mengarah pada kajian konflik sosial. Marx menyebutkan bahwa konflik sosial sebagai pertentangan antar segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai, yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material (Ritzer, 2004, p. 73).

Melalui pengertian ini penulis akan melihat konflik yang terjadi di Desa Sumberagung bukan untuk saling menghancurkan (sebagaimana antar kelompok

agama atau etnik) atau menjatuhkan (seperti *state and society*, peristiwa reformasi politik Mei 1998 dengan jatuhnya Rejim Orde Baru). Melainkan wujud dari perbedaan dan pertentangan kepentingan ekonomi. Dalam model, masyarakat lokal bertindak sebagai “pihak dalam” yang ofensif ketika bersinggungan dengan “pihak luar” (Pemerintah dan Perusahaan Tambang).

1.5 Metode Penelitian

Dilihat secara umum penelitian ini masuk pada metode penelitian kualitatif, dan lebih khusus penelitian ini memakai etnografi James spradley sebagai perangkat dalam mengakses dan analisis datanya. Pada konteks ini penulis memperlakukan fenomena resistensi masyarakat lokal di Gunung Tumpangpitu bukan sebagai satu hal yang terisolir atau berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai “entitas” yang didikoordinasikan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan kelompok manusia. Mengikuti Doreen bahwa untuk melihat kekhasan pada suatu wilayah tidaklah melalui sejarah yang panjang, tetapi bagaimana wilayah tersebut dibangun dari konstelasi relasi-relasi yang bertaut bersama pada satu titik tertentu (Doreen, 1993, p. 66).

Etnografi pada penelitian ini dipakai sebagai cara untuk menjelaskan secara lengkap prespektif subjektif dari individu yang diteliti. Menekankan subjek tersebut sebagai objek dan diinvestigasi secara saintifik. Melalui akses data dengan cara (*participant-observation*), (*In-depth Interview*), pengamatan sejarah, bentang geografis, ingatan, serta gagasan-gagasan budaya yang melekat. Penulis akan melihat bagaimana kebijakan Pemerintah mengadakan pertambangan emas

diamati retakan pengetahuannya oleh masyarakat setempat. Kemudian di akomodasi disesuaikan pada sistem ekonomi mereka sebagai alat argumentasi untuk melawan.

Silang-sengkarut antar kepentingan Pemerintah dan masyarakat di Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi, lebih lanjut peneliti masukkan pada paradigma etnografi kritis (*critical ethnography*) yaitu, eksplorasi beberapa faktor tersembunyi seperti bagaimana kekuasaan atau kekuatan mempengaruhi suatu masyarakat. Melihat emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, melakukan advokasi terhadap ketimpangan dan dominasi (Cresswell, 2012, p. 467). Dari sudut pandang masyarakat lokal yang bersangkutan, penulis akan lihat realitas-realitas yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan pihak-pihak yang dominan (*status quo*) untuk mempertahankan kepengaturannya. “*Unnecessary social domination exists when constraints are built into cultural and social life in ways that promote such inequality*” seperti *domestication* atau “penjinakan” (Melanie, p. 32).

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Desa Sumberagung merupakan desa terdekat dengan kawasan Gunung Tumpangpitu, atau lokasi 1.994 hektare eksplorasi emas Perusahaan. Gunung Tumpangpitu sendiri merupakan kawasan terselatan desa, yang berdekatan dengan Kampung Nelayan Pancer, yang sebagian besar mengantungkan hidupnya terhadap keterbukaan akses terhadap laut. bahkan disisi

lainnya Gunung Tumpangpitu diketahui memiliki beberapa fungsi yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat lokal. Yaitu sebagai hutan lindung, sebagai *buffer zone* kawasan penyangga kehidupan dengan fungsi ekologis seperti; penahan longsor, penyerapan air dan penahan angin (ICDHRE, 2008, p. 2).

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ketertarikan penulis terhitung sejak tahun 2005, tepatnya saat PT Indo Multi Cipta (IMC) melakukan eksplorasi emas di kawasan tersebut. Sejak saat itu peneliti sering berkunjung di lokasi tersebut, dan melihat bagaimana degradasi lingkungan kian berkembang hingga saat ini. Beberapa lokasi yang dijadikan kawasan pertambangan merupakan lokasi perkebunan pohon Jati yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berladang. Namun tahun bertambah-tahun lokasi tersebut kini kian menyempit. Bahkan ketika terakhir 10 juli 2016 penulis menemui beberapa masyarakat setempat, mereka mengemukakan bahwa saat ini sudah jarang orang-orang desa naik "*ke atas*"—sekedar mencari ranting kering untuk dijadikan kayu bakar "*kita dilarang*". Lebih jauh, beberapa kali penulis juga mendapatkan informasi bahwa sering terjadi fenomena penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Pada saat demikian Pemerintah melakukan penertiban yang akhirnya direspon oleh masyarakat dengan bentuk perlawanan dari mulai demonstrasi penolakan izin tambangan dibalai kota Pemerintahan Banyuwangi hingga aksi pembakaran alat berat milik perusahaan tambang.

1.7 Teknik Penentuan Informan

Adapun dalam penentuan informan, penulis menentukan informan secara sengaja (*purposive*). Penentuan model ini didasarkan pada pilihan penulis mengenai aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu nantinya, dan terus-menerus sepanjang penelitian, tergantung pada tujuan fokus suatu saat (Sugiyono, 2012, p. 126). Pada konteks ini informan yang ditentukan meliputi:

1. Masyarakat yang pernah berperan aktif melakukan perlawanan baik yang bersifat tertutup maupun terbuka
2. *Stakeholder*, pimpinan baik formal maupun lokal antara lain tokoh agama, pimpinan organisasi sosial atau juga seseorang yang dianggap tokoh atau pimpinan yang diakui oleh masyarakat setempat; yang memiliki keterhubungan baik dengan proses perlawanan maupun perizinan pembukaan tambang.
3. Petani dan/atau Nelayan setempat; yang memiliki pengalaman atau “asumsi” dirugikan proses produksi ekonominya ketika adanya pertambangan emas.

Ketiga kategori informan ini dikembangkan secara “*snowball sampling*”, yaitu dipilih secara bergulir bergantung tingkat kejenuhan informasi yang penulis putuskan. Sekurang-kurangnya informan keseluruhan akan berjumlah 20 orang kemudian informan kunci sejumlah atau 5 orang, antara lain:

1. Bpk Slamet (nama samaran), usia 44 tahun. Seorang Nelayan *Jukung*, warga Dusun Pancer. Desa Sumberagung

2. Bambang (nama samaran), Usia 66 tahun. Seorang Nelayan *Jukung*, warga Dusun Pancer. Desa Sumberagung

3. Santoso (nama samara), Usia 33 tahun. Seorang Nelayan *Jukung*, warga Dusun Pancer. Desa Sumberagung

4. Maryono, Usia 46 tahun. Seorang Nelayan *Jukung* yang saat ini juga mempunyai warung Makan di area Wisata Pulau Merah warga Dusun Sungai Lembu. Desa Sumberagung

5. Buyat (nama samaran), Usia 36 tahun. Seorang Seorang Nelayan *Jukung*, warga Dusun Pancer. Desa Sumberagung. Ia juga merupakan salah satu orang yang aktif mengikuti pendampingan atau diskusi dari beberapa LSM dan akritis lingkungan –yang mendukung penolakan Perusahaan Tambang Emas.

Perlu digaris bawahi bahwa kelima informan tersebut merupakan nelayan yang pernah beralih mata pencahariannya sebagai Penambang Tradisional.

Terlepas dari pada itu Pemilihan tipologi informan tersebut juga beracuan pada yang telah dikemukakan oleh Spradley yaitu, *enkulturasi penuh* atau

informan yang mengetahui suasana budaya mereka dengan begitu baik tanpa memikirkannya. Sehubungan itu, untuk memperkirakan seberapa dalam seseorang

telah mempelajari suasana budaya adalah dengan menentukan rentang waktu

“lamanya” informan dalam suasana budaya tersebut. *Keterlibatan langsung*,

keterlibatan langsung menjadi penting dalam penentuan informan dengan maksud,

informan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing tindakannya

meninjau hal-hal yang diketahuinya. *Suasana budaya yang tidak dikenal*, pada

konteks ini suasana budaya yang dimaksud merupakan hubungan penulis dengan dengan susana budaya penelitian. Hubungan informan yang terenkulturasi penuh dengan dengan penulis yang tidak terenkulturasi, menjadi cara yang produktif untuk menginvestigasi tema budaya tertentu. Penulis menggunakan hal ini untuk menghindari justifikasi atau pengambilan kesimpulan dari kejadian tertentu dalam lingkungan tersebut.

Selanjutnya adalah *waktu yang cukup*, dalam proses pengambilan informasi nantinya, penulis akan menyesuaikan waktu wawancara dengan keadaan informan. Seperti, menghindari proses akses data yang terburu-buru atau mengganggu kegiatan informan, sehingga mendapat informasi yang kurang penuh.

Kemudian yang terakhir *non-analitis*, yaitu menggunakan desain informan yang menggunakan bahasa mereka atau menggambarkan berbagai kejadian dan tindakan dengan cara yang hampir tanpa analisis, mengenai arti atau signifikansi dari kejadian dan tindakan tersebut (Spradley, 2006, pp. 68-77).

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisa ini terbagi menjadi 2 kategori yaitu, data Primer dan Skunder. Adapun data primer akan diperoleh dan dikumpulkan melalui cara *participant-observation* dan (*In-depth Interview*). Pada tahap awal penulis akan mengadakan *participant-observation* untuk mengetahui bagaimana realitas keterhubungan sistem ekonomi masyarakat setempat dengan lahan atau kawasan yang dijadikan pertambangan emas. Observasi dimaksudkan untuk memahami proses masyarakat lokal dalam mencari retakan pengetahuan

“kesejahteraan” yang di kembangkan oleh Pemerintah—bagaimana proses berjalannya argumentasi perlawanan.

Pada tahap ini penulis menggunakan waktu “duduk-duduk” santai mengamati interaksi antar masyarakat dengan lingkungannya atau obrolan-obrolan mereka mengenai sengketa yang sedang diperjuangkan. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran terhadap lokasi-laokasi yang dahulunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat namun setelah adanya perusahaan ditutup aksesnya. Hasil observasi tersebut penulis jadikan bahan guna melakukan (*In-depth Interview*) wawancara mendalam yang bersifat deskriptif, yang kemudian pada tahap selanjutnya dikembangkan untuk wawancara terstruktur terhadap informan yang sudah ditentukan. *In-depth Interview* dilakukan dengan cara langsung bertatap muka dengan informan. Hal ini bertujuan agar mendapatkan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti. Pada akhir proses wawancara tersebut, penulis juga melakukan konfirmasi mengenai ikhtisar informasi yang dikemukakan oleh informan.

Adapun pengumpulan data yang kedua atau data skunder, penulis akan kumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan kajian beberapa dokumen lain berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka diaplikasikan melalalui pengumpulan bahan-bahan atau konsep yang dipandang oleh penulis menambah kejelasan permasalahan dan pembahasan yang relevan dalam penelitian.

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan gambar secara langsung oleh penulis terhadap objek penelitian. Terakhir, kajian dokumen dilakukan dengan


cara penelusuran beberapa materi atau arsip-arsip yang berkaitan dengan objek masalah penelitian.

1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengusulkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan data. Adapun dalam hal ini penulis akan mencoba mengaplikasikan 12 langkah bertahap yang dikemukakan Spradley. Langkah *pertama* dan *kedua* kiranya telah dijelaskan sebelumnya yaitu perihal penentuan informan dan melakukan wawancara terhadap informan. *Ketiga*, membuat catatan etnografis. Penulis membuat catatan dari hasil perekaman pada saat wawancara dengan informan. *Keempat*, mengajukan pertanyaan deskriptif. Pada intinya pertanyaan deskriptif merupakan pertanyaan mengenai topik penelitian yang cenderung ditandai dengan informan yang lebih bersifat “menceritakan sebuah kejadian”. Pada tahap ini penulis mencoba menangkap sebanyak-banyaknya informasi dari informan. *Kelima*, melakukan analisis wawancara. Penulis akan mencari makna dan mendeskripsikan tentang hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Selanjutnya *Keenam*, Analisis domain. Pada tahap ini hasil wawancara mulai di kelompokkan atau di kategorikan sesuai dengan pengertian yang terkandung didalamnya. *Ketujuh* pertanyaan struktural, kategorisasi yang sudah di temukan pada saat analisis domain akan lebih diperdalam lagi informasinya. Hal ini berkesinambungan dengan tahap yang *Kedelapan* analisis taksonomi, yaitu

untuk mengetahui struktur internal yang ada pada tiap-tiap informasi. *Kesembilan*, pertanyaan kontras. Ringkasnya pertanyaan kontras merupakan pertanyaan berifat paradoks yang sengaja diajukan kepada informan. Selain untuk memperkuat informasi utama yang telah didapatkan, model pengajuan pertanyaan ini juga berfungsi sebagai validasi data. Sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa informasi yang telah didapatkan sebelumnya adalah *valid* terpercaya kebenarannya. *Kesepuluh*, analisis komponen yaitu upaya mencari keterhubungan antar tiap domain. *Kesebelas*, penemuan tema budaya yaitu, deskripsi mengenai keterhubungan antara keseluruhan struktur domain dengan paradigma teori atau konsep yang digunakan. Dan yang terakhir/ *keduabelas* tentunya adalah penulisan Laporan etnografi (Spradley, 2006, pp. 65-306).



Gambar 1. 2 Skema Proses Analisis Data Penelitian

1.10. Timeline Penelitian

Penelitian ini dilakukan rentang waktu antara bulan Juni s.d Juli 2016 (enam bulan). Dari enam bulan tersebut penulis paling intensif melakukan pencarian data antara bulan Oktober pertengahan hingga November akhir.

Penelitian ini dilakukakn dengan sistem pengumpulan data, analisa data dan penulisan laporan dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, Karena metode yang saya pilih adalah etnografi, sehingga proses ini berlangsung bukan tahap demi tahap (dalam pengertian penulis), artinya bukan berarti analisa data dilakukan saat pengumpulan data selesai, tetapi selama proses pengumpulan data dilakukan juga

secara langsung analisa data. Tahap seperti ini sangat memudahkan, karena saat analisa data dilakukan dan saya menemukan ada beberapa data yang masih kurang atau belum jelas maka saya bisa langsung mencari data itu sendiri. Penulisan laporan juga tidak dilakukan setelah pengumpulan data selesai, hal ini dilakukan agar data yang ditulis benar-benar sesuai dengan kenyataan empiris yang terdapat dilapangan. Artinya jika penulisan laporan dilakukan saat pengumpulan data selesai dan data berubah maka perubahan tersebut tidak dimuat dalam laporan karena peneliti sudah tidak di lapang lagi. Keadaan demikian sudah barang-tentu tidak diinginkan oleh penulis. Pola penelitian seperti ini bagi penulis dirasa sangat cocok guna mengurangi bias data dan terus mempertajam informasi serta langkah analisis yang dibutuhkan.

Kegiatan	2016							2017
	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Penelitian Awal								
Pembuatan Proposal								
Seminar Proposal dan Revisi								
Pengumpulan Data								
Penulisan Draf Laporan Hasil								
Seminar Hasil dan Revisi								
Penulisan Laporan Akhir								
Ujian Skripsi dan Revisi								

Tabel 1. 1 Timeline Penelitian dan Penulisan Skripsi

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA SUMBERAGUNG: KEBERADAAN GUNUNG TUMPANGPITU

2.1. Latar Ekologi dan Masyarakat Sumberagung

Secara geografis, Desa Sumberagung terletak di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Pesanggaran sendiri adalah wilayah terselatan-barat kabupaten Banyuwangi yang berbatasan Kabupaten Jember. Dari kabupaten Banyuwangi, Desa Sumberagung kurang lebih memiliki jarak-tempuh sekitar 64 Km kearah Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Barurejo, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbermulyo dan Desa Pesanggaran, Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sarongan.

Sedangkan secara administratif, Pemerintahan desa Sumberagung terbagi ke dalam empat dusun antara lain: Dusun Silirbaru, Dusun Rejoagung, Sungai Lembu dan Dusun Pancer. Selanjutnya merujuk pada Data dari profil desa tahun 2012, penduduk desa Sumberagung berjumlah 12.890 jiwa dengan kepadatan 1.026 jiwa/ kilometer. Meliputi jenis kelamin laki-laki 6.425, perempuan 6.465 jiwa dan 4.089 total kepala keluarga.

Uraian	Jumlah (Jiwa)
Jumlah Laki-laki	6425
Jumlah Perempuan	6465
TOTAL	12890
Jumlah Kepala Keluarga	4089
Kepadatan	1026

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Usia	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
0-12 bulan	1290 orang	10,73
1-5 tahun	1580 orang	12,75
0-7 tahun	3299 orang	22,67
7-18 tahun	3936 orang	32,81
18-56 tahun	2544 orang	22,21
>56	2611 orang	21,75

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Sumber: Profil Desa Sumberagung tahun 2012

Desa Sumberagung telah di datangi oleh manusia sejak jauh sebelum masa kemerdekaan, sumber lisan menyebutkan bahwa wilayah ini dibuka untuk pertama kalinya oleh *wong agung wilis* (Patih kerajaan Blambangan yang keluar dari kerajaannya ketika masa Pemerintahan pangeran Danuringrat). Namun sampai saat setelah kemerdekaan 1945-46, wilayah ini masih belum rapat

pemukiman. Pola pemukiman desa yang terbentuk juga masih berbanjar mengikuti tepian pantai dan juga terpusat di pinggiran sungai-sungai hutan. Hanya terdapat beberapa keluarga yang tinggal di wilayah ini, mereka bergantung dengan keterbuakaan akses terhadap hutan dan laut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, orang-orang Sumberagung saat itu membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Tipe pertanian yang dimaksud adalah pertanian 'Lahan Kering' dengan Komoditi tanamannya seperti singkong, pisang dan lain sebagainya. Untuk akses terhadap sumberdaya laut, masyarakat saat itu masih menggunakan perahu *konteng* untuk memancing tidak jauh dari bibir pantai.

Baru kemudian, sekitar tahun 1970-an terjadi migrasi secara bergelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang yang berasal dari daerah Muncar. Migrasi ini salah satunya didorong oleh sebuah cerita bahwa Desa Sumberagung, khususnya di kawasan pesisir pantai Pulau Merah dan Pancer memiliki jumlah kekayaan laut yang lebih melimpah daripada di wilayah Muncar. Menurut pak Ahmad⁶ migrasi ini membawa dampak yang cukup besar, secara perlahan-lahan terdapat peningkatan dan kerapatan pemukiman di desa Sumberagung khususnya terpusat di dusun Pancer. Sebagian besar penduduk saat itu kemudian banyak yang memilih pekerjaan sebagai nelayan dengan perahu yang sudah bermesin.

Tidak lama setelah itu, gelombang migrasi kedua, mereka adalah orang-orang yang berasal dari *Mentaraman* seperti Yogyakarta, solo (Jawa Tengah) dan

⁶ Pak ahmad adalah salah satu sesepuh desa yang bertempat tinggal di dusun Pacer atau yang lebih tepatnya di Kampung Nelayan Pancer

sebagian besar lainnya dari Ponorogo. Namun berbeda dengan migrasi gelombang pertama, orang-orang yang pada gelombang migrasi kedua ini memiliki karakteristik matapencaharian sebagai petani. Sebagian besar mereka bermukim di wilayah tengah atau yang saat ini menjadi pusat Pemerintahan Desa Sumberagung. Gelombang kedua ini menjadi titik tolak yang penting bagi saya, dimana awalnya komunitas yang tersusun bermula dari suku *Oseng* Kerajaan Blambangan kemudian tercampur oleh kebudayaan kraton Jawa Mantaram. Paling tidak hal ini dapat kita lihat dari aksen kebahasaan orang-orang desa, misalnya dalam percakapan sehari-hari, mereka masih menggunakan kosa-kata "*Gedigau*" (bahasa Osing yang memiliki arti 'seperti itu'), namun disisi lain mereka juga menggunakan kosa-kata "*kae*" atau "*kui*" (yang merupakan dialek Bahasa Jawa tengah-an/ Mataraman yang berarti "itu").

Desa Sumberagung merupakan Desa pesisir, karakter ini didasarkan atas keadaan fisik wilayahnya yang berbatasan langsung dengan laut. Namun perlu diketahui bahwa Tipologi pesisir yang dimaksud dalam konteks ini adalah pertemuan wilayah dataran dengan laut cenderung curam dan/atau dipagari oleh barisan perbukitan. Wilayah desa Sumberagung saya coba gambarkan sebagai daerah yang dipinggiran pantainya mempunyai gunung perlahan lahan menjadi datar dan bertemu dengan lautan. Atau dalam istilah lain tipologi seperti ini juga dikenal sebagai "Pantai curam singkapan batuan" yaitu areal yang ditemukan dipesisir yang menghadap laut lepas dan merupakan bagian jalur tunjaman/tumbukan, berupa pantai curam singkapan batuan vulkanik, terobosan, malihan atau sedimen (Hantoro, 2006)

Keadaan desa yang demikian, agaknya kemudian memunculkan proses *nature* dan *culture* yang khas. Saya tegaskan kembali bahwa keberadaan wilayah desa yang berbatasan langsung dengan samudera lepas, membawa dampak *nature* seperti gelombang, erosi dan gempa tektonik yang cenderung besar hingga berpotensi tsunami.⁷ Namun demikian, secara *culture* nyatanya melalui aspek *nature* pula-lah kerentanan tersebut, diatasi oleh masyarakat Sumberagung. Misalnya Orang-orang Sumberagung yang kala Tsunami 1994 memanfaatkan barisan perbukitan yang memagari wilayahnya tersebut (Gunung Tumpangpitu) sebagai tempat evakuasi.


Selanjutnya dari barisan perbukitan tersebut (termasuk Gunung Tumpangpitu) akhirnya juga dapat dilihat mengenai bagaimana komposisi/pemetaan sistem mata pencaharian masyarakat desa. Untuk wilayah dusun Silirbaru, Rejoagung dan Sungai Lembu mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, wilayah ini terletak di kaki gunung Tumpangpitu sebelah Utara. Sedang untuk wilayah dusun Pancer mayoritas bermata pencaharian sebagai Nelayan. wilayah ini terletak di sebelah selatan dan barat kaki gunung Tumpangpitu.

2.2. Keberadaan Gunung Tumpangpitu

Bagi masyarakat setempat, istilah *Tumpangpitu* digunakan untuk penamaan saah satu kompleks perbukitan yang di bagian selatan desa. Penamaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik kompleks perbukitan yang memiliki 7

⁷ Eko Teguh Paripurna, ahli geologi dan kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta juga mengemukakan bahwa pantai selatan Banyuwangi memiliki karakter sama seperti pantai selatan di Pulau Jawa lain, Kawasan-kawasan ini rawan gempa bumi dan tsunami

(tujuh) puncak; mereka menganalogikan hal ini seperti 7 (*tujuh*) buah *gundukan nasi tumpang*. Selain gunung Tumpangpitu sendiri, disamping kanan-kirinya sebenarnya juga terdapat kompleks perbukitan lain yaitu: Gunung Manis, Katak, Candrian dan Salakan dan Salakan Utara. Baik Tumpangpitu, Candrian, seluruh kompleks berada di selatan pusat Pemerintahan Desa Sumberagung.



Gambar 2. 1 Barisan Pegunungan di Selatan Desa: Letak Gunung Tumpangpitu

Sumber : Diambil dari Spiers, Robert dkk. (2012). *Tujuh Bukit Project Report On Mineral Resources Located In East Java, Indonesia*. INTREPID MINES: AUSTRALIA. Tidak tersedia: Dokumen Pribadi

Dari pusat Pemerintahan Desa Sumberagung, jarak gunung Tumpangpitu berkisar 7 s.d 8 kilometer kearah selatan. Gunung Tumpangpitu merupakan kawasan yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Jauh sebelum Korporasi masuk, orang Sumberagung sebenarnya telah mempercayai mitos tentang adanya 'emas' di kawasan tersebut. Namun pada konteks ini 'emas' tidaklah diprefensikan sebagai mineral yang tersimpan dibatuan yang ada didalam perut

bumi (kawasan dalam gunung). Mitos tentang adanya emas lebih dikaitkan pada keyakinan atas harta karun dari peninggalan *Wong Agung Wilis* (seorang putra dari penguasa Blambangan Pangeran Danurejo).

Mitos tersebut menceritakan bahwa semeninggalnya Pangeran Danurejo, kepemimpinan Blambangan jatuh kepada anaknya yang lain bernama Nuyang atau sering juga disebut Mas Jingga. Mas Jingga sendiri selanjutnya menjadi pewaris tahta kepemimpinan ayahnya dan di beri gelar Danuringrat oleh Pangeran Patih Wong Agung Wilis. Lalu pada masa Pemerintahan Danuringrat saat itu penuh dinamika politik yang tidak sehat melibatkan kekuatan kerajaan Bali, Mataram, Madura dan VOC sampai akhirnya mempengaruhi Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis merasa tidak nyaman mendiami kerajaannya, hingga memutuskan untuk mengasingkan diri ke pantai selatan. Bersama pengikutnya yang lain ia singgah untuk beberapa dekade di salah hutan (hutan ini-lah yang saat ini kemudian dinamakan sebagai Gunung Tumpangpitu). Selanjutnya mengakhiri perjalanannya dan mendirikan pedukuhan Prawingan di Pesisir pantai (atau yang menjadi daerah Pancer saat ini). Selanjutnya Wong Agung Wilis meninggalkan sekitar kawasan gunung Tumpangpitu berperang melawan VOC yang menguasai Blambangan. Wong Agung Wilis menyerang benteng VOC yang berada di Banyualit. Namun perang tersebut diketahui tidak menuai kemenangan, gencarnya meriam VOC mengakibatkan pasukan Wong Agung Wilis tercerai berai dan lari kearah selatan menuju Ulupampang, sejak saat itu Wong Agung Wilis tidak pernah lagi diketemukan keberadaannya.

Mempertegas logika mitos tersebut para masyarakat Sumberagung meyakini bahwa kakek buyut orang-orang Sumberagung pada tahun 40-an sering menemukan koin-koin emas yang diyakini peninggalan Wong Wilis dari Kerajaan Blambangan. Selain itu mereka juga masih mengaitkan gunung Tumpangpitu sebagai wilayah *wingit*, seperti pepohonan yang ada di dalamnya, batuan dan lain sebagainya (tidak boleh di rusak atau harus di jaga kelestariannya). Kepercayaan ini terkait erat dengan keyakinan masyarakat nelayan bahwa gunung Tumpangpitu merupakan tempat mahluk supranatural penguasa laut selatan biasa singgah.

Selama saya menghimpun informasi untuk penelitian ini, cukup sulit menemukan masyarakat Desa Sumberagung yang memahami secara detail cerita tentang Wong Agung Wilis tersebut. Namun paling tidak, konteks cerita Wong Agung Wilis tersebut masih ada dalam benak mereka masing-masing. Hal tersebut terepresentasi ketika saya melihai atas keyakinan mereka bahwa Pura Segara Tawang Alun adalah peninggalan sejarah Kerajaan Blambangan yang masih tersisa. Pura Segara Tawang Alun sendiri terletak di kaki Gunung Tumpangpitu, yang berdekatan dengan Wisata Pantai Pulau Merah.



Gambar 2. 2 Pura Tawang Alun

Disisi lainya, dari segi geologis Tumpangpitu tersusun oleh batuan Formasi Batuampar (Tomp) dan batuan terobosan Tersier (Tmi). Formasi Batuampar tersusun oleh breksi gunungapi, tuf, batupasir tufan, lava andesit, dan sisipan batugamping, sedangkan batuan terobosannya berupa andesit (Achdan, 1993). Formasi batuan-batuan tersebut mengartikan juga bahwa kawasan Tumpangpitu merupakan satu rangkaian busur vulkanik Tersier yang dikenal dengan nama busur pegunungan Selatan (*Southern Mountains Arc*) yang memanjang dari selatan Jawa hingga ke Sumbawa.



Gambar 2. 4 Gunung Tumpangpitu Nampak dari arah Utara (Pusat Pemerintahan)

2.3. Introduksi: Sejarah Korporasi di Gunung Tumpangpitu

Jika dilihat dari tinjauan kesejarahannya, Gunung Tumpangpitu teridentifikasi dimasuki oleh Korporasi perusahaan pertambangan melalui 3 periode. Yaitu periode *pertama* oleh masuk nya PT Hamkan Metallindo 1995-2006, *kedua* adalah PT Indo Multi Cipta (IMC) dan/atau PT.Indo Multi Niaga (IMN) 2006-2012, kemudian yang terakhir atau *ketiga* adalah PT. Bumi Sukseindo (BSI) 2012-hingga saat ini.

Pada periode *pertama* yaitu di tahun 1995 untuk pertama kalinya eksplorasi dan penelitian mineral emas) mulai diadakan oleh PT Hamkan Metallindo dengan bekerja sama kepada perusahaan asal Australia Golden Valley Mines. PT Hamkan Metallindo mengeksplorasi kawasan HLGTP dan TNMB ini

dengan luasan wilayah sebesar 62.136 hektar. Total luasan wilayah tersebut kemudian dibagi teknis pelaksanaannya kepada 4 (empat) anak perusahaan yaitu: *pertama*, PT Hakman Emas Metallindo (HEM) dengan luas Kuasa Pertambangan (KP) 386 ha; *Kedua* PT Hakman Platina Metallindo (HPLM) dengan KP seluas 25.930 ha; *Ketiga* PT Hakman Perak Metallindo dengan luas KP 5.700 ha; dan *Keempat* PT Hakman Tembaga Metallindo (HTM) dengan luas KP 25.120 ha.⁸

Pada era ini beberapa titik kawasan gunung Tumpangpitu mulai ditandai dengan patok-patok berwarna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Pada saat itu juga-lah santer tersebar kabar dikalangan masyarakat setempat mengenai besarnya potensi mineral emas yang ada di dalam gunung. Era ini juga menjadi petanda bagi masyarakat Desa Sumberagung yang mulai mengenal istilah “menambang”. Sekitar tahun 2000-an beberapa masyarakat didapati melakukan aktivitas pertambangan –dengan masih menggunakan system *panning* saja (atau pendulangan). Lokasi penambangan emas oleh rakyat tersebut berada di sekitar Sungai Sungklon, sungai Gonggo dan Petak 56. Satu lokasi yang berdekatan dengan konsesi perusahaan. Aktivitas tersebut bertahan sampai tahun 2006, atau lebih tepatnya setelah Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari pada 20 Maret menerbitkan Surat Keputusan nomor 545/513/429.022/2006, yang berisi pemberhentian izin eksplorasi milik Hakman Group.

Namun setelah berakhirnya izin Eksplorasi mineral oleh PT Hamkan Metallindo, bukan berarti kawasan HLGTP terbebas dari eksplorasi korporasi

⁸ Dokumen Dinas Pertambangan Kabupaten Banyuwangi tentang Potensi Pertambangan di Kecamatan Pesanggaran, 2010.

tambang. Pada tahun yang sama, terbit Surat Keputusan Bupati nomor 188/57/KP/429.012/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambahan dan Penyelidikan Umum yang ditujukan kepada PT Indo Multi Cipta (IMC). SK tersebut memberikan Kuasa Pertambahan Penyelidikan Umum kepada PT IMC berlaku dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam perjalanannya PT Indo Multi Cipta (IMC) berganti nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN). Pada bulan November 2006, PT IMN mengajukan Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambahan ke tahap eksplorasi kepada Bupati Banyuwangi. Oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari hal ini dikabulkan dengan wujud turunya SK nomor 188/05/KP/429.012/2007 yang berisi tentang pemberian kuasa pertambahan eksplorasi kepada PT.Indo Multi Niaga (PT.IMN) seluas 11.621,45 Ha dikawasan Gunung Tumpangpitu. Era ini saya sebut sebagai era kedua korporasi di gunung Tumpangpitu

Tidak jauh beberapa bulan setelah era PT Indo Multi Cipta (IMC) atau IMN berdiri – antara tahun 2007-2008 orang-orang dari luar daerah utamanya Kalimantan dan Sulawesi mulai berdatangan di desa Sumberagung. Agaknya informasi mengenai tingginya kadungan mineral (khususnya emas) di gunung Tumpangpitu mendapat respon dari banyak kalangan (artinya bukan hanya korporasi swasta-transnasional saja). Melainkan juga direspon oleh orang-orang yang pada pembahasan selanjutnya saya istilahkan sebagai '*pemodal Lokal*'⁹ pada era ini muncul sistem PR (Pertambangan rakyat) yang tidak lagi hanya dilakukan

⁹ *Pemodal lokal* yang dimaksud adalah para *Bos* atau *Juragan* yang membiayai segala peralatan dan proses 'pertambangan ilegal' yang berada di sekitar kawasan gunung Tumpangpitu. Sebagian besar mereka berasal dari wilayah Kalimantan dan selawesi, dan sebagian kecil lainnya merupakan para pengusaha sukses yang berasal dari Desa Sumberagung sendiri.

dengan sistem *panning*. Para pemodal tersebut mulai menanyakan dan mengajak masyarakat setempat untuk melakukan penggalian lubang di sekitar konsesi perusahaan PT IMN.

Pada era PT.Indo Multi Niaga berdiri ini juga-lah, tercatat mulai adanya pertikaian sosial antara warga desa Sumberangung dengan Pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Lebih lanjut pada 13 November 2008, beberapa masyarakat desa Sumberangung dan desa-desa tetangga lainnya juga melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Demonstrasi penolakan rencana penambangan emas di Tumpangpitu ini melibatkan kurang lebih 7.000 massa dari perwakilan Nelayan Muncar, Nelayan Grajagan, Nelayan Lampon, Petani di Dusun Ringinagung dan Ringinsari Desa Pesanggaran, Warga Pulau Merah, Nelayan Pancer dan Warga dusun Silirbaru dan Rejoagung Desa Sumberangung dan Nelayan Rajegwesi.

Pada konteks ini, Demonstrasi mengusung penolakan terhadap berdirinya Perusahaan tambang emas, karena kekhawatiran para nelayan atas limbah yang mencemari laut yang menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Bpk. Buyat mengemukakan bahwa meskipun ia menyadari, tidak memiliki kapasitas untuk menerangkan secara ilmiah apakah itu limbah yang mampu membahayakan tangkapan ikan mereka. Namun Ia tetap berkeyakinan bahwa aktifitas pertambangan akan merugikan para Nelayan. Hal ini ia buktikan bahwa dengan sejak adanya perusahaan dan pertambangan masyarakat di gunung Tumpangpitu beberapa aliran sungai yang bermuara ke pantai Pulau merah, Rajegwesi, Lampon

dan Pancer selalu terlihat keruh berwarna kecoklatan, dan tidak tahu mengapa tangkapan ikan para nelayan pun secara perlahan-lahan mulai berkurang.

Dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT IMN sejatinya memang tidak pernah secara eksplisit mencantumkan kata “STD” atau kalimat “Submarine Tailing Disposal” yaitu pembuangan tailing (limbah tambang) ke laut).¹⁰ Namun jika di lihat dari Peta Rencana Tata Letak Kegiatan Rencana Penambangan emas PT IMN (Dokumen ANDAL PT IMN halaman II-11 Gambar 2.4), terlihat adanya inisiatif penerapan STD. Dalam peta tersebut saluran buang tailing yang berpangkal dari “Tailing Dam” berujung pada laut (Teluk Pancer). Di dalamnya juga tertera, Kajian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di tahun 2009 menyebutkan, jika STD jadi diterapkan di Tumpangpitu, maka perusahaan setiap harinya akan menggelontor Teluk Pancer dengan tailing sebanyak 2.361 ton.

Memasuki periode selanjutnya atau yang *ketiga*, dimulai dari pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) pada tahun 2012 milik PT. IMN kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk. PT. BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Abdullah Azwar Anas Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012. Yang kemudian terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012. Mulai dari tahun itu PT. BSI mendapat IUP (Izin

¹⁰ Sebuah sistem yang dipilih berdasarkan “keyakinan” bahwa pada kedalaman tertentu *tailing* tidak akan pernah bergerak karena adanya lapisan termoklin di laut.

Usaha Pertambangan) Operasi Produksi Kepada dengan areal seluas 4.998 ha, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. Dalam websitenya, PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, dipaparkan bahwa proyek pertambangan Tumpangpitu ini memiliki potensi tembaga mencapai 19 miliar lbs (1-lbs = 0,45 kg), dan 28 juta ons emas. Emas di Tumpangpitu ini, sebagaimana yang diberitakan oleh rappler.com, menurut peneliti dan ahli geologi dari University of Tasmania, Australia, merupakan emas terbaik di dunia. Kini dalam kegiatan pertambangannya di Tumpangpitu, PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, juga mendapatkan perjanjian fasilitas kredit dengan konsorsium tiga bank internasional, yakni: HSBC, BNP Paribas, dan *Society Generale*, tertanggal 19 Februari 2016.

Pada era PT BSI ini terdapat beberapa perkembangan mekanisme kebijakan yang cukup penting, baik dari Pemerintah pusat maupun daerah. Pertama adalah mengenai alih fungsi kawasan Hutan Lindung (*Potected Forest*) Gunung Tumpangpitu (HLGPT) yang diturunkan statusnya menjadi hutan kawasan Hutan produksi. Dengan alih fungsi Hutan ini perusahaan dapat secara terbuka melakukan aktivitas produksi mineral. Dan selanjutnya adalah mengenai ditetapkannya kawasan Tumpangpitu sebagai kawasan objek vital nasional melalui SK Menteri Nomor. 631 K/30/MEM/2016, tertanda tangan pada 16 Februari 2016. Artinya pada konteks ini pengamanan terhadap Perusahaan tidak lagi hanya menjadi domain Pemerintahan tingkat regional melainkan menjadi tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat (nasional). Lewat penetapan ini, aparat keamanan semakin mendapatkan legitimasi untuk melakukan tindak represif

terhadap warga dengan dalih penjagaan dan perlindungan terhadap kawasan pertambangan Tumpangpitu.¹¹



¹¹ Lihat: Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/III/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, Direktif Kapolri No.Pol.: R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital.

BAB III

NELAYAN SUMBERAGUNG DALAM SEJARAH KEPENGATURAN

3.1. Sumberagung Sebelumnya

Bambang 66 tahun, bapak tua dari lembah Salakan. Orang ini lahir di Dusun Pancer, pada usia 15-21 tahun ia menghabiskan waktunya untuk membantu orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan. Setelah menikah ia menjadi *mandor* Perhutani, selanjutnya 2008-2010 menjadi Penambang tradisional dan saat ini memilih kembali menjadi nelayan di pantai Mustika. Ia menceritakan hal-hal yang teramat penting yaitu tentang gambaran orang-orang desanya pada era sebelum dan sesudah mengenal istilah *Tambang*. Kepada saya ia menunjukkan bahwa penertiban atau penegasan batas hutan sejak dahulu bukanlah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat, namun hanya saja sulit untuk diwujudkan.

Suatu sore kami duduk dipelataran rumahnya yang sederhana, “Dulu disini itu tenang sebelum ‘orang-orang luar itu’ *rame* masuk ke desa ini”, kenangnya. Ketika remaja ia melaut bersama orang tuanya disekitaran pantai mustika dan Rajegwesi. Saat itu ia, sebagian besar nelayan Pancer menggunakan *jukung konteng* atau perahu kecil dengan tenaga pengayuh manual berupa dua dayung kecil.

Pada masa-masa ini, sukar untuk dipastikan tentang apa mata pencaharian *primer* orang Pancer. Pada musim *timuran* yang biasa terhitung sejak bulan Maret s.d Agustus Bambang bersama orang tuanya bambang ia pergi melaut ke kawasan

Rajegwesi, Pulau Merah dan sekitarnya. Akan tetapi ketika musim *baratan*, ia akan ke Gunung untuk merawat kebun yang mereka buka di tengah hutan Jati.

Di samping menjadi nelayan, orang Sumberagung juga separo menggantungkan hidupnya kepada hutan, melalui menanam beberapa tanaman di sela-sela pohon jati 'milik' Perhutani. Ketentuan dari Perhutani menyebutkan bahwa masyarakat setempat diperbolehkan untuk membuka hutan, dan menanam apa saja asalkan tidak mengganggu tanaman jati milik Perhutani. Disamping itu, mereka juga harus merawat tanaman Jati Perhutani tersebut yaitu dengan memotong beberapa ranting yang menjorok keluar. Umumnya ketentuan yang satu ini cukup menyenangkan. Bambang-bambang lainnya di Sumberagung merasa diuntungkan; pada saat belum tenarnya pemakaian Gas Elpiji untuk memasak, ranting dari pohon Jati tersebut bisa mereka bawa pulang untuk dijadikan kayu bakar. Namun demikian, Perhutani melarang keras masyarakat untuk mengambil atau menebang pohon Jati atau juga pohon-pohon lainnya seperti *Sono alas* (semacam beringin namun lebih besar), Sentigi yang tumbuh alami di dalam hutan.

Pada umumnya orang Sumberagung mengetahui bahwa penebangan/pengambilan pohon-pohon (termasuk jati) yang ada di dalam hutan merupakan tindakan yang dapat merugikan mereka. Hal ini terkait erat dengan kepercayaan dari para nelayan. Para nelayan memandang bahwa hutan-hutan yang ada digunung merupakan daerah *wingit*, tempat yang seringkali digunakan berdiamnya makhluk supernatural [*bongso alus*] – penghuni laut selatan. Misalnya

pulau merah yang sebagai manifestasi dari kepala ular yang ekornya ada di pantai *watu ulu* kab Jember, ular tersebut adalah penjaga barisan pantai selatan. Atau di Parangkursi yang dianggap sebagai tempat duduk/ singah-sanannya *nyai Roro Kidul*. Kerenanya orang Sumberagung menganggap bahwa hutan dan se-isinya merupakan wilayah yang harus dijaga keasriannya/ tidak dirusak. Jika tidak demikian para makhluk tersebut akan marah dan dapat mengancam keselamatan mereka ketika sedang melaut.¹²

Pendapat lain dari Bambang; ketika pohon ditebang dan akar-akar dari pohon-pohon tersebut tidak ikut diambil, kelak hal itu akan menjadi mara-bahaya tersendiri. Ketika hujan datang, akar bekas tebang yang sudah lama tersebut akan membusuk kemudian tergerus air dan selanjutnya bisa menyebabkan tanah longsor. Tidak sedikit kejadian, kandang-kandang ternak atau rumah milik orang Sumberagung yang berada dekat dengan kaki gunung –tertimpa bekas dari akar-akar yang sudah busuk, karena terbawa air dan tanah.

Namun terdesak oleh tututan perut, orang seperti Bambang terutama yang tidak memiliki sumber penghasilan lain ketika musim *timuran* (musim melaut tetapi tidak mendapat ikan serta di kebun juga belum ada yang bisa untuk di panen –paceklik di semua aspek). Akan nekat menebang jati yang ada di gunung, hal ini mereka lakukan dengan kejar-kajaran bersama petugas dari Perhutani.

Saya ingat, bapak dulu pernah ditanyai oleh *mandornya* Perhutani, tentang siapa saja orang-orang yang biasa *gelondong* kayu di hutan. Tapi bapak tidak

¹² Menurut Malinowski (Semedi, 1998) perilaku mistis manusia yang muncul tersebut sebagai reaksi terhadap ketidakpastian atau 'kesangsian' tindakan-tindakan teknis yang nyata.

memberitahunya, padahal di belakang rumah ini, dulu adalah jalannya orang-orang *mikul* kayu dari dalam hutan.

Memberi informasi kepada petugas Perhutani merupakan hal yang cukup pelik.

hal ini disadari karena mereka yang mengambil kayu adalah orang-orang yang berada dalam keadaan sulit; [*toh yang mereka ambil juga hanya sedikit pak, hanya untuk makan anak-istrinya dirumah, paling satu orang hanya mampu menangan [gelondong kayu] satu sampai dua pohon saja*]. mereka yang mengambil kayu tersebut juga merupakan tetangganya sendiri atau bahkan diantaranya juga masih sanak-sodara.

Kejadian pengambilan kayu tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh pihak Perhutani –mereka sudah tahu tentang siapa saja pelakunya. Namun sebagaimana yang dialami oleh pak Bambang atau orang tuanya –pihak Perhutani juga *sungkan* atau serba sulit karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah lama ia kenal. Pihak Perhutani selanjutnya biasa mengambil jalan tengah dengan cara demikian; bahwa masyarakat setempat diperbolehkan mengambil kayu asalkan itu hanya untuk kebutuhan pribadinya/ tidak di perjual belikan dengan orientasi perdagangan pasar. Sering kali mereka menekankan “kalau untuk di buat masjid atau rumah sendiri tidak apa-apa yang penting itu tidak ngambil banyak-banyak untuk dagang”.

Selain itu, di beberapa kasus pihak Perhutani juga menempakan orang-orang yang berpengaruh di desa untuk menjadi *mandor* (semacam petugas penertiban untuk pajak hasil panen kebun masyarakat yang ada di hutan atau juga

pencurian-pencurian yang terjadi). Para *jagoan* desa yang pernah tertangkap oleh Perhutani karena mengambil kayu seringkali diangkat menjadi petugas penertib.

Diceritakan suatu ketika ada orang desa yang bernama Har tertangkap karena terang-terangan menebang Jati di daerah dekat Pantai Parangkursi. *Polsus* saat itu sudah mau *memborgol*-nya, kemudian Har merasa keberatan jika perlakuan seperti demikian; “digelandang dengan tangan terikat seperti *maling* saja. Jika mau saya akan pergi sendiri ke kantor mereka di *Sukamade*. Tapi kalau tetap memaksa dengan cara seperti itu ia akan tetap menerima; asal jangan bertanya saja nanti *kepala* mereka bakal kemana saat ia sudah bebas,” tutur Har kala itu. Kejadian saat itu selanjutnya berakhir secara kekeluargaan dan Har diangkat menjadi *mandor* untuk menjadi penyambung lidah dari pihak Perhutani dengan orang-orang ‘semacamnya’ yang masih ada. Terdapat skema kepemimpinan yang semacam sengaja dilonggarkan oleh Pemerintah (Perhutani). Mengangkat orang lokal untuk menempati posisi penting dalam manajemen Pemerintahan. Pemerintah dalam konteks ini Perhutani menganggap cara semacam ini tepat untuk memperkuat kedudukan dan pengaruhnya menertibkan suatu komunitas yang ada.

Orang Sumberagung yang berada didusun Pancer lebih khususnya, pada era ini masih bisa menggunakan bentang alam yang ada diwilayahnya sebagai penopang utama mereka untuk menyelamatkan hidup. Memanfaatkan kekayaan sumberdaya laut dan berdamai dengan musim –menembus batas hutan. Meskipun bersandingan dengan itu pula, pembatasan akses terhadap hutan sebenarnya telah dialami oleh mereka. Namun paling tidak, terdapat beberapa upaya negosiasi yang

dilakukan dari Perhutani. Masyarakat-pun masih menyadari bahwa konteks 'marambah' hutan hanya dilakukan ketika mereka benar-benar berada dalam posisi terjepit. Belum ada upaya dari mereka untuk melakukan penolakan secara massif kepada Perhutani atas penertiban atau penegasan hak kuasanya terhadap hutan.

Tahun demi tahun berlanjut, di ujung tahun 1990-an Orang Sumberagung sudah mulai jarang pergi ke kebunnya yang berada di atas gunung. Banyak faktor yang melatar belakangi, seperti para generasi muda yang mulai enggan untuk merawat kebun. Atau memilih bermigrasi ke Muncar dan Bali untuk menjadi *pandega*¹³. Alasan lain yang lebih konkrit adalah tentang harga jual produksi kebun yang tidak sesuai dengan tenaga perawatannya. Di tahun awal tahun 2000-an harga singkong per kilo hanya berkisar 4000 s.d 6000 rupiah saja. Sedangkan pisang juga demikian saat ini harganya hanya berkisar 8000 rupiah untuk satu *curung*-nya.

Sebenarnya pisang menjadi tanaman yang bisa diandalkan dengan harga jualnya yang lebih mahal dibandingkan singkon. Tetapi tanaman ini sangat sulit produktif diwilayah tersebut; disamping adanya serangan penyakit atau hama, air menjadi kendala yang cukup fatal dalam pertanian pisang. Tanaman pisang hanya produktif ketika musim penghujan datang –dan ketika panen raya terjadi dimusim itu harga pisang-pun anjlok menjadi 5000 s.d 6000 saja per *curung*-nya. Terlepas dari itu sampai saat ini beberapa orang Sumberagung masih menjadikan kegiatan

¹³ *Pandega* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang menjadi pekerja/buruh di kapal besar (*slereg*); anak buah kapal yang tidak memiliki kapal menjadi nahkoda.

berkebun sebagai penopang roda perekonomiannya, yang meskipun berganti lebih ke ranah *skunder*.¹⁴

3.2. Pertemuan Awal

Di akhir tahun 1990-an, orang-orang Sumberagung sering kali bertemu dengan 'orang-orang luar' dengan berpakaian seragam masuk ke dalam hutan.

Awalnya mereka hanya berfikir bahwa itu hanyalah orang Perhutani yang sedang mengecek kebun Jati 'miliknya'. Orang-orang tersebut memasang patok-patok berwarna Merah, hijau, kuning di beberapa titik. Diketahui penandaan seperti demikian sampai ke hutan-hutan yang ada desa tetangga Sarongan (yang sudah masuk dalam wilayah TNMBT).

Belakangan setelah beberapa bulan berjalan, mereka mengetahui bahwa mereka adalah orang perusahaan yang mau membangun pabrik emas di desanya.¹⁵

Ketika bertemu dengan *mandor* Perhutani bambang bertanya; tentang [Sebenarnya orang-orang itu siapa kok sering sekali masuk ke desa ini].

Keberanian Bambang untuk menayakan hal tersebut cukup mendasar, ia tahu bahwa lahan yang ia pakai berkebun merupakan lahan yang '*tak bersurat*'. Ada kekhawatiran di dirinya jika ia harus mengalami pengusuran atau pengambilan paksa dari pihak lain. Pihak Perhutani melihat hal tersebut, kurang lebih akhirnya memberikan penjelasan demikian, ungkap Bambang:

¹⁴ Vestegaard (1990) dalam (Semedi, 1998) menyebutkan Nelayan penuh cenderung datang dari desa-desa yang tanahnya tidak layak untuk usaha pertanian, artinya salah satu faktor yang mendorong munculnya nelayan 'penuh' atau primer adalah tipis atau menipisnya hasil dari sector pertanian.

¹⁵ Dalam pandangan saya agaknya kegiatan orang-orang luar yang di maksud, adalah orang-orang dari PT. Metallindo. Data dinas pertambangan Banyuwangi 2010, mencatat bahwa PT. Metallindo memulai penelitian dan eksplorasi mineral di wilayah ini dari mulai tahun 1994 s.d tahun 2006.

Mereka adalah orang dari perusahaan yang sedang meneliti kandungan mineral di seluruh deretan pegunungan yang ada di desanya ‘katanya disini ada emasnya’. “Tapi Jika-pun benar ada, mereka akan membangun pabrik di daerah Tumpangpitu saja. Sedangkan *salakan* (gunung yang ditempati bambang untuk berkebun), Candrian dan sekitarnya tidak akan diambil untuk proyek tersebut.”¹⁶

Di sisi lain pihak Pemerintah desa Bambang sebutkan, tidak pernah memberikan informasi apapun kepada mereka (tentang rencana pertambangan yang dimaksud), [*yang jelas, saat itu saya mengetahuinya lebih dulu dari orang Perhutani. Setelah itu baru orang desa banyak omong tentang itu*]. Berlanjut setelahnya di awal tahun 2000-an Orang desa mulai genjar membicarakan tentang rencana pembangunan Perusahaan Tambang Emas di Tumpang-pitu;

...saat itu lagi musim membicarakan hal tersebut pak, Ada yang bilang kalau akan *pabrik emas* didesanya. Desanya juga akan ramai dikunjungi orang-orang pusat; apalagi ini soal emas yang harganya begitu mahal. Jika benar akan dibangun pabrik, bantuan-bantuan dari Pemerintah pusat pasti akan banyak yang masuk didaerahnya

Selang tidak jauh dari itu, tersebar kabar bahwa ada orang dari desa tetangga yang menemukan emas sebesar *Batu bata* disungai yang ada didalam hutan. Rumor ini dengan cepat menyebar, Penemuan emas tersebut semacam menjadi penegasan bagi Orang Sumberagung bahwa *emas* ternyata memang benar ada didesanya. Orang-orang desa-pun akhirnya banyak yang masuk ke hutan-

¹⁶ Hal ini cukup kontradiktif bagi saya; memang saat ini sebagai awal kantor perusahaan berpusat di Gunung Tumpangpitu, area eksploitasi dan produksi juga demikian. Namun selain Gunung Tumpangpitu sendiri, kawasan *Salakan, salakan utara, Candrian, Gunung Manis dan katak* juga masuk dalam peta Konsesi perusahaan (Lihat Peta Konsesi perusahaan di Bab 2).

Perlu diketahui bahwa Tumpangpitu sejak dahulu merupakan area yang ‘*tak bertuan*’ (dalam istilah saya); sedikit orang-orang yang membuka kebun di wilayah tersebut, jikapun ada itu bertempat dilembar bagian selatan yang sudah berada pada wilayah desa Peranggaran. Area ini dahulu jarang dimanfaatkan sebagai area perkebunan –baik perkebunan Jati oleh Perhutani maupun pertanian lahan kering oleh masyarakat setempat. Tumpang pitu sudah lama dikenali oleh masyarakat sebagai wilayah yang ‘*perawan*’ istiah perawat sendiri merujuk pada keadaan fisik hutan yang masih ‘lebat’ –pohon-pohon yang terdapat didalamnya merupakan pepohonan yang tumbuh secara alami. Sumber lain dari salah satu anggota LSM menyebutkan hal didasarkan atas status kawasan gunung Tumpangpitu sendiri yang merupakan daerah Lindung HLGTP (Hutan Lindung Gunung Tumpangpitu).

hutan, menyalir aliran sungai, berburu batu yang mereka tafsir saadanya bahwa didalamnya memiliki kandungan emas. Pencarian batuan/ tanah yang di anggap memiliki kandungan emas oleh tersebut dilakukan secara menyebar di beberapa titik kawasan gunung Tumpangpitu, salakan, Candrian dan sebagainya. Sebagian besar pencarian tersebut juga dilakukan oleh orang-orang dari tetangga desa yaitu orang Sarongan, Sumbermulyo dan Sanggar (Pesanggaran).

...Ya kita bekerja seperti orang yang mencari batu akik itu pak, kita memecah batu di dalam atau sisi kanan kiri sungai, ketika mendapat satu batu yang di tengahnya nampak urat berwarna kuning keemasan mereka akan membawanya pulang untuk kemudian ditanyakan ke Kecamatan Jajag apakah itu emas atau bukan. Kadang yang kita bawa juga ternyata bukan emas tapi *pirit*¹⁷ saja katanya.

...Saat itu orang-orang dari luar desa (maksudnya masih satu daerah Kabupaten Banyuwangi), banyak yang berdatangan ke desa ini. Persis seperti saat rame-ramenya akik, mereka mendatangi sungai-sungai yang ada di dalam Hutan dengan membawa *petil dan linggis [Tiyang mriki geh terus katah seng tumut ngoten niku pak]*.

Pada beberapa kasus, memang terdapat orang yang menemukan emas dengan cara yang demikian. Namun tidak sedikit pula, orang-orang yang harus pulang dengan tidak membawa apa-apa. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela rutinitas mereka menjadi petani atau nelayan. Artinya kegiatan mencari emas seperti demikian itu bukanlah cara utama mereka untuk mencari uang;

...itu cuman sambilan saja *pak*, sehabis orang-orang kesawah atau ketika kita sedang malas saja untuk melaut (meskipun itu pada saat musim *timuran*), kita melakukan hal demikian untuk mengisi waktu senggang, mencari hiburan saja [*damel seneng-senengan mawon*].

Metode pencarian *batu emas* dengan cara demikian bertahan hingga tahun 2003-an akhir. Selanjutnya masuk pada tahun 2004 muncul sistem *panning* atau

¹⁷ Dalam istilah lokal *Pirit* adalah pengantar emas/emas muda

pendulangan. Untuk kasus ini, tidak diketemukan pasti mengenai bagaimanakah kronologis awal orang-orang mengenalnya. Namun paling tidak Bambang menyebutkan bahwa sistem *panning* atau *dulang* ini, di inisiasi oleh orang luar desa lebih khusus adalah dari orang luar provinsi (seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan). Berbeda pada dengan sebelumnya bahwa pada masa ini kedatangan orang bukan lagi hanya meliputi daerah Banyuwangi saja, melainkan dari luar provinsi. Umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kerabat, atau teman yang bertempat tinggal di desa Sumberagung atau desa-desa tetangga lainnya seperti desa pesanggaran, sumbermulyo dan lain sebagainya.

Pencarian emas dengan sistem *panning* atau pendulangan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan masyarakat sebelumnya. Perbedaanya hanya terletak pada penggunaan wadah pipih “sejenis piring besar” yang terbuat dari tanah liat, kayu ataupun plastik. Pada tahap ini orang-orang bukan lagi hanya sekedar mencari bongkahan batu yang di dalamnya terlihat urat berwarna kuning keemasan. Malainkan mengambil tanah yang berada di samping kanan-kiri atau dasar sungai-sungai dalam hutan, yang kemudian di masukkan kedalam wadah tersebut lalu *diayak* dalam air untuk memisahkan antara mineral emas dan mineral lainnya seperti pasir besi, batu tanah dsb.

Aktivitas ini berpusat di 2 (dua) aliran sungai utama gunung yaitu sungai Sungklon yang berhilir di pantai Pulau merah (desa Sumberagung) dan sungai Gonggo yang berhilir di Dusun Ringginagung desa Pesanggaran (perbatasan desa Semberangung dan Pesanggaran). Dua sungai ini masuk dalam kawasan hutan

Lindung Perhutani.¹⁸ Dari tahun 2000-2004-an akhir, aktivitas penambangan masih belum begitu dipermasalahkan oleh Perhutani. Saat itu para “penambang rakyat” juga memiliki intensitas dan jumlah yang cenderung rendah.

Mungkin dulu orang-orang Perhutani itu belum menyangka jika *nambang* yang dilakukan oleh orang-orang ini bakal terus berkembang. Mereka baru bingung ketika perlahan-lahan hingga berjumlah ratusan orang dari luar daerah (luar provinsi) ikut berdatangan untuk menambang. Kalau sudah seperti itu mereka kualah untuk melarang. Orang Perhutani itu tidak membawa apa-apa (maksudnya seperti senjata api atau sejenisnya) dan jumlahnya biasa hanya 3 s.d 5 orang saja, kok mau ngelarang orang-orang yang segitu banyaknya *pak*.


Namun lambat laun hal ini terus berkembang, pada tahun 2008 orang-orang dari luar daerah kian banyak yang berdatangan. Bagi masyarakat setempat hal ini juga menjadi penegasan bahwa emas bisa mereka ambil secara mandiri.

Pada masa ini pencarian emas juga bukan lagi sekedar dengan menggunakan sistem *panning*, melainkan orang-orang juga mulai melakukan penggalian ke dalam tanah hingga kedalaman 20 s.d 60 m. Aktivitas ini bertempat dipetak 56 atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah *kampung seket enem* Dusun Ringingagung, Desa Pesanggaran. Mereka juga telah membuat bangunan semi permanen di area tersebut, yang sekaligus digunakan sebagai tempat hunian (memasak tidur dsb).

...sejak tahun 2008, orang banyak yang masuk ke desa ini, ada ratusan orang sudah *pak*, disana orang membuat sumur, turun masuk ke bagian dalam gunung mengambil tanah yang dileati oleh urat emas. begitu itu orang-orang tidurnya di pondok-pondok di atas sana, hanya beratap kain *terpal*, begitu mereka memasak dan tidur juga sudah disana semua.


¹⁸ Beberapa orang lainya juga ada yang membawa tanah yang di ambil dari sekitaran sungai-sungai tersebut untuk di bawa pulang ke rumah, untuk kemudian di *dulang*. Artinya selain di sekitaran sungai, aktivitas pendulangan emas ini juga ada yang dilakukan di rumah.

Bebarengan pada masa ini pula, mulailah dibangun *pabrik emas* di Tumpangpitu (PT IMN berdiri).¹⁹ Area sungai Sungklon, sungai Gonggo dan petak 56 masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Pada awal-awal perusahaan berdiri, pihak Perusahaan pernah mengumpulkan orang Sumberagung untuk membahas soal keberlanjutan *pabrik emas* yang akan di bangun dan aktivitas Pertambangan rakyat yang ada. Ketika itu ada perwakilan dari orang PT IMN yang mengatakan bahwa *[jika kelak perusahaan ini berdiri, hidup orang desa ini bakal enak. Jalan-jalan yang ada di desa juga mereka janji akan dibenahi semua, orang Sumberagung juga bisa menjadi karyawan di tempat itu]*



Gambar 3. 1 Keberadaan Konsesi Perusahaan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

¹⁹ Perlu diketahui bahwa PT IMN sendiri merupakan perusahaan yang menggantikan IUP (izin usaha pertambangan) sebelumnya yaitu PT metallindo. Yang saat itu hanya memperoleh izin penelitian dan eksplorasi emas di kawasan Gunung Tumpangpitu. Perbedaan yang mendasar dalam bahasan kali ini jika PT metallindo yang sebelumnya belum memiliki bangunan fisik di dalam gunung, sedang PT IMN mulai tahun 2006 sudah mulai melakukan proyek pembangunan gedung-gedung dan jalan di dalam hutan gunung Tumpangpitu.



Gambar 3. 2 Peta Pertambahan Rakyat yang masuk dalam Wilayah Konsesi Perusahaan

Sumber : Tim Isu Puslitbang tekMIRA, 2009, Foto-foto dokumentasi survei di perkantoran dan dokumentasi PETI di Gunung Tumpangpitu, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Tentu hal ini membawa harapan besar bagi orang Sumberagung; Bambang misalnya –kepada pihak perusahaan ia sempat membayangkan bahwa anak-anak mereka kelak tidak perlu sulit lagi untuk pergi melaut atau memegang cangkul di sawah.

Namun di sisi lain, terdapat pula syarat yang cukup pelik baginya; pihak perusahaan memberikan pemahaman bahwa wilayah tempat orang-orang desa menambang adalah wilayah mereka, dan untuk itu pertambangan yang disebut oleh perusahaan sebagai pertambangan “ilegal” yang harus segera dihentikan.

Pertemuan dilakukan di Balai Dusun Pancer, dengan dihadiri oleh *lurah*, orang Kabupaten, *pak polisi*, *orang koramil*, dan *angkatan laut*. Bambang mengatakan bahwa *Lurah* saat itu hanya diam saja, sedangkan polisi dan orang

Kabupaten mengamini oleh apa yang dikemukakan pihak Perusahaan. *Orang*

Kabupaten saat itu juga mengatakan bahwa, *[dari dulu sampai sekarang mereka tidak pernah berubah; hutan itu milik Pemerintah dan masyarakat tidak boleh seenaknya merusak atau mengambil apa saja yang ada di dalamnya].*

Bambang dan 20-an warga yang lain saat itu hanya diam, tidak berpendapat apapun. Namun setelah pertemuan tersebut usai, ia merasa jengkel;

Bersama teman-temannya yang lain ia membicarakan bahwa *[Orang Perhutani dengan mudahnya mengatakan bahwa orang setempat tidak diperbolehkan masuk ke hutan dan hal itu juga kemukakan di depan 'orang luar' (maksudnya pihak perusahaan)]* ia merasa dipermalukan. –Padahal *[kita ini lahir dan besar di tanah ini dan mulai dari kakek-buyut mereka juga sama sebagaimana demikian.]* Dalam pandangannya, seharusnya yang ‘pertama memiliki hak’ atas wilayah tersebut adalah masyarakat setempat. Jika alam tempat ia dan anak-anaknya hidup memiliki kekayaan, itu juga harusnya orang setempat yang lebih dahulu merasakannya. Bukan orang lain, Pemerintah apalagi perusahaan. Bambang merasa janggal; orang perusahaan yang notabnya adalah ‘orang luar’ artinya tidak memiliki ikatan apapun dengan orang Sumberagung. Diberikan izin untuk mengambil emas di gunung, sedangkan mengapa mereka tidak diperbolehkan?

Orang kita juga sudah tahu dari dulu kalau tanah itu adalah tanahnya Pemerintah. Kita orang yang lahir di sini itu dilarang untuk nebang atau ngambil kayu. **Sekarang kita nambang juga dilarang. Tapi “orang luar” (perusahaan) kok tidak di larang, ini kan aneh pak.**

Lah, sekarang begini; kalau saya disuruh kerja di pabrik itu, berarti kan sama saya kerja ngambil emas dan di hutan itu juga. **ya saya tahu kalau saya akan di bayar, tapi kan itu sama saja nyugehne wong liyo pak** (memperkayakan

orang lain *pak*). Jika emas itu bisa kita ambil sendiri dan kita jual-jual sendiri kan sama saja *pak*.

Atas hal tersebut, setelah pertemuan dilakukan, aktivitas PR (Pertambangan Rakyat) tetap dilakukan sebagaimana biasanya. Kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun hal ini terus mereka lakukan; dimana mereka sebenarnya sudah tahu akan yang mereka lakukan tersebut di anggap “terlarang” baik oleh Pemerintah, kepolisian dan perusahaan. Meskipun Perusahaan dan KPH Perhutani Banyuwangi Selatan telah menutup aktivitas pertambangan emas ‘ilegal’, namun hal itu tidak digubris oleh para Penambang. Penutupan itu terlihat dari beberapa papan pengumuman berwarna merah bertuliskan pelarangan segala aktivitas penambangan di areal hutan jati, yang terpampang di beberapa titik. Namun baru satu hari ujarnya, beberapa papan pelarangan itu sudah ditemukan di tengah sungai, tanggal dari tempat papan itu dipasang.

Petugas Perhutani dari KPH Banyuwangi Selatan sempat memberlakukan penjagaam di pintu utama, perbatasan antara hutan jati dan pemukiman warga untuk menghalau warga yang ingin masuk. Oleh Perhutani, setengah dari jalan masuk itu di pagar kayu setinggi dada orang dewasa. Namun karena jumlah warga yang datang semakin membludak, mendekati angka seribuan orang, akhirnya petugas tak mampu lagi membendung keinginan. [*Sampai bibir ini copot ya mereka tetap saja masuk, saking banyaknya warga yang datang*] keluh salah seorang petugas Perhutani.

Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa Pemerintah melalui pendirian perusahaan memperlakukan hutan yang semula semacam bisa menjadi milik warga²⁰ itu –saat ini menjadi milik mereka pribadi. Masuknya Perusahaan (intervensi luar) secara tidak langsung menandai adanya proses privatisasi di Gunung Tumpangpitu. Kombinasi privatisasi melalui berdirinya perusahaan dan pengawasan intensif terhadap batas hutan tadi telah mempertajam batas-batas hak kuasa dan kelas sosial yang sebenarnya telah lama ada di Sumberagung.

3.3. Kenapa Orang Laut ke Darat – Lalu Kembali Lagi ke Laut: *Terciptanya Perhitungan Resiko*

Perlu diketahui bahwa para nelayan di desa Sumberagung sampai saat ini merupakan nelayan kecil yang sebagian besar menggunakan *jukung*, perahu berukuran $\frac{1}{2} \times 4$ meter yang mengandalkan satu mesin tempel dengan muatan maksimal tangkapan 1 kuintal. Sebagian lainnya bahkan juga masih menggunakan *konteng* atau perahu dengan tenaga pengayuh manual dayung (tanpa menggunakan mesin).

Di sisi lain Santoso²¹ mengenang, Sejak masa kecilnya para Nelayan Muncar sudah riuh-ramai sandar di wilayah Pancar atau yang lebih tepatnya di Pantai Mustika. Berbeda dengan Santoso-santoso lainnya, para nelayan Muncar tersebut menggunakan *perahu (selereg)*. Perahu ini berukuran besar karena harus memuat

²⁰ dimana para masyarakat diperbolehkan membuka kebun dengan sistem bagi hasil atau merwat tanaman Jati milik Perhutani

²¹ Pemaknaan miskin ini didasarkan atas kepemilikan alat produksi ia yang masih sederhana (dalam definisi saya pribadi). Untuk menangkap ikan ia hanya bergantung dengan sistem *pancingan* dan perahu *jukung* bermesin tunggal.

20 s.d 30 orang untuk menebarkan jaring *pukat*. Sedangkan *jukung* milik nelayan lokal hanya membutuhkan 2 s.d 3 orang untuk pergi ke laut menangkap ikan.

...kita melaut itu juga tidak sampai berhari-hari seperti mereka, kita hanya berangkat sore dan malam pulang atau kalau tidak begitu kita berangkat sore (magrib) dan besok subuhnya pulang. Kita ini beda dengan mereka *pak*, kalau mereka bisa menangkap berton-ton ikan, sedang kita untuk setengah kintal saja sulit *mokso*. Perahu-perahu besar itu sudah miliknya para *pengusaha pak* (pedagang besar). Kalau kita kan beda, cuman untuk cari makan dan di jual ke orang-orang desa sini saja.



Gambar 3. 3 Suasana Pantai Mustika/Pancer di Pagi hari

Nelayan Muncar sejatinya merupakan ‘orang luar’ (dalam istilah penulis), yang masuk guna bersama memetik sumberdaya Laut ‘milik bersama’. Bagi para nelayan, laut merupakan kekayaan milik bersama *common property*. Berbeda dengan kehidupan para Petani yang memiliki ‘kekuasaan’ dan hak eksklusif terhadap sumberdaya (tanah) yang menjadi objek kerja mereka. Petani membutuhkan dua modal produksi –tanah dan alat kerja (Semedi, 1998, p. 13).

Pada kesan awal, hal ini mungkin akan terlihat lebih menguntungkan –di laut

semua orang memiliki ‘hak untuk menguasai’, nelayan tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan akses sumberdaya—mereka hanya membutuhkan alat produksi untuk mendapat *income* (satu modal produksi).

Akan tetapi keadaan seperti demikian juga membawa tingkat kompetisi yang lebih keras. Dengan alat produksi yang sederhana (*jukung*), nelayan Pancer tidak dapat mengoptimalkan hasil kerja. Para nelayan ini sukar untuk menjangkau perairan dalam [...*nengah*]. Mereka hanya mencoba mengumpulkan ikan-ikan yang masih tersisa diperairan *pinggiran* pesisir pantai Pulau Merah, Pancer dan Rajegwesi. Jika-pun memaksakan untuk berlayar ke perairan dalam atau *nengah*, itu akan membutuhkan perhitungan resiko lain yang lebih besar (ombak besar, biaya solar yang lebih banyak).

Pada satu momentum orang Pancer akan nekat berlayar *nengah*, ketika di perairan dangkal [...*pinggiran*] tangkapan mulai menipis—dengan kapasitas muatan yang minim serta mengandalkan satu mesin *tempelnya*, mereka memutuskan terjun ke laut hingga 2 s.d 3 hari (tidak sebagaimana biasanya). Akan tetapi ketika sudah mencapai perairan tersebut, mereka dihadapkan pada persaingan dengan para nelayan *slereg*. Jika para nelayan lokal ini bertemu dengan perahu-perahu *slereg*, mereka pasti menjauh, karena di wilayah tersebut ikan-ikan sudah habis terjerat di jaring *pukat*²² miliknya. Untuk itu nelayan lokal harus mencari kawasan lain yang lebih sepi.²³

²² Jaring *Pukat*, pada kontes ini Jaring *pukat* yang dimaksud adalah *pukat cincin* atau biasa disebut dengan “*purse seine*” adalah alat tangkap yang dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis yang bergerombol seperti : kembung, lemuru, layang, tonkol, cakalang, dan lain sebagainya. Pada dasarnya pukat cincin dibuat dari beberapa lembar jaring yang berbentuk segi empat atau hampir, yang gunanya untuk menggurung

...kami ini belum mampu kalau untuk beli perahu-perahu besar seperti itu, harganya mahal sekali pak. Jangan salah, satu slereg itu harganya bisa sama dengan harga satu bus besar. Itu dihitung dari perlatannya yang lain, Seperti kalau sekali melaut mereka juga membawa es banyak, pokoknya biayanya sudah jutaan itu.

Tahun demi tahun keadaan seperti diatas mereka lalui, musim melaut mereka jalankan meski hanya dapur mereka mengepul dan musim *baratan* mereka lalui dengan murahny harga singkong atau pisang yang tidak menentu berbuah.

Sebuah kemiskinan yang absolute, absolut maksudnya para nelayan adalah orang miskin bukan karena perbandingan dengan kelompok lain –melaikan karena terjepitnya posisi mereka ketika mengakses segala SDA yang ada.

Ditengah-tengah kesederhanaan hidup demikian kabar tangkapan potensial baru datang ketelinga mereka yang bernama emas. Berjibun orang memecah batu dan mendulang emas dipingiran sungai Gongo dan Sungai Sungklon. Bambang dan Santoso nyatanya juga *latah* meresponnya –mereka membuka berangkas di belakang rumahnya, mencari *betel* dan *linggis*. Sang Istri Santoso bernama Is juga tidak mau kalah, mereka mencari wadah plastik berbentuk pipih guna dibawa ke sungai-sungai untuk mendulang emas.

Titik awalnya yaitu sekitar tahun 2008-2009, orang-orang dari laur provinsi banyak berdatangan untuk mencari emas di sekitaran gunung Tumpangpitu dengan sekaligus membawa teknik pertambangan yang lebih

gerombolan ikan kemudian *tali kerut* di bagian bawah jaring ditarik sehingga jaring itu menyerupai kantong yang besar dan ditarik ke atas kapal pada salah satu sisinya atau kedua sisinya sehingga kantong semakin mengecil dan ikan dapat dipindahkan ke atas dek.

²³ Pada konteks ini dapat di ambil kesimpulan bahwa logika Nelayan Pancer yang terepresentasi keputusan mereka berlayar ke perairan nun jauh ketika tangkapan ikan dipingiran sepi. Agaknya sejalan dengan logika para pemburu 'primitif' dimana jika satu sasaran tangkap sudah menipis, mereka akan berpindah ke tangkapan yang lain (Palsson, 1989 dalam Semedi, 1998).

kompleks'. Mereka terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan juragan/ *Bos* dan pekerja/ *boroh*. Para kalangan *Bos* mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk membiayai seluruh proses produksi tambang "pemodal". Sedangkan *buruh* adalah mereka orang-orang yang bertugas menjalankan mesin produksi –seperti Pompa mekanis, mesin Gulung, Penggali tanah dan sebagainya.²⁴ Untuk pertama kalinya kalangan *Pemodal* diisi oleh orang-orang luar daerah (seperti Kalimantan dan Sulawesi), adapun masyarakat lokal yang mengisi posisi ini adalah para nelayan atau Petani kaya yang memiliki sawa di bagian Utara gunung Tumpang pitu seperti di dusun Silirbaru, Rejoagung atau Sungai lembu.

Para migrant yang berasal dari Kalimantan Sulawesi ini-lah yang awalnya memberi harapan baru kepada Santoso-santoso yang ada di Sumberagung (para nelayan miskin yang dahulunya hanya bergantung pada keterbukaan akses terhadap Laut). Para nelayan-pun akhirnya banyak yang kemudian beralih mata pencaharian ke PR. Santoso saat itu (yang sebelumnya hanya mencari emas dengan cara 'manual') menceritakan bahwa pertama-tama sebenarnya ia bertanya kepada para pekerja (para *boroh*). Mengenai apakah yang sedang mereka lakukan

²⁴ *Pompa mekanis* dijalankan oleh mesin diesel yang bertugas mengirimkan udara dari permukaan kedalam sumur galian tambang. *Gelung* alat yang terbuat dari besi baja. Gunanya untuk menggelundung menghancurkan batu.

Adapun alat-alat lainnya yang digunakan dalam PR adalah: 1) Palu ukuran 1 kg atau 2 kg –digunakan untuk menumbuk batu agar hancur menjadi bagian-bagian yang halus dan juga untuk memukul pahat ketika mengambil batu urat emas. 2) Ember –digunakan untuk wadah atau menakar batu halus yang dimasukkan ke gelundung. 3). Gelang karet ban mobil –digunakan untuk menampung atau melingkari bongkahan batu yang akan dipecahkan agar tidak berserakan jauh. 4) Tatah/pahat –digunakan ketika mengambil batu di lubang dalam gunung batu harus dipahat 5) Besi pelor –berbentuk potongan-potongan besi atau baja bulat atau pipih, dimasukkan kedalam gelundung untuk menghancurkan batu yang menyanggung emas (sebagai katalisator). 6) Karung. 7) Spring bahan kain parasut digunakan untuk menyanggung emas (sebagai katalisator). 8) Kayu – digunakan sebagai penopang lubang galian dalam sumur. 9) Sekop. 10) Pacul. 11) Mercury/kuik –Bahan kimia ini digunakan untuk mengikat butiran-butiran emas. Inilah salah satu bahan yang sering disorot berkait dampak penggunaannya pada kelestarian lingkungan. Pemakaian merkuri akan meracuni tanah sehingga tidak dapat ditanami tumbuhan. 12) Air - dimasukkan kedalam gelundung yang berisi batu untuk membantu menghancurkan batu.

sebenarnya; masuk ketanah dengan menggali lubang berkedalam 40-70 meter.

Mereka selanjutnya menjawab lebih detail tentang cara atau aktivitas yang mereka lakukan, yang pada intinya mengharuskan pelibatan peralatan yang lebih kompleks dengan harga dan biaya produksi yang cukup tinggi.²⁵ Santoso memutuskan untuk menemui sang *bos* (pemodal PR). Saat itu-pun si *bos* tidak lama segera menyetujui untuk menjadi pekerjanya, karena pada saat tersebut dari dua sumur tambang yang *bos* punyai, ia ingin menambah satu sumur lagi dan membutuhkan 4 orang pekerja tambahan.

Tiga tahun Santoso melakoni pekerjaan sebagai PR (sejak tahun 2008 s.d 2010). Tahun pertama ia lakoni dengan penuh suka, pendapatan saat itu bahkan sulit untuk ia gambarkan. Total dari uang hasil penjualan pasir emas kepada Penadah hanya mereka tumpuk di meja, selanjutnya ia bagi dengan perhitungan 3/5 (atau 60%) menjadi hak si *bos* sedangkan sisanya baru kemudian di bagi kepada para pekerja *boroh*; “Dulu pertama kali kita nambang itu, satu orang bisa dapat 2 s.d 10 juta rupiah lebih”, hasil yang sangat besar baginya untuk ‘sekali tangkap’. Artinya kegiatan PR, meskipun memberikan hasil pendapatan yang cukup besar, namun memiliki intensitas hasil produksi yang sulit diprediksi; dalam waktu satu bulan misalnya kadang mereka hanya dapat ‘menangkap’ emas 1 kali saja atau dalam dua bulan mereka baru bisa menangkap emas atau bahkan satu tahun.

²⁵ Pada masa ini pencarian emas, tidak hanya dilakukan di wilayah permukaan (baik di permukaan dasar sungai maupun permukaan daratan), melainkan sudah berpindah ke metode pencarian ke bagaian bawah/dalam permukaan bumi (*underground*). kegiatan ini dilakukakan dengan cara pembuatan sumur galian yang membutuhkan pekerja 4 s.d 7 orang. Disamping itu Mesin *Diesel* juga tidak pernah berhenti memompa udara dari bagian atas ke bagian dalam tanah, selama proses penggalian. Satu sumur berdiameter hanya sebesar 1 x 1 ½ meter, 1 kali 24 jam bahan bakar yang dibutuhkan mencapai 8 s.d 10 liter solar.

...Tuhan memang adil *pak*, saat pertama-tama kali kita nambang, emas itu seperti terlihat gampang didepan mata. Memang benar disana itu banyak emasnya, saya percaya itu; saat di sungai sudah mulai habis kita akhirnya menggali sumur sampai 40-70 meteran. Kalau sudah ketemu *pirit*, sudah gamblang, emas pasti sudah dekat dengan kita. Kita ikuti saja urat itu nanti akan ketemu urat lagi yang warnanya lebih tua. Nah itulah yang kemungkinan besar adalah emas. kalau sudah ketemu itu waktunya, tanah yang kita angkat ke atas diayak (dipilih tidak hanya sekedar dibuang untuk diproses ke tahap selanjutnya).

...tapi juga seperti itu, nambang itu tidak pasti, kadang tidak butuh waktu yang lama kita sudah ketemu emas, kadang satu tahun baru ketemu atau bahkan sudah menggali di satu lubang selama satu tahun lebih orang tidak mendapatkan apa-apa. Susah *pak* orang nambang itu, tidak pasti dapatnya, meski kalau sekali dapat memang besar hasilnya.

Dalam beberapa kasus ia melihat, pada satu lubang yang orang gali terkadang selama setahun lebih mereka tidak mendapatkan apa-apa. Si pekerja/buruh pulang dengan tidak membawa hasil apapun dan si *bos* tidak mendapat pengganti sawahnya yang sudah dijual untuk modal membeli mesin dan biaya produksi.

Jika-pun beruntung atau berhasil 'menangkap' emas, hanya si *bos* seperti pak Bambang-lah yang bisa membangun rumah atau membeli mobil Honda Jazz.

...kita menambang itu membutuhkan biaya yang banyak *pak*, disini itu kita hanya menjalankan mesin milik bos kita. Jadi kalau dapat banyak yang untung banyak ya mereka. Sedangkan kita hanya memperoleh sebagian kecilnya saja, kita ini juga sebenarnya cuman dibayar oleh mereka *pak*.

Dengan penuh semangat Santoso saat itu mengajak saya bertemu Pak Bambang, bapak tua yang telah saya singgung sebelumnya. Bambang merupakan orang lokal yang menjadi *Bos* dari Santoso pada tahun kedua dan ketiga. Sebelumnya Bambang memiliki sawah di daerah Silibaru. Yang ia dapatkan dari hasil menabung sedikit demi sedikit jerih payah pekerjaannya sebagai *mandor*

Perhutani di kebun daerah Sungai lembu. Tapi kegiatan menambang kemudian telah merenggut sawahnya tersebut satu-persatu.²⁶

Ditahun *pertama* 2008 perekonomian di Pancer seakan bangkit, para nelayan yang berganti profesi sebagai PR seperti Bambang dapat membangun rumah, membeli mobil dan beberapa perhiasan untuk anak istrinya. Namun ditahun *kedua* dan *ketiga* ia tidak mendapatkan hasil, [*jangankan untung untuk ganti uang solar saja itu tidak cukup pak*]. Sesekali ia pernah menangkap emas, tapi itu jumlahnya tidak besar. Mobil yang ia dapatkan di tahun pertama akhirnya di jual, dua petak sawah yang tersisa juga ia jual satu –untuk menambah satu sumur galian lagi. “Sudah terlanjur masuk, ya sudah sekalian saja [*wes kadung jebur, yowes mesisan*]”. Sudah kepalang nambang ungkapanya, sekalian saja jika memang harus berjudi [*..adu*], ia akan berjudi, apakah ia akan menangkap emas lebih banyak, atau gulung tikar sekalian. Prediksi yang kedua tersebut akhirnya yang menjadi kenyataan. Dua tahun ia lanjutkan profesi sebagai PR, dua tahun itu pula harta dan sawahnya lelap.

Keadaan demikian pada tahun ke tiga akhirnya mulai disadari oleh Santoso. Menjadi penambang ternyata juga harus menceburkan dirinya pada ketidakpastian yang lebih besar. Keputusan seperti ini dipilih oleh Santoso karena –saat menambang ia tidak dapat berspekulasi tiap minggu atau bulanya untuk mendapatkan uang. Hal ini berbeda jauh bagi Santoso saat ia menjadi nelayan,

²⁶ Sesungguhnya di Sumberagung kelas ‘borjuis’ sebagaimana pak Bambang secara kuantitas cukup rendah. Sebagian besar Orang-orang Sumberagung yang melakukan kegiatan PR adalah para nelayan atau petani yang berasal dari golongan miskin. Mereka hanya mampu menjadi pekerja dari Bambang Sumberagung atau Bambang-bambang lainnya dari luar desa atau luar provinsi.

“ketika ia tidak mendapatkan satu ikan sekalipun di laut, ia akan tetap bisa membawa pulang setidaknya 5 s.d 10 ekor ikan yang ia dapatkan dari kawan sesama nelayannya saat sandar.”

Sang Pelaut-pun akhirnya pulang ke tempat berburu ‘sejatinya’, demikian idiom untuk Santoso. Jaring Santoso sudah lapuk, *jukung* miliknya juga perlu *dempul* sana-sini. Bagi Santoso-santoso Sumberagung; apa lagi yang harus ia pilih, menambang juga ternyata tidak menghasilkan apa-apa, kebun tidak produktif, sawah juga tidak ia punyai. Tidak ada pilihan lain untuknya selain kembali menangkap ikan dengan *jukung*-nya sendiri. [*mbalik dadi juragan gawe awak e dewe ae pak*] “kembali menjadi *Bos* untuk dirinya sendiri”.

Namun pada saat ia kembali kelaut, tangkapan ikan di perairan *pinggiran* menipis, ikan-ikan seperti *layur* yang semula menjadi sasaran tangkapnya berpindah lebih jauh ke sebelah barat; area pantai sarongan yang memiliki tipologi ombak yang lebih *kasar* –para nelayan enggan untuk melaut di daerah sana.

Sebagian lainnya ikan-ikan lari ke pantai-pantai yang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Jember. Jika tetap memutuskan untuk mengejar ikan-ikan samapai ke wilayah tersebut –mereka akan dihadapkan pada persolan lain yang lebih pelik.

Mereka harus membawa bahan bakar yang lebih banyak. Selain itu mereka juga harus sembunyi-sembunyi dengan nelayan setempat [*geh sak jane mboten nopo pak, namung geh ngoten niku tiyang-tiyang sungkan kale tiyang jember mriko*].

Karenanya mereka saat ini lebih sering memilih malaut di wilayah pantai Gerajagan atau Muncar –yang notabnya sudah lama memiliki kedekan dengan mereka.

Menipisnya tangkapan ikan di laut pinggirannya ini bukanlah merupakan cerita bohong. Bertahun-tahun para Nelayan Muncar yang menggunakan perahu *slereg* sejak lama sandar, empat tahun terakhir ini telah henggang dari pantai Pancer. Ada asumsi dari mereka bahwa laut dikawasan tersebut tidak lagi sehat. Seorang tengkulak bernama Prapto juga mengasakan bahwa mereka sudah enggan untuk singgah lagi ke wilayah Pancer, bukan hanya di *pinggirannya* namun di wilayah tengah-pun ikan-ikan dilautan setempat sudah jarang ditemukan [*podomlayu kabeh lek, embah nang ndi iku wujud te*].

Kabar dari nelayan Muncar tersebut akhirnya mempertegas logika Santoso, bahwa “lautnya kini sudah tidak memiliki ikan”. Dengan polosnya Santoso mengatakan; sebagai rakyat kecil ia selalu berada pada posisi yang tidak diuntungkan “–saat ini melautpun kami sulit, sedangkan ‘orang Luar’ (pihak Perusahaan maksudnya) dengan uangnya yang *milyaran* masuk kedesaanya mengangkut emas dari gunung. Mereka tidak pernah mendapat apa-apa, kegiatan PR yang tidak menentu pendapatannya-pun di larang oleh Pemerintah dan sekarang mereka juga mencoba membunuh nelayan sini perlahan-lahan.”

Pada konteks ini para nelayan seperti Santoso menganggap posisi Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Melalui pengalamannya sendiri saat menjadi PR, Santoso paham bahwa untuk proses pemurnian emas akan dibutuhkan pemakaian bahan kimia (seperti *kuik*/mercuri) yang dapat merusak lingkungannya. Dan saat ini –melihat ‘besarnya’ pengolahan mineral emas yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan, sudah barangtentu mereka akan merusak laut –tempat dimana mereka menggantungkan hidup.

Kami waktu nambang dulu jarang nebang pohon *pak*, kami hanya menggali. Banyak teman juga tertimbun saat melakukannya. Orang kita dulu itu sudah susah, begitu ya di usir-usir sama polisi, (tidak punya perasaan) [*awak dewe biyen iku soro, ngunu yo sek di urak-urak ambi polisi, Wes ra duwi ati blas pak*]. Sekarang gunung itu sudah habis, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung.

..Begitu itu orang PT hanya gantian saja. Ibaratnya ya masih sodara, kalau dulu kakaknya sekarang ganti adeknya, kalau kakaknya sudah kenyang ya sekarang ganti adeknya yang disini, kalau sudah kenyang ya mereka pulang, *wong* sudah kenyang. Tidak mungkin kalau memikirkan itu *pak* (maksudnya penebangan yang sudah mereka lakukan).

“Belum selesai itu, sekarang ditambah lagi, ikan-ikan lari menjauh. Tidak lain lagi, ini pasti karena buangan-nya PT itu. Wong saat saya nambang saja dulu, kalau *kuik*²⁷ itu dibuang ke tanah, tanaman langsung mati *pak*, apalagi ini yang besar pabriknya. ...Pemerintah itu sama saja mau membunuh kita perlahan-lahan.”

Selain itu Gunung Tumpangpitu juga merupakan *tetenger* saat mereka sedang melaut. Ketika cuaca buruk, ombak *kasar* gunung Tumpangpitu berfungsi sebagai acuan arah pulang mereka saat berada dilautan lepas. Bersama teman-temannya santoso membayangkan saat gunung tersebut akan rata, apalagi yang harus mereka perbuat. Belum lagi jika kalau ada tsunami; [*saya ini tidak berharap ada tsunami lagi, saya hanya punya bayangan kalau yang dulu itu kejadian lagi gimana, kita akan lari kemana*]. Tsunami pada tahun 1994 cukup membekas di benak orang Sumberagung. Khususnya adalah di Kampung Nelayan Pancer yang terdampak paling parah, ratusan orang saat itu ia ceritakan meninggal dan sebagian besar lainnya yang selamat adalah orang-orang yang berhasil naik ke atas gunung.

Terlepas daripada itu, Nelayan yang berusaha bertahan seperti Santoso, saat ini memanfaatkan *jukung*-nya untuk menangkap *benur*. Tangkapan baru yang

²⁷ *Kuik* adalah istilah lokal yang digunakan untuk menyebut air raksa atau Mercury (Hg). *Kuik* digunakan untuk memisahkan emas dari butiran pasir atau mineral lainnya yang menempel pada emas.

cukup melimpah –ada di pinggiran tebing karang gunung salakan. Dalam pemahaman masyarakat lokal, *Benur* merupakan jenis udang yang dari dahulu sebenarnya juga sudah ada, namun tidak layak dikonsumsi

...kalau disini itu tidak laku *pak*, rasanya lo tidak enak *getir*. Yang kita tangkap itu besarnya hanya sekitar satu batang lidi [*sak sodo-sodo*], tapi harganya mahal satu bijinya 15.000 s.d 40.000 rupiah. jadi bisa *bapak* bayangkan, kalau dapat 10 kg saja orang sini sudah bisa bangun rumah.

Sejak satu tahun terakhir ini, Prapto²⁸ menampung tangkapan udang tersebut untuk dijual ke Jakarta. *Benur* sejatinya merupakan anakan dari *lobster mutiara* dan beberapa jenis *lobster* lainnya, yang saat ini statusnya ‘di lindungi’ oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Peluang bisnis ini ia akui sangat menjanjikan, meski pada saat pengiriman barang ke Jakarta ia juga harus lakoni dengan secara sembunyi-sembunyi. Mengangkut ‘udang-udang’ tersebut dengan mobil pribadi jika melalui jasa pengiriman barang atau menggunakan angkutan seperti *truck* atau *pick-up*, akan sangat beresiko bertemu dengan para petugas keamanan.

²⁸ Prapto adalah *Tengkulak ikan* yang biasa bekerja di wilayah pantai Pancer, ia warga desa Muncar Kec. Muncar Kab. Banyuwangi



Gambar 3. 4 Sungai Sungklon yang dianggap oleh masyarakat sebagai aliran pembuangan Limbah dari Perusahaan



Gambar 3. 5 Sungai Sungklon yang Bermuara ke laut Pantai Pulau Merah Pasca Banjir Agustus 2016

Sebagai akhir, cerita dari nelayan ini agaknya telah menunjukkan bahwa, dasar keputusan melakukan penolakan terhadap perusahaan juga tidaklah

seromantis argument para pelestari lingkungan. Ketika wacana emas masuk –

sejatinya mereka juga ikut merespon (sama-sama ingin menikmati sumber-sumber produksi yang ada lingkungannya). Meski kemudian, mereka dihadapkan pada proses yang menghantarkan pemahaman bahwa hal tersebut (menjadi PR) tidak sesuai dengan kapasitas kemampuannya –tidak dapat ‘menyelamatkan hidup mereka’. Bahkan lebih jauh, mempertegas hal ini; setelah menghadapi situasi tangkapan ikan yang menurun dan tidak menjadi PR. Mereka juga beralih ke panangkapan yang lain (*benur*) yang statusnya juga sama-sama ‘illegal’ dimata Pemerintah, karena berindikasi merusak ekosistem laut.

Karenanya pada konteks ini, Perusahaan hanya masuk pada suatu wilayah yang sejak dulu tidak-lah sebagai lembar kosong. Kekhawatiran terhadap ‘limbah’ yang dihasilkan oleh Perusahaan adalah representasi dari masyarakat lokal yang memahami bahwa perusahaan merupakan lawan kompetisinya yang baru, yang harus ‘segera disingkirkan’. Sebab berpotensi berisiko terhadap sumber-sumber penghidupannya/ relung ekologi yang sebelumnya telah mampu melindungi mereka.

3.4. Posisi-posisi Perdebatan

Semenjak perusahaan PT IMN berdiri 2007, Pemerintah dan Perusahaan memutuskan bahwa pertambangan rakyat harus segera dihentikan. Karena kegiatan tersebut ‘membahayakan’ keselamatan masyarakat yang bersangkutan atau merusak lingkungan setempat. Sebagai iming-iming Pemerintah berjanji akan menyediakan lapangan pekerjaan lewat perusahaan. Bahkan berdirinya Perusahaan ini oleh Bupati Banyuwangi asumsikan dapat menambah 10% peningkatan Pendapatan Daerah PAD.

Namun agaknya masyarakat lokal memiliki prespektif yang berlainan.

Slamet misalnya, Ia tahu kalau itu akan meningkatkan PAD, tapi apakah itu PAD gunanya bagi mereka. jatah itu hanyalah milik Pemerintah, jika-pun memang benar ada 10% dari jatah tersebut, hanya sebagian kecil tentu yang akan masuk ke perut rakyat. Slamet nyatanya masih memandang bahwa 'orang Pemerintah' itu pasti penuh intrik, korupsi, birokrasi yang tidak sehat, yang akhirnya tentu mengingkari hak-hak rakyat kecil

...Sudah tidak usah bertanya lagi *pak*, anda pasti juga sudah tahu, ini sudah menjadi rahasia umum kan. Dari perusahaan nanti turun berapa, turun ke Kabupaten di potong sekian, dari Kecamatan dipotong sekian, masuk desa di potong lagi. Terus kita dapat berapa persennya? Sudah habis di jalan dulu [*...wes entek nang dalam ndisek*].

Seorang bekas *Pamong* desa yang menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk menerjemahkan orang desanya, mencoba lebih mengeneralkan bahwa: Masyarakat desa Sumberagung pada umumnya masih sedikit yang berkemampuan untuk berhubungan dengan Perusahaan secara langsung. Sejak awal PT IMN berdiri, sebenarnya perusahaan juga telah membuka akses yang luas untuk mepekerjakan para masyarakat setempat. Namun patut disadari bahwa tidak banyak dari mereka yang mampu/dapat bekerja di perusahaan. Slamet misalnya, ia pernah sesekali mencoba melamar ke perusahaan, saat itu perusahaan menolaknya karena tidak ada keahlian yang dapat ia tawarkan ke perusahaan, saat itu perusahaan memberikan kelonggaran persyaratan kepadanya. Ia dimintai untuk belajar mengendari kendaraan roda empat [*nyopir truk*], namun demikian hal tersebut tidak dapat ia penuhi. Tawaran lapangan pekerjaan di perusahaan tidaklah berarti apa-apa baginya;

Orang Perusahaan atau orang Kabupaten semua pada bilang, kalau orang sini janggan malas untuk mengirim lamaran pekerjaan di perusahaan. Pihak Perusahaan pasti akan menerima 'orang sini' (membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal). Tapi disana (di Perusahaan) tertulis ada batas usia, atau orang-orang seperti kita ini kalau tidak bisa nyupir ya tidak diterima *mas*. kalau diterima pasti di bagian kasarnya, bageian ngangkut-ngangkut. ...kalau memang berniat melibatkan kita, kenapa kita itu tidak diajari dulu, bagaimana caranya biar bisa jadi pegawainya.

Saya ini hanya ingat anak-cucu, anak saya itu tidak ada yang sekolah tinggi seperti *mas* ini. Begitu itu kalau larinya nanti kalau tidak menajdi seperti saya mau jadi apalagi, orang yang di tahu hanya bagaimana caranya mancing.

Penyediaan lapangan pekerjaan tidak pernah dirancang melalui orientasi budaya yang sudah lama ada. Sebagai seorang nelayan, ia hanya khawatir dengan anak-cucunya kelak, "Mereka tidak pernah bersekolah tinggi-tingi, ia sadar bahwa sudah menjadi kemungkinan besar mereka akan kembali ke pekerjaan orang tuanya dulu yaitu menjadi nelayan". Sebagaimana kisah Bambang yang telah disinggung pada bab awal bahwa dari kecil usia 15 tahun, orang-orang dusun Pancer telah bergelut di dunia kelaut bersama orang tuanya.

Di lain hal orang-orang desanya yang bekerja di Perusahaan dalam pandangan Slamet cenderung bersikap sombong, acuh, gaya bertindak mereka telah berubah. Sejak Perusahaan resmi berdiri di Sumberagung, para masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan tersebut menyukai untuk mengenakan kaca-mata hitam besar, mekai motor *trail*, bersepatu *boots*. Secara pribadi, saya pernah mendapati pengalaman; ketika duduk-duduk bersama Bambang di sebuah Warung Kopi. Ada seseorang yang berhenti di warung kami dengan mengenakan kaca-mata hitam besar *ala pekerja proyek* untuk membeli rokok. Ia mengambil satu bungkus rokok Marlboro lalu membayarnya dengan uang pecahan 50 ribu rupiah.

Tanpa turun dari motor orang tersebut memberikan uang tersebut kepada si pemilik warung dengan nada tinggi berujar, “kembaliannya bawa saja bu”.

Selanjutnya berlalu begitu saja, memacu sepeda motornya dengan kencang.

Bambang memeberikan informasi bahwa “ia adalah Heru warga Dusun Silirbaru yang sudah satu tahun ini bekerja di Perusahaan, ‘orang-orang yang kaget itu pak’, sindirnya.

Untuk Slamet, Bambang ataupun para nelayan lainnya yang menolak adanya Perusahaan, orang lokal yang ‘sombong’ tersebut, tidak turut mereka musuhi; [*bukan mereka yang kita musuhi, yang kita jengkelkan itu adalah pemimpin Perusahaannya dan Pemerintah pusat*]. Masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan adalah orang-orang yang *apes* (sial), Mereka adalah *pengganggu* ‘yang tidak mempunyai cukup sawah untuk digarap’ atau ‘tidak berani melaut’ yang kemudian harus terima *di plero*’i (dilihat secara sinis) oleh orang-orang desa.

Logika lain yang cukup tajam diberikan oleh bapak Maryono, selama Perusahaan itu ada di gunung, para PR juga pasti akan terus ada. Bebarengan dengan itu perusakan lingkungan di wilayahnya juga akan terus berlangsung, karena penggunaan bahan-bahan kimia untuk proses produksi emas. [*...begini saja loh pak, kalau perusahaan itu masih ada, berarti ya emas itu masih ada disini, orang itu kan (para Penambang Rakyat maksudnya) hanyalah melihat mereka yang lebih pintar (pihak Perusahaan)*].

“Orang-orang itu tidak akan bekerja di perusahaan jika perusahaan tidak ada disini, atau Pemerintah jika tidak mengizinkan untuk di bangunya *pabrik* emas itu disini. **Orang luar desa atau Provinsi juga tidak mungkin ikut menambang di desanya dengan membuat sumur atau memcuci tanah dengan**

menggunakan *kuik* yang berbahaya itu, jika mereka tidak tahu kalau di gunung sini ada emasnya, selama ada perusahaan ya berarti masih ada emas”.

...Intinya apapun alasannya orang Pancer akan tetap menolak tambang (perusahaan). jika boleh di bilang kita ini sudah *musuh bebuyutane* perusahaan. di rayu seperti apapun ya kita tetap menolak! [*di rayuo koyok piye ae yo wong kenen tetep gak gelem pak!*].

...kalau Perusahaan ini dibiarkan mau makan apa nanti kita, mau dibiarkan seperti ini saja lautnya rusak? Orang tani disini bahkan sudah banyak yang juga bilang, kalau ‘racun’ itu sudah menyebar tidak hanya lewat sungai tapi terbawa angin sampai ketanaman mereka, merusak.

Dalam beberapa kesempatan petugas penertib dari kabupaten juga menuduh bahwa, orang Sumberagung yang menjadi PR menebang pohon jati milik Perhutani dengan seenaknya untuk digunakan pembuatan sumur-sumur galian. Perusakan hutan jati dengan cara demikian menurut pihak Perhutani adalah hal yang melanggar hukum, tidak berizin atau bertanggung jawab. Berbeda halnya dengan Perusahaan yang secara tegas, telah mampu menukar lahan yang ia telah/akan pakai dengan 2 kali lipat luasnya (kosep tukar guling) lahan lain berada di kabupaten Bondowoso.

Sedangkan bagi Maryono tujuan mereka datang ke Gunung adalah untuk mendapatkan emas bukan untuk membalak kayu Jati. Ia menegaskan bahwa untuk orang Sumberagung sendiri, memang benar mereka mengambil kayu dari pohon Jati ataupun pohon-pohon liar yang tumbuh alami di dalam hutan. Namun mereka bukanlah menebang *batang utama* pohon, yang mereka ambil adalah cabang-cabang pohon yang cukup besar. Alasan untuk hal ini cukup mendasar; jika batang utama pohon yang mereka ambil, itu akan menjadikan bahaya tersendiri bagi mereka. Ketika hujan datang ada potensi air akan menggerus tanah sekitar

tempat galian dan jika tidak ada pohon penyanggah disekitar areal tersebut. Sumur yang baru mereka gali satu minggu saja, bisa terkubur oleh tanah ketika hujan datang.

Ia tidak menafikkan atas perilaku yang dituduhkan oleh petugas penertib. Tetapi jika-pun ada pembalakan kayu seperti yang dituduhkan, itu adalah ulah dari para pendatang yang notabnya tidak memiliki ikatan sama sekali dengan desa:

...orang sini pasti sungkan melakukan itu, rumah mereka di bawah, **apa iya kita ini tidak berfikir dengan rumah atau sawah kita sendiri jika sampai terjadi banjir besar misalnya** karena orang-orang yang diatas.”

Tuduhan dari petugas penertib, juga dirasa olehnya sebagai omong kosong yang tidak berpendirian. Para aparat Pemerintah seperti polisi atau tentara dan sebagainya, justru orang-orang pertamalah yang akan mereka mintai pertolongan. Mereka adalah orang-orang yang ‘bermuka dua’, demikian sindirnya. Ketika akan nada razia PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di gunung Tumpangpitu, mereka akan menawarkan informasi atas hal tersebut. (pernah satu kali Bambang membeli sms yang berisi informasi tentang razia tersebut dari kepada para petugas penertib). Para petugas tersebut adalah orang-orang yang ikut mengambil keuntungan dari kegiatan PR. Kemudian berlalu, meninggalkan derita dengan mengkambing-hitamkan orang lokal dengan tuduhan pembalakan kayu perusakan atau lingkungan di gunung.

Maryono berpandangan bahwa jika hitung-hitungan soal perusakan lingkungan, sudah barang tentu perusahaanlah yang memiliki wilayah jangkauan yang lebih luas. Lalu kemudian apa urusanya jika perusahaan itu memberi tanah

di kabupaten lain atau uang misalnya kepada Pemerintah. Jika tetap saja hutan di gunungnya gundul atau sudah rusak, yang menanggung akibat dari kerusakan tersebut (seperti banjir misalnya) adalah masyarakat lokal yang tinggalnya di daerah itu sendiri.

Beberapa laki-laki Nelayan seperti Bambang, Santoso, Slamet, Maryono –yang mengisahkan kerasnya menjalani kehidupan menjadi nelayan dan beberapa tekanan (seperti pengusiran atau *stereotype* negatif dari Pemerintah) ketika beralih menjadi PR –tampil menjadi tokoh yang berkeras hati tidak hendak menerima adanya perusahaan di desanya. Menurut mereka, pelarang terhadap adanya PR tidaklah adil, karena bebarengan dengan itu Pemerintah masih terus mengizinkan ada Perusahaan di desanya –yang notabennya bagi mereka lebih besar perannya dalam merusak hutan.

Pada era PT IMN berdiri diketemukan pernah terjadi aksi pendudukan paksa di pusat konsesi perusahaan. Kejadian tersebut terjadi saat masyarakat dusun Pancer dan Silirbaru sebagai lainnya, mengadakan kerja bakti bersama Tantara Angkatan darat membersihkan wisata pantai Pulau merah. Pada momen berkumpul tersebut orang-orang secara spontan membicarakan kawasan hutan yang mulai gundul akibat proyek pertambangan yang dilakukan perusahaan. Titik awalnya adalah para warga melihat barisan pepohonan diatas gunung yang mulai gundul serta aliran sungai Sungklon yang berhilir di Pulau Merah yang berwarna keruh. Orang-orang saat itu kemudian mengaitkan hal tersebut dengan penebangan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Terdapat keterputusan-asaan diwajah Maryono, Slamet dan para masyarakat lain –yang akhir-akhir ini menghadapi keadaan turunnya tangkapan ikan, memiliki harapan besar terhadap potensi pariwisata yang ada didesanya.²⁹ Disatu sisi pariwisata digencarkan oleh Pemerintah. Namun Di sisi lain, mereka juga harus bertarung dengan kekhawatiran atas ancaman bencana di wisatanya yang ditimbulkan oleh Perusahaan “yang juga diberi izin oleh Pemerintah”.

...Saya itu heran dengan Pemerintah (maksudnya adalah Pemerintah kabupaten), mereka sering bilang ayok kita sama-sama merawat pulau merah untuk wisata. Tapi disana lo digunduli sama PT, ini gimana maksudnya. Kalau kita gak bisa melaut, setidaknya kita bisa jualan di pulau merah *pak*, makanya kami itu semangat, bareng-bareng membangun wisata di desa sini.

... kita bareng-bareng pergi ke atas (wilayah konsesi Perusahaan). kita tidak terima orang di bawah bagus-baguskan (untuk pariwisata), tapi di atas sana itu malah ada lubang bekas *bor-boran* (penggalian) tambang. Sudah rata *pak* bersih disana, seperti perumahan sudah diatas sana itu, jalan juga sudah bagus. Kan ini berarti mereka tidak mikir yang bawah nanti akan gimana. Ya kalau seperti itu, jelaslah kalau hujan datang pasti nanti banjir.

Aksi tersebut juga diperkuat atas dasar privatisasi gunung yang terjadi sejak adanya Perusahaan Tambang. Gunung Tumpangpitu yang dahulunya bisa di akses kapan saja oleh masyarakat desa, mulai saat itu begitu pelik persyaratannya untuk dimasuki. Sejak adanya perusahaan tambang berdiri, kawasan gunung tumpang-pitu dijaga ketat oleh petugas keamanan [*dimana-mana ada satpam (security) perusahaan yang akan selalu menayakan, 'kalian mau apa, tujuannya apa, cari di tempat yang lain saja jangan disini'*]. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja, mereka kini sulit dan dibatasi ruang geraknya.

²⁹ Perlu diketahui bahwa pada kisaran tahun 2004-2005 –dimana masyarakat Sumberagung mulai ‘meninggalkan’ kebunya (peladangan di Hutan menjadi matapencaharian Skunder –lihat “Sumberagung Sebelumnya). Untuk membantu perputaran roda perekonomian keluarganya –Sebagian besar para nelayan di desa ini, kini juga berdagang di sekitaran wisata Pantai Pulau Merah dan Pancer.

...Sejak jaman yang sebelum ini (Sejak jaman PT IMN sebelum PT BSI yang sekarang berdiri), orang sini itu tidak bisa sembarangan masuk disana *pak*. 'nanti pasti akan ditanya, kamu mau apa, tujuannya apa, ditempat lain saja jangan disini, padahal cuman mencari kayu (kayu bakar). *Security* perusahaan dan tentara-tentara yang berjaga disana itu sudah lebih kalau dari seratus saja.

...Gunung (Tumpangpitu maksudnya) dari memang jarang di buat kebun sama orang sini. Macam-macam sebabnya *pak*, disana itu anker dan juga banyak pohon-pohon *alas* yang besar, tanahnya juga 'naik-turun' (curam) sulit kalau membuka kebun diatas sana. Tapi Gunung itu juga bukan kemarin kita kenal, mereka bilang tidak bisa –sekarang tempat itu jadi milik pengusaha kaya dari 'Jakarta' (Jakarta sebenarnya hanyalah istilah dari maryono untuk menyebutkan orang luar daerahnya yang memilki strata ekonomi lebih tinggi darinya). Padahal dulu kita 'lari-lari' disana, kadang untuk mencari tempat mancing yang enak di tebing [...*jurang*] yang berhadapan dengan laut (tempat potensial yang digunakan masyarakat untuk memancing ikan-ikan karang seperti *Kerapu macan*, *locat* atau *Pogotan*).

Lebih lanjut, pada masa berikutnya yaitu PT BSI –dalam kurun waktu satu kali 24 jam, Brimob melakukan patroli mengelilingi jalan utama desa selama dua kali, dari mulai dusun Sungai lembu, Rejoagung, Silirbaru, s.d Dusun Pancer. Pos penjagaan dari apparuts Pemerintah (Brimob) didirikan berada di sekitar perbatasan anatra dusun Silirbaru dan Pancer (sebelum pintu masuk wisata Pantai Pulau Merah). Semenjak PT BSI berdiri, Pemerintah pusat menetapkan Sumberagung dan Tumpang pitu sebagai kawasan OBVITNAS (Objek Vital Nasional) melalui SK Menteri Nomor. 631 K/30/MEM/2016, tertanda tangan pada 16 Februari 2016. Artinya, pada konteks ini pengamanan terhadap Perusahaan tidak lagi hanya menjadi domain Pemerintahan tingkat regional melainkan menjadi tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat (Nasional). Lewat penetapan ini, aparat keamanan semakin mendapatkan legitimasi untuk melakukan tindak represi terhadap warga dengan dalih penjagaan dan

perlindungan terhadap kawasan pertambangan Tumpangpitu. Bupati Banyuwangi

Azwar Anas yang berkesempatan saya wawancarai menyatakan bahwa;

...Sebagai Obvitnas, PT BSI Tumpang Pitu kini dalam pengawasan dan perlindungan Negara. Oleh karena itu, kepolisian dan aparat penegak hukum mengamankan proyek ini agar dapat beroperasi secara optimal, karena memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan Banyuwangi pada khususnya.

...Itu bukanlah domain kami (Pemerintah Regional Banyuwangi), itu sudah menjadi domain Pemerintah pusat, kami hanya menjalankan SK yang telah ada saja. ...Perusahaan yang saat ini berdiri juga telah mendapat status OBVITNAS dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Penetapan status ini juga akan memastikan PT BSI akan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Untuk mendapatkan status sebagai Obvitnas, Perusahaan harus melalui serangkaian proses yang panjang dan persyaratan yang ketat. Penetapan PT BSI sebagai Obvitnas menunjukkan bahwa proyek tambang ini telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. BSI juga sudah mengantongi IUP produksi dan status *clear and clean* dari Pemerintah Pusat.

Sebagai perusahaan yang menggantikan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

perusahaan sebelumnya yaitu PT IMN. Pemerintah juga telah memberikan status

baru kepada PT BSI untuk eksplorasi kawasan gunung Tumpangpitu –melalui

Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang bernomor SK 826/Menhut –II/2013

tertanggal 19 November 2013, Zulkifli Hasan telah mengubah Hutan Lindung

Gunung Tumpang pitu menjadi hutan produksi dengan luasan 1.942 ha

(www.jatam.org. Bahctiar, 2014). Dalam skema demikian, penurunan status

Hutan agaknya merupakan upaya dari Pemerintah untuk mengoptimalkan

“teknikalisisi permasalahan baru” demi progam pensejahteraan yang ia jalankan.

Sebab jika Tumpang Pitu statusnya masih hutan lindung, maka rencana

penambangan emas di dalamnya akan terganjal dengan larangan Undang-Undang

no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan –yang melarang kegiatan *open pit mining* (penambangan terbuka) di hutan lindung.

Pada konteks ini, penurunan status hutan menuai respon dari masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena proses Pertambangan yang saat ini bukan sekedar dilakukan dengan sistem *underground* melainkan *open pit mining*. Dengan realitas demikian masyarakat geram karena penebangan dan pengerukan tanah diatas gunung kini semakin intensif.

Puncak keresahan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2015. Kejadian tersebut terjadi setelah mediasi di Hotel Baru Indah (BI), Kecamatan Jagag. Dalam pertemuan Hotel Baru Indah tersebut Buyat mengemukakan tentang pendapat ketidak sepakatnya atas berdirinya perusahaan Tambang di desanya. Perusahaan di asumsikan oleh Buyat dapat membahayakan mata pencaharian masyarakat desanya sebagai petani dan nelayan. semenjak perusahaan berdiri para petani di wilayah utara gunung mengalami kesulitan untuk mendapatkan air guna irigasi tanaman mereka. Sedangkan untuk nelayan, 4 tahun terakhir ini menghadapi minipisnya tangkapan ikan di laut –limbah dari perusahaan olehnya asumsikan telah mencemari laut yang sebelumnya telah mampu menopang perekonomian masyarakat Pancer dan Pulau Merah.

Menanggapi asumsi tersebut pihak perusahaan dan kepolisian mengemukakan bahwa perusahaan telah mendapat izin dari Pemerintah baik dari pusat, maupun regional Kabupaten Banyuwangi. Karenanya keinginan yang oleh buyat dan masyarakat lainnya tersebut tidak dapat dikabulkan, [Kami sudah mendapat izin

dan tentu itu dilakukan dengan tinjauan yang memadai apakah akan merusak lingkungan atau tidak, jadi mungkin jangan asal berspekulasi saja, kalau limbah atau perusahaan kami itu telah merusak lingkungan setempat] demikian kiranya kalimat dari Pihak perusahaan yang diingat oleh Buyat.

...saat orang Perusahaan bilang seperti itu –Orang-orang langsung ramai *pak*, semua langsung berdiri. itukan sama saja secara halus mereka ‘membodohkan’ orang sini. “gampang berspekulasi” itu maksudnya apa? Saya ini ngomong-karena karena pengalaman orang-orang saja *pak*. ...dari situlah orang sini yang pertama mulutnya biasa saja, mulai *gak* kontrol omongannya –ya ada yang (mencaci dengan perkataan kotor dan sebagainya).

Kita itu sudah tersinggung dengan tiba-tiba saja perusahaan dibangun lagi di desa ini. Sebelumnya Pemerintah tidak pernah, ngomong secara baik-baik (sosialisasi) dengan kita. tapi lebih tersinggung lagi ketika orang perusahaan bilang seperti itu. Umur perusahaan itu dengan *kencing* saya saja masih tua *kencing* saya *pak*, kok ya seenaknya saja [*gak kula nuwun disek ambek wong-wong kene*] tidak permisi terlebih dahulu dengan orang sini.

Saat orang-orang sudah mulai emosi seperti itu, polisi malah bilang “saya baru tahu kalau masyarakat Banyuwangi tidak memiliki etika seperti ini”. katanya massa kurang dewasa. Sudahlah *pak* orang-orang makin emosi, tapi waktu itu tidak sampai [*antem-anteman*] (terjadi abaku hantam). Kita masih sadar, orang-orang akhirnya hanya keluar dari forum (*walk out*). Buat apa debatnya dilanjutkan kalau ujung-ujungnya kami juga tidak di dengar, malah di jelek-jelekkkan saja.

Kira-kira jam 11 kami sampai di rumah –saya kurang tau siapa orangnya saat itu, pokoknya ada yang langsung punya inisiatif untuk mengumumkan di masjid. Tentang gimana omongan orang PT dan Polisi saat kita mengadakan pertemuan di Jajag. Orang sini itu kompak *pak* kalau urusan Tambang. Apalagi orang Pancer, [*seng wes dadi musuh bebuyutane perusahaan*]. Tanpa (komando) apapun orang-orang semua keluar ke jalan, semua akhirnya *ngumpul* di masjid. Dari situ kita kemudian bareng-bareng berangkat ke *pabrik* (wilayah pusat konsesi perusahaan). intinya orang-orang minta, apapun alasannya Perusahaan itu harus segera pergi dari desa kita.

Selang beberapa Jam dari pertemuan antar pihak perusahaan dan masyarakat. Kerusuhan akhirnya pecah di depan kantor pusat PT BSI. 3 tiga orang tersebut di bawa oleh pihak keamanan, ujar Buyat. Awalnya Polisi mengatakan

kepadanya bahwa orang tersebut akan dibawanya ke Rumah sakit untuk dirawat.

Namun selang *tiga* hari setelahnya, Buyat baru mengetahui bahwa mereka ternyata di bawa ke kantor polisi untuk di tahan.

Menegasikan hal tersebut, 25 November 2015 akhirnya kembali terjadi demonstrasi besar-besaran di Kantor pusat PT BSI, tuntutan yang diajukan tetap sama. Saat itu masyarakat juga merobohkan tiang telepon ke jalan utama Desa (depan pusat Konsesi Perusahaan). Pada konteks ini perobohan tiang telepon dalam asumsi Buyat dipilih sebagai simbol bahwa mereka tidak berkenan kendaraan Perusahaan lewat di jalanan Desa. Selanjutnya pada malam harinya mereka bergerak lebih dalam, masuk kewilayah pusat produksi perusahaan dan melakukan pembakaran.³⁰

³⁰ Catatan lain memaparkan bahwa dalam aksi tersebut warga terluka akibat tembakan petugas keamanan. Mereka adalah Toko, Sunar, dan Paemun. Semua warga Desa Sumberagung. Mereka sempat dilarikan ke Puskesmas Pesanggaran oleh warga. Ada juga polisi yang terluka karena dilempar warga. "Toko luka tembak di paha kiri. Sunar terluka di telinga".

...Poniran, salah seorang warga Desa Sumberagung, mengungkapkan, "ada empat anggota kepolisian yang masuk ke rumahnya dengan cara mendobrak pintu. Polisi yang mencari pelaku pembakaran itu sempat merusak barang di rumahnya seperti TV, PlayStation, dan motor milik tamu. Kapolsek Pesanggaran AKP Sudarsono sempat menandatangani rumah Poniran dan mendata kerugian. "Mendobrak pintu, saya takut, Pak," ujar Imroatul Hasanah, 21, salah seorang anak Poniran. ...Kepala Desa Sumberagung Suryanto yang berada di lokasi mengatakan, maksud blokade (Perobohan tiang telepon –asumsi Penulis) yang dilakukan warga itu ialah meminta aparat keamanan memulangkan warga dan mengembalikan kendaraan yang ditahan –Ingin warga dan motor yang diamankan dilepas (<https://www.pressreader.com> . *Lagi, Tambang Emas Tumpang Pitu Bergolak*) Diakses: 10 Januari 2017



Gambar 3. 6 Spanduk Penolakan yang Ada di Warung makan, di dekat Pusat Konsesi Perusahaan PT. BSI

Sumber: BaFFEL



Gambar 3. 7 Suasana Konsesi Perusahaan PT. BSI Nampak dari Kejauhan

3.5. Sentuhan dari Pihak Lainnya

Dimasa awal penelitian saya tinggal di rumah Buyat³¹ bersama kawan salah satu jurnalis media online yang membahas isu-isu tentang lingkungan. Saat itu dalam 2 (dua) hari kami bertiga hampir hanya memiliki waktu tidur hanya 3 s.d 4 jam. Satu minggu itu kami habiskan untuk bertanya dan membuat beberapa poin catatan ketika bertemu beberapa orang yang pernah terlibat langsung dalam aksi *hirring* para Nelayan Pancer ke kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. Buyat memesan bahwa kami harus berhati-hati ketika bertemu dengan orang-orang tersebut. Pertemuan lebih baik dirancang dengan baik –harus tahu betul bahwa tidak ada orang lain yang melihat diskusi kami dengan para demonstran tersebut.

Beberapa kali Buyat kerap mengulang-ngulang perkataan tersebut, hal itu bukanlah tanpa sebab –dalam pengalamnya bahwa sejak masa PT IMN berdiri – *intel*³² baik dari kepolisian, tentara, Brimob, maupun pihak perusahaan sendiri selalu memperhatikan pergerakan orang-orang asing yang ada di desa Sumberagung. Para *intel* tersebut meyakini bahwa LSM dan aktivis lingkungan menjadi dalang kekisruhan yang terjadi antara masyarakat setempat dengan Perusahaan.

Orang-orang LSM sebenarnya memiliki intensitas yang rendah untuk menemui orang-orang Sumberagung. Dalam kurun waktu satu bulan mereka

³¹ Buyat (nama samaran) Ia adalah orang yang aktif mengikuti pendampingan LSM ICDHRE (Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment) dan organisasi Aktivis Lingkungan lainnya, seperti BAFfel dan KARAT

³² Ketika saya sedang menuju warung kopi langganan di sisi utara Pantai Pulau Merah. Belum sampai di warung, kami menyaksikan bangku-bangku warung telah penuh diduduki oleh para pembeli. Mereka semua bercelana coklat dan bersepatu fantovel. “Pramuka sedang rundingan”, ujar Bambang. Sebutan tersebut digunakan masyarakat lokal untuk aparat polisi, tentara atau *intel* dari kepolisian.

bertemu dengan masyarakat satu hingga dua kali saja. Saat mereka datang ke Desa, mereka akan mengadakan pertemuan, terkadang bertepatan di rumah Buyat, Bambang, atau hanya seadanya saja di warung pinggir pantai milik salah satu warga Silirbaru.

Aktivitas tersebut merupakan Pertemuan-pertemuan kecil –sebelum nantinya mengadakan pertemuan inti di kantor LSM atau tempat lain di luar Desa. Topik yang dibicarakan biasanya adalah *‘berapa orang yang bakal ikut, nanti siapa yang akan berani ngomong (jika demo), dan kapan waktunya dilaksanakan’*.

Buyat mengenang, tentang masa dimana dulu untuk pertama kalinya ia ikut berpartisipasi di forum demikian. Saat itu adalah masa setelah beberapa orang ditangkap oleh tentara karena membakar Pos penjagaan Perusahaan yang berada di dekat petak 56. Ada dua orang yang berhasil ditangkap oleh petugas keamanan yaitu Handoko warga dusun Pancer dan Hernawan warga Pesanggaran. Buyat prihatin dengan Handoko, *[padahal dia itu hanya yang membeli besin pak, gak ikut bakar –tapi dia yang apes kena tangkap]*. Bersamaan itu orang-orang sekolahan *[seperti anda ini pak]*³³ sering datang ke Desa. Sebelumnya kami tidak mengenal mereka –tapi saat itu mereka ‘tulus’ –tanpa di bayar mereka mau mendampingi kami untuk ke kantor polisi, mengurus surat-surat, ‘menego’ petugas agar Handoko bisa keluar dari penjara.

³³ Buyat sampai saat ini masih mengira bahwa saya merupakan anggota LSM. Istilah ‘orang sekolahan’ digunakan untuk menyebut kalangan intelektual yang sering membantu advokasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten atau Perusahaan.

Berawal dari kejadian-kejadian semacam itulah kiranya Buyat mengenal mereka. Saat terjadi pengusuran oleh petugas keamanan terhadap para Panambang tradisional/ PR di petak 56 –dan bentrok terjadi, satu-dua hari setelahnya orang LSM akan datang ke desa. Mereka menanyakan apakah terdapat warga [*yang terkena pukul*] dari para petugas keamanan. Mereka memberikan pemahaman kepada Buyat, bahwa apaun alasannya jika sampai terjadi tidak kekekrasan saat pengusuran, itu adalah tindakan yang melanggar hukum –dan jika mau itu dapat mereka adukan kepada pihak yang berwenang. Akan tetapi Buyat atau warga lain semacamnya enggan untuk melakukan hal ini. Mereka lebih memilih untuk diam [*...sudah jelas kan pak, kalau di tempat seperti itu (kepolisian), pasti ujung-ujunngnya yang di cari adalah uang. La kita ini sudah pasti akan kalah kan jika melihat perusahaan yang besar seperti itu*].

Disisi lain, pada dasarnya orang-orang dari LSM tidak-lah sepakat dengan kegiatan pertambangan tradisional. Bagi mereka, baik tambang tradisional maupun yang legal (perusahaan) adalah sama-sama berperan dalam perusakan lingkungan. Pada tahun 2008 salah satu LSM bahkan pernah mengadakan pertemuan di Dusun Pancer dengan agenda acara ‘sosialisasi AMDAL’ Perusahaan dan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dari aktivitas pertambangan tradisional. Akan tetapi kelompok ini seringkali itu tidak bisa menjawab,—ketika orang lokal yang bekerja di PR mengatakan; [*untuk apa kita berhenti kalau perusahaan itu juga sama saja mengambil dan merusak, kami ini hanya mencoba mencari makan atau pengen membelikan perhiasan untuk istri dan anak kami. kalau hanya dengan melaut saja itu tidak akan mungkin terjadi*].

Dari dahulu dan sampai saat ini siapapun orang nya tidak ada yang pernah bisa melarang [*..kita*] untuk ikut menambang di gunung, ujar Buyat. Tidak seorangpun menurutnya mampu memberikan alasan yang tepat –untuk menanggapi argumen mereka tersebut, masyarakat tetap saja melakukan aktivitas pertambangan tersebut. [*orang sini juga berhenti sendiri kan pak, seperti sekarang ini. tidak usah dilarang, biarkan saja mereka mencoba. Toh kalau sudah rugi juga bakal ditingal sendiri*].

...mungkin orang seperti bapak ini (maksudnya adalah saya) diajari disekolahnya kalau yang orang sini lakukan itu salah (menambang) –**itu benar anda tidak salah pak, kami itu memang salah.** Tapi bapak bakal tahu sendiri nanti kalau sudah benar-benar hidup, setelah lulus (sekolah). **Dunia ini tidak gampang diartur ke yang benar-benar saja seperti itu.** ...mungkin orang LSM itu juga sama. Dan yang mereka lakukan sekarang adalah menyalahkan Bupati yang memberi izin ke Perusahaan –yang benar itu, itu pak; kenapa Pak Anas itu memberi izin lagi PT kesini; apa dia itu mau membunuh kita nelayan yang tidak punya apa-apa ini?

Menegasikan hal tersebut hubungan Buyat dengan LSM terbangun hanya atas keyakinannya bahwa jika, memang ingin menolak atau tidak sepakat dengan Pemerintah, mereka juga harus melakukan hal-hal yang benar. “cara yang salah juga tidak bisa dilawan dengan cara yang salah”. Tahun 2008 akhir Bambang pernah menghadiri pertemuan di kantor LSM yang berada di Tegaldelimo. Saat itu orang sedang mengadakan diskusi mengenai evaluasi tindakan penolakan atas perusahaan yang selama ini telah dijalankan. [*kita waktu itu kumpulan, pokoknya ngomong tentang sudah pernah mealakukan apa saja selama ini –niatnya habis dan mana-mana saja yang salah*].

Salah satu tokoh LSM saat itu berbicara; ‘keliru jika ‘kita’ protes dengan cara membakar atau merusak fasilitas milik perusahaan –melakukan hal itu sama saja kita kepancing dengan politiknya orang Pemerintah.’ Lebih baik kita melakukan hal-hal yang lebih ‘bermartabat’, misalnya menadakan demonstrasi kita ke DPRD Banyuwangi.

Pada pertemuan tersebut mereka memberikan informasi kepada buyat, bahwa pemberian izin Pemerintah tentang pengadaan perusahaan IMN itu tidaklah sesuai. Pemberian izin oleh anggota DPRD harusnya dilakukan dengan proses musyawah anggota yang lain. Sedangkan untuk kasus tambang di Sumberagung ini, dilakukan dengan cara sepihak, karenanya hal itu cacat hukum. Pihak LSM memberikan pemahaman kepada Buyat bahwa bisa saja hal ini [*...kita langsung laporkan*], [*tetapi ini jangan dulu dilakukan*] lebih baik kita adakan *hiring* ke kantor DPRD Banyuwangi –“agar diliput oleh media”. Nanti yang berangkat adalah para nelayan Pancer dan beberapa nelayan lain dari Muncar dan Gerajagan, ujar Buyat kepada saya. Pemilihan para peserta yang berangkat tersebut (hanya nelayan saja) dilakukan dengan sengaja oleh LSM. Bagi pihak LSM hal ini penting untuk dilakukan, agar ‘aksi’ tersebut terkesan benar-benar lahir dari masyarakat –saat aksi tersebut dijalankan, pihak LSM juga akan jarang berbicara, para nelayan lokal-lah yang berorasi di kantor DPRD Banyuwangi. Selain itu para anggota LSM juga ‘meskenarionkan’ untuk pelibatan para nelayan luar daerah (selain desa Sumberagung). hal ini diskemakan sebelum aksi deminstarasi dilakukan; [*Orang-orang dulu bilang pak, kalau kita suruh mencari juga teman-*

teman yang lain –dari luar desa. katanya biar kelihatan ini benar-benar penderitaan banyak para nelayan pak, Bukan hanya dari Pancer sini saja].

Terlepas daripada itu, dukungan lainnya juga pernah datang dari para elit keagamaan. Di Pancer setiap malam Rabu dan Sabtu biasa diadakan pengajian rutin. Kegiatan tersebut berisi istighosah bersama dengan membaca surat-surat Yasin dan lain sebagainya. Selanjutnya diakhir acara akan ada wejangan dari pemuka agama tentang beberapa faham fiqih atau isu-isu hukum islam –yang sedang berkembang di kehidupan sehari-hari mereka. Para elit agama ini terkadang juga bukan orang desa; mereka berasal Kecamatan lain, seperti dari Kecamatan Genteng, Jajag atau juga dari kab. Banyuwangi. Bagi Orang Sumberegung pada umumnya tidak menjadi masalah atas siapa yang akan didatangkan, asalkan itu dari ‘golongan’ NU (Nahdatul Ulama).

Pada masa PT IMN berdiri, para pemuka agama tersebut seringkali membahas tentang persoalan-persoalan terkait Perusahaan pertambangan emas yang ada didesa. Menurut Slamet ‘orang-orang NU’ saat itu mendukungnya untuk menolak adanya PT. Mereka berasumsi bahwa tambang akan banyak *mudharat*-nya daripada manfaatnya kepada penduduk desa. Bagi slamet, hal ini membuat orang di desanya semakin yakin karena mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Mempertegas hal tersebut, Ormas NU pernah sekali mengadakan forum *Batsul Masail* di Muncar untuk membahas Perusahaan tambang emas di gunung Tumpang pitu. Dalam forum yang diketuai oleh Zubaidi tersebut, disepakati bahwa mereka menolak adanya Perusahaan tambang. Penolakan itu mendasar

pada kaidah hukum fiqh yang dianut NU yaitu Pertama, pertambangan emas seharusnya tidak dimonopoli satu perusahaan tertentu melainkan harus dikuasai Negara. Kedua, kaidah fiqh menyebutkan '*Darul mafasid muqoddamun ala jalbil masholeh*' yang berarti 'membuang kejelekan itu lebih baik dari mengambil kebaikan'. Ketiga, Batsul masail merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mengeluarkan rekomendasi pertambangan ke PT IMN. Sebab secara prosedur, pertambangan emas Gunung Tumpang Pitu hanya menjadi milik satu perusahaan. Keempat, Batsul masail juga mendesak Pemerintah tidak menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai alasan untuk menyetujui pertambangan emas di Banyuwangi. Menurut Zubaidi, masukan PAD tidak akan sebanding dengan dampak yang akan diterima masyarakat, dan ini jelas melanggar syariat. Dan kelima, setiap pertambangan harus punya konsep jelas yang berpihak pada kebaikan umat, dan tidak bertentangan dengan norma syar'i.

Akan tetapi hal itu kiranya berkesebalikan dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua NU cabang Banyuwangi bapak KH. Masykur Ali. Ia berpandangan bahwa saat ini (masa PT BSI) pihak NU mendukung dengan program pengadaan Perusahaan tambang yang dijalankan oleh bupati Azwar Anas. Terdapat kesan bahwa Forum *batsul masail* yang pernah diadakan sebelumnya tersebut, telah gugur saat ini;

...setidaknya kita juga harus mendukung dengan program pembangunan yang dilakukan oleh bupati." Hasil dari tambang kini 10% akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah PAD Banyuwangi. **...ini tentunya akan lari ke masyarakat Banyuwangi.**

Perlu diketahui bahwa PT IMN di dirikan pada masa Pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari, sedangkan PT BSI berdiri di masa bupati Azwar Anas. Azwar Anas sendiri sebelumnya merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di kalangan ANSOR (sub Organisasi kepemudaan di NU). Ia juga memiliki kedekatan dengan Masykur Ali pada saat masa pencalonannya saat dahulu menjadi Bupati.

Inkonsistensi langkah politik kalangan NU tersebut disadari oleh orang Pancer. Slamet mengatakan, bahwa akhir-akhir ini sejak PT BSI berdiri – wejangan para pemuka agama tersebut telah berubah. Kini ia sudah tidak lagi mendengar dukungan dari mereka terhadap masyarakat untuk menolak ada perusahaan. Para kalangan lebih sering mengatakan mengenai beberapa hal keuntungan ekonomis yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika adanya perusahaan, *[seperti jalan akan di bangun, masjid-masjid akan diperbaiki]*.

Bahkan pernah sesekali pihak perusahaan mengadakan pelatihan *takmir masjid* di Sumberagung. Keadaan seperti demikian bukan malah mengendorkan niatan slamet untuk menolak Tambang. Ia semakin merasa geram, *[orang PT itu, kurang ajar pak, sekarang kita sendiri malah mau di adu-adu ke kyai-kyai kita]*.

Terlepas dari pada itu, untuk mendapat dukungan dari masyarakat setempat, pihak perusahaan juga mengadakan upaya pendekatan dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Pada saat awal-awal perusahaan (PT IMN) berdiri.

Menjelang hari raya, pihak Perusahaan pernah membagi-bagikan beras kepada masyarakat sekitar (kantor perusahaan). Saat itu ada saat itu total ada 200 orang masyarakat yang diundang, namun hanya kurang dari separo masyarakat yang datang untuk mengambil sumbangan beras tersebut. Sebagian besar dari mereka

yang mengambil adalah orang-orang desa yang bekerja di perusahaan. Sedangkan sebagian lainnya adalah perangkat desa, bahkan untuk kasus ini, Saat beras sumbangan tersebut masih tersisa banyak, para perangkat desa akhirnya juga membantu untuk menyebarkan beras tersebut kepada masyarakatnya yang lain.

Santoso merupakan salah satu orang yang tidak mau mengambil jatah sumbangan tersebut. Didalam benaknya –jika ia menerimanya, ia hanya takut kalau nantinya pihak perusahaan menganggap ia telah sepakat atau mendukungnya. Hal ini mungkin akan berbeda dengan para anggota Pemerintahan desa, ungapnya:

...Apapun yang diberikan oleh orang PT, orang suini pasti akan tolak. saya ini hanya takut, kalau saya ini dikira sudah bisa di beli sama mereka. ...Orang nyumbang kok di tolak, ‘pamong dulu bilang begitu ke saya’, padahal saya tahu, dia itu orang yang tidak mendukung perusahaan. ...gimana ya *pak*, saya repot ngomongnya, begini; orang desa itu, mungkin sama dengan saat kita mencoblos bupati atau lurah dulu. Kalau mereka ngasih uang ya kita terima, tapi kan belum tentu nanti kita nyoblos dia atau tidak.

...saya itu cuman menolak dampak buruknya dari adanya perusahaan, kalau sekiranya ada yang menguntungkan untuk orang sini, ya kita ambil saja.

Sifat penolakan dari pihak ‘Pemerintahan desa’ agaknya memiliki perbedaan dengan masyarakat biasa. Para nelayan (warga biasa) cenderung sudah menunjukkan simbol-simbol keterbukaanya untuk menolak adanya perusahaan.

Sedangkan pihak “Pemerintahan desa” masih belum melakukannya setegas tersebut. Model langkah yang mereka lakukan lebih ‘politis’, ‘berpura-pura baik atau seakan-akan mendukung’ padahal hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan finansial semata dari pihak lawannya (Perusahaan). *Mantan pamong* berpandangan bahwa sebenarnya ia tidak pernah menolak apapun yang diberikan oleh perusahaan.

BAB IV

PROBLEMATISASI PRAKTIK DAN DAMPAK; MELAWAN UNTUK “MENYELAMATKAN HIDUP”

Pada bab ini saya akan menyandingkan uraian data pada Bab 3 dengan gagasan para ahli, utamanya tentang bagaimana komunitas “asli” membina kehidupan di suatu kawasan dengan ekosistem yang khas yaitu Hutan dan/atau Pesisir. Dan proses terbentuknya sistem pengetahuan lokal “daya tahan hidup” melawan hempasan dan kooptasi pengetahuan yang dikembangkan dari paradigma ‘pembangunan’ dan/atau eksploitatif kapitalistik terhadap alam.

Pada konteks ini hubungan kekuasaan memiliki peran yang signifikan dalam proses resistensi Nelayan kecil di dusun Pancer. Rasionalisasi *governmentality* telah mewarnai praktek-praktek penguasaan terhadap hutan, yang menandai beroperasinya kekuasaan atas satu pihak kepada pihak lain. Dimana pihak *super-ordinat* ‘berbicara’ atau merasa memiliki kapasitas untuk menentukan, mewakili dan mengatur pihak *sub-ordinat*. Pihak sub-ordinat kemudian merespon hal tersebut melalui proses pembelajarannya sendiri –dengan sifat yang ofensif ketika hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, mereka angankan, atau mereka pikirkan.

4.1. *Governmentality* Sebagai Argumentasi Perlawanan

Governmentality merupakan “pengarahan perilaku”, yaitu upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi

sedemikian rupa (Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1, 1990).³⁴ Namun disisi itu pula *Governmentality* merupakan keadaan yang secara ‘buatan’ berpeluang direduksi –dimana seseorang dengan dorongan kepentingan pribadinya masing-masing akan berbuat seperti yang seharusnya mereka pikir perbuat. Pada konteks pengadaaan Perusahaan Tambang emas oleh Pemerintah di desa Sumberagung, persuasi bisa saja dilakukan; Pemerintah dengan teknikalilasnya yang baru mengatur masyarakat agar tidak memasuki hutan, tidak boleh melakukan aktivitas PR, melamar pekerjaan, atau meminta persetujuan masyarakat untuk sepakat dengan didirikanya Perusahaan. Namun ketika kekuasaan dioperasikan dari ‘jarak jauh’ (menyingkirkan pranata sosial yang jauh ada sebelumnya), masyarakat tidak selalu sadar atau sepakat dengan kehendak itu –mengapa mereka demikian? Jawabnya adalah Slamet, Santoso, Maryono, atau Bambang bagi saya telah mampu menggapai batas tepi progam atau rencana-rencana pensejahteraan yang digelar oleh Pemerintah.

4.1.1. Kontinuitas Penataan: ‘Hak untuk Mengusasi’

Di mulai sejak rencana industri pertambangan emas masuk di Kabupaten Banyuwangi bagian Selatan, Kecamatan Pesanggaran Desa Sumberagung, 1995. Untuk pertama kalinya barisan perbukitan Tumpangpitu ditinjau kekayaan sumber mineralnya oleh PT Metallindo. Negara memiliki kehendak untuk meninjau, menimbang dan melanjutkan pemanfaatan sumberdaya hutan.

³⁴ Namun perlu ditegaskan bahwa *governmentality* akan sedikit berbeda dengan yang Foucault juga jelaskan sebagai “pendisiplinan” *disciplinary power* (seperti penjara, sekolah, atau Rumah sakit Jiwa). *Governmentality* lebih tepat pada keberjalanan kuasa yang didasarkan pada ‘pengarahan minat’ dengan cita-cita atau kepercayaan. Pembedaannya mungkin amat tipis atau bahkan saling tumpang tindih dengan *disciplinary power*. Jika *disciplinary power* lebih pada keadaan dimana individu tidak memiliki ‘pilihan tindakan’ atau ‘terkurung’ eksistensinya. Sedangkan *governmentality* menyediakan peluang bagi individu untuk mereduksi pengetahuan dari proses relasi sosial yang sedang berjalan **Invalid source specified.**

Hutan yang sebelumnya telah menjadi 'wilayah kuasa' Negara (Perhutani) diintervensi lebih lanjut untuk pengembangan sumberdaya yang lain yaitu mineral emas. Sedangkan perlu diketahui, sejak hutan masih berupa wilayah kuasa Negara (Perhutani) 'sebelumnya', masyarakat pinggiran hutan *forest margin* telah menggantungkan separo roda perekonomian hidupnya pada keterbukaan akses terhadap hutan.

Sebagaimana pada uraian data yang berjudul "Sumberaung Sebelumnya"; dimana sudah ada pranata sosial yang terbentuk di kehidupan para Nelayan –ketika musim *baratan* (musim jeda melaut) orarang seperti Santoso menggantungkan hidupnya terhadap kebun-kebun pertanian lahan kering yang mereka buka di sela-sela tanaman 'milik' Nagara (Perhutani). Pada kesan awal, Negara melalui sub Organisasinya Perhutani, 'demi skema keteraturannya' mencoba melibatkan masyarakat yang bersangkutan untuk mengelola atau ikut menikmati sumberdaya hutan.³⁵ Namun ketika proyek pembangunan lain direncanakan oleh Negara yaitu pengadaan Industri Pertambangan emas, Pemerintah seakan berpangku tangan, terhadap pranata-pranata sosial yang sudah lama ada dikitaran wilayah hutan tersebut.

Masyarakat lokal dengan pranata sosial yang sudah berlangsung, kemudian mempertanyakan hal yang cukup mendasar yaitu kekhawatiran atas pihak-pihak lain yang berpotensi mengambil alih 'sedikit kuasanya' terhadap

³⁵ Meskipun perlu dicatat bahwa hal tersebut juga diberengi dengan syarat-syarat tertentu, 'manipulasi konsensus'; seperti 'tidak boleh menebang pohon'/ penugasan untuk ikut membantu merawat Kebun Jati milik Negara –atau dalam istilah lain, sebagai 'Rakyat biasa' pembatasan hak kuasa terhadap sumberdaya hutan juga sudah dilakukan oleh Negara.

sumberdaya hutan. Kebun singkong atau Pisang mereka yang berada didalam hutan merupakan wilayah yang mengisi roda perekonomiannya ketika ‘tidak dapat turun kelaut’ –dapat kapanpun diambil oleh Negara untuk kepentingan pengadaan proyek Perusahaan Perhutani dengan matrix-matrix perhitungannya-pun tidak dapat menengahi persoalan ini. Bagaimanapun ia kembali pada logika kepengaturannya yang awal bahwa ‘hutan adalah milik Negara’.³⁶ Penting diakui bahwa kelompok-kelompok yang berkuasa/kelompok elit dapat memainkan peranan yang berganti-ganti atau bahkan saling bertentangan, dalam pembentukan sebuah kebijakan. Merepresentasikan diri dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada kekuatan politik mana yang sedang bermain (Maunati, 2004, p. 309).

Selanjutnya tepat di tahun 2007-2008, secara resmi pemanfaatan kandungan mineral dalam hutan-pun sudah bukan lagi pada “istilah perencanaan”. Pemerintah kabupaten Banyuwangi secara melalui SK nomor 188/05/KP/429.012/2007 memberi kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT.Indo Multi Niaga (PT.IMN), ‘Pabrik’ emas-pun didirikan. Titik ini menjadi penanda munculnya keadaan yang semakin pelik; wacana tentang potensi emas (yang masuk lewat perencanaan Pembangunan PT Metallindo) terlanjur masuk ke masyarakat lokal. Kepentingan-kepentingan lain-pun akhirnya muncul; masyarakat berusaha ikut mengambil potensi sumberdaya alam yang ada (menambang secara

³⁶ [Orang Kabupaten saat itu juga mengatakan bahwa, dari dulu sampai sekarang mereka tidak pernah berubah; hutan itu milik Pemerintah dan masyarakat tidak boleh seenaknya merusak atau mengambil apa saja yang ada di dalamnya]. (Lihat bab 3: Pertemuan Awal)

tradisional/ PR) –hal ini kian dipertegas ketika orang dari luar desa (Sulawesi, Kalimantan dsb) melakukan atau bahkan mengembangkan metode kegiatan tersebut. Masyarakat lokal bekeinginan untuk terlibat serta merasakan hasil dari sumberdaya yang ada secara langsung. Sedangkan Pemerintah dengan kepanjangan-tanganya bernama ‘Perusahaan’ memiliki pandangan yang lain; Bagaimanapun Perusahaan sebagai badan Organisasi memiliki kepengaturan dan kehendak untuk ‘menguasai’ satu kawasan untuk kepentingan proses produksinya. Sebuah posisi dilematis untuk Pemerintah, di satu sisi ia harus ‘melancarkan’ proses dan manajemen Perusahaan (yaitu termasuk pemberian kuasa kawasan fisik hutan). Namun jika demikian, secara tidak langsung Pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat lokal.

Menghadapi hal tersebut Pemerintah merumuskan ‘teknikalisasi permasalahan baru’. Yaitu dengan memberi keterbukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal terhadap Perusahaan serta melarang aktivitas Pertambangan Rakyat. Dalam gagasan *Governmentality* nya, (Foucault, 1978) menyebutkan bahwa dibawah tekanan untuk menghasilkan rencana yang lebih baik, seorang perencana berada pada kedudukan untuk menjadikan perencanaan sebagai objek analisis semata namun cenderung tidak ‘menyeluruh’ –“ia melupakan proses kebudayaan yang secara bersamaan berlangsung”. Membentuk suatu arena intervensi dimana berbagai kalkulasi diterapkan.

Akan tetapi penyediaan lapangan pekerjaan dari Pemerintah lagi-lagi agaknya melewati pandangan mengenai dasar kognitif masyarakat yang sudah jauh lama terbentuk. Menjadi omong kosong ketika hal tersebut dijalankan pada kehidupan para nelayan yang hanya menguasai teknik penangkapan ikan di laut.

Selanjutnya Privatisasi terhadap kawasan hutan-pun kian dipertegas, Semenjak perusahaan berdiri orang-orang lokal, tidak diperbolehkan lagi mencari kayu di hutan yang masuk pada wilayah konsesi Perusahaan. Para (Penambang Rakyat) PR dilarang memasuki wilayah hutan, beberapa kali patugas Pemerintah datang mengusur mereka. Alasan yang kuat sering dikemukakan oleh Pemerintah adalah bahwa kegiatan PR itu berbahaya, merusak lingkungan. Kegiatan tersebut mendapat *stereotype* yang negatif seperti dianggap ‘berpotensi para PR yang membalak kayu jati sembarang’ atau penggunaan *kuik*. Sedangkan disini sebaliknya Pemerintah mengizinkan perusahaan untuk melakukan aktivitas pengalihan sumber mineral di kawasan tersebut pula.

Pada konteks seperti ini, dapat diartikan Pemerintah membuat inisiatif teritorialisasi guna mendapatkan penghasilan atau keuntungan atau elite yang ia ‘sukai’ (Perusahaan). Pembuatan sistem zonasi di dalam hutan (dimana wilayah konsesi perusahaan yang tidak boleh di masuki dan wilayah hutan yang boleh dimasuki oleh masyarakat) merupakan mekanisme untuk

menetapkan, mengatur, dan menegaskan kontrol terhadap hubungan antara masyarakat dan sumberdaya alam yang ada.

Hal diatas juga diperkuat dari tujuan Pengadaan Perusahaan oleh Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan PAD. Pemerintah (pada masa PT BSI berdiri) juga mulai melibatkan elit-elit lokal setempat. Pada konteks ini ideologi kegamaan juga dilibatkan –menjadi bagian dari skema kepengaturan pemerintah. Para pemuka agama setempat, yang pada dahulunya (pada masa PT IMN) menolak adanya perusahaan di desa Sumberagung karena dirasa “merugikan” masyarakat setempat, agaknya kini memiliki pandangan yang berlainan. Pemerintah menggunakan argumentasi bahwa perusahaan dapat menyumbangkan 10% pendapatan asli daerah. Argumentasi ini kemudian dijadikan alat guna menggalang dukungan dengan para pemuka agama terkait yaitu golongan NU.³⁷

Orientasi demikian setidaknya menunjukkan bahwa struktur dan kebijakan kehutanan yang dikelola dalam tafsir Negara modern. Bagaimana tafsir terhadap hutan adalah asas manfaat yang menyiratkan hutan sebagai sumber pokok pendapatan Negara dan dipergunakan untuk kemaslahatan sebesar-

³⁷ KH. Masykur Ali berpandangan bahwa saat ini (masa PT BSI) pihak NU mendukung dengan program pengadaan Perusahaan tambang yang dijalankan oleh bupati Azwar Anas. Terdapat kesan bahwa Forum *batsul masail* yang pernah diadakan sebelumnya tersebut, telah gugur saat ini; [setidaknya kita juga harus mendukung dengan program pembangunan yang dilakukan oleh bupati.] Hasil dari tambang kini 10% akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah PAD Banyuwangi. **...ini tentunya akan lari ke masyarakat Banyuwangi!**

Perlu diketahui bahwa PT IMN di dirikan pada masa Pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari, sedangkan PT BSI berdiri di masa bupati Anas. Azwar Anas sedemikian sebelumnya merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di kalangan ANSOR (sub Organisasi kepemudaan di NU). Ia juga memiliki kedekatan dengan Masykur Ali pada saat masa pencalonannya saat dahulu menjadi Bupati. Lihat bab 3 berjudul: “Sentuhan dari Pihak Lainnya”

besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Tafsir tersebut telah mendominasi politik kehutanan di banyak Negara berkembang. Menurut Peluso, mandat atas tafsir tersebut telah dijadikan pembenaran bagi penguasaan mutlak Negara atas basis sumber daya hutan berikut cara mengeksploitasinya (Peluso, 2006, p. 10).

Pada masa PT BSI berdiri 2012, Pemerintah semakin memantapkan teknikalisis kepengaturannya. Hutan Negara yang digunakan untuk eksplorasi mineral emas –yang dahulunya memilki status lindung selanjutnya di turunkan menjadi ‘hutan produksi’. Status ini di dapat atas rekomendasi dari Kementerian Khutanan Pusat. Hal ini guna melancarkan sekenario pemanfaatan hutan agar tidak terganjal oleh peraturan-peraturan lain yang juga ia tetapkan sendiri. Sebab jika Tumpang Pitu statusnya masih hutan lindung, maka rencana penambangan emas akan terganjal dengan larangan Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan –yang melarang kegiatan *open pit mining* (penambangan terbuka) di hutan lindung. Status ini kemudian melahirkan istilah bahwa Perusahaan, Gunung dan/atau hutan Tumpangpitu merupakan ‘Objek Vital Nasional’. Penggunaan istilah ini membawa konsekuensi tentang teritorialisasi kawasan yang dimaksud semakin intensif dipantau serta “dikendalikan” oleh Pemerintah.

“Konteks” teritorialisasi sebagai usaha untuk meningkatkan kontrol Pemerintah terhadap sumberdaya alam demikian membawa dampak yang lebih luas. Praktik-pratik kegiatan seperti ‘pertambangan tradisional’ atau

memanfaatkan hutan secara mandiri oleh masyarakat lokal dianggap sebagai ilegal. Masyarakat lokal semacam kehilangan kekuasaan atas sumberdaya atau terpaksa memperolehnya secara ilegal –mendapat *stereotype* melanggar/melawan hukum (Murray Li T., Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, 2002). Karenanya para nelayan Pancer (masyarakat lokal) akhirnya mewujud sebagai ‘manusia-manusia rewel’, (mereka malas melamar kerja, tidak mau diusir dari hutan karena aktivitas PR, papan pelarang PR mereka copot). Dengan jelas para nelayan ini memahami hubungan antara keresahan yang mereka alami saat ini dengan buruknya rencana pembangunan yang digelar atas nama mereka –manusia-manusia yang dipaksa untuk bertindak secara perorangan maupun kolektif, oleh penderitaan yang dirasakan sebagai serangan langsung terhadap kemampuan mereka melangsungkan hidup.

Sebagai akhir dari sini kiranya dapat terepresentasi bahwa Orientasi pengelolaan sumberdaya hutan yang terjadi di Sumberagung, Pemerintah cenderung memandang bahwa hutan dianggap bebas masalah atau jika dalam istilah Tsing mereka selalu menganggapnya sebagai ‘suatu lembar kosong’. Sehingga saat pengusahaan hutan diberikan, pertimbangan keberadaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan, tidak sempat difikirkan atau sengaja diabaikan (Sumardjani, 2007). Pada praktiknya definisi Hak Menguasai Negara atas sumber-sumber kekayaan alam, ditafsirkan sebagai “memiliki” bukan “mengorganisir” untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks seperti ini dapat ‘dimaklumi’ jika

masyarakat di pinggiran/dalam ruang kawasan hutan semakin dijauhkan atau bahkan jika perlu dipisahkan sama sekali dengan kebijakan yang hendak diambil. Demikianlah halnya capaian dalam kebijakan dan program-program atas nama pembangunan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk masyarakat pinggiran/dalam kawasan hutan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi adalah upaya penyingkiran diam-diam masyarakat dari hutan yang pada akhirnya menimbulkan resistensi. Sebuah proses yang disebut sebagai eksklusif³⁸ di Indonesia (Murray Li H. d., 2011) Dimana pada saat Negara menggunakan kekuasaannya dalam memonopoli eksploitasi sumberdaya dalam kerangka politik dan penguasaan ruang kawasan hutan. Hal ini berakibat langsung pada proses penghilangan ‘otonomi relatif’.³⁹

4.1.2. Kuasa Pengetahuan: ‘Anti-Kekuasaan’

Sebelum maupun sesudah adanya perusahaan, para nelayan di dusun Pancer-Sumberangung merupakan nelayan kecil. Mereka memiliki keterbatasan teknologi penangkapan ikan sehingga tidak dapat bersaing dalam pengambilan sumberdaya alam dengan para nelayan Muncar. Sebuah

³⁸ Istilah *eksklusi* dalam studi ini memakai batasan pengertian yang dijelaskan dalam karya Murray Li, Hall, dan Philips, *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*, Singapore: National University of Singapore, 2011. Terminologi “*exclusion*” digunakan sebagai “kondisi” dimana orang berada dalam situasi tuna akses pada tanah, atau situasi yang mana tanah dikuasi dalam bentuk kepemilikan pribadi (*private property*) atau kepemilikan khusus lainnya seperti “Tanah Negara” dan sejenisnya. Ek-sklusi adalah juga bermakna “proses” yang menunjukkan bahwa aksi-aksi kekerasan intens dan berskala luas. Proses eksklusif ini tidak bisa hanya dilihat pada sudut pilihan “baik atau jelek” atau apakah suatu hal yang menyenangkan atau tidak, sebab ia bukanlah *opposisi biner* dari *inclusive*, pun *enclousure*. Tetapi eksklusif lebih tepat dihubungkan dengan dengan konsep “akses”, sebagaimana dijelaskan Ribot dan Peluso dalam “A Theory of Access”. *Rural Sociology*, 2003. Yakni, “*akses*” diterangkan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefit from things*).

³⁹ Menurut (Bob Jessop, 1996:102) otonomi relatif adalah “...capacity of state forces to pursue policies against the expressed wished of non-state forces where these policies subsequently prove to advance the interest of the latter”. Bagaimana Negara harusnya memperhatikan kaitanya output dan input yang dalam suatu kebijakan atau dalam istilah lainnya memperhatikan ‘dialektika’ internal-eksternal yang didasarkan pada relasi sosial yang ada.

keadaan dimana rendahnya keterampilan untuk melakukan diversifikasi kegiatan penangkapan ikan dan keterikatan yang kuat terhadap pengoperasian satu alat tangkap –yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap timbulnya ‘kemiskinan nelayan’ (Kusnadi, 2003, pp. 8-9).

Orang Pancer hanya berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan ikan di wilayah pinggiran/ perairan dangkal. Ketika di wilayah tersebut tangkapan ikan sudah menipis, sangat beresiko bagi mereka untuk merambah kawasan perairan dalam/ tengah –hal ini disebabkan atas kapasitas biaya dan alat produksi yang tidak memadai, *di tengah* sana (perairan dalam) nelayan Muncar dengan jaring *pukat*-nya sudah membabat habis tangkapan yang ada. Posisi demikian, membuat para nelayan Pancer kian bergantung terhadap kawasan *pinggiran* (perairan dangkal). [*orang sini ya hanya mengandalkan ‘mrnjaring’ di pingir-pinggir sini saja pak, mau apalagi, kalau ‘nengah’ misalnya –(ikan) sudah habis semua terkena jaring perahu slereg (nelayan muncar).* Kebun mereka yang berada didalam hutan juga tidak dapat mereka andalkan, harga singkong atau pisanng yang tidak menentu semakin memperkuat terjepitnya posisi ekonomi mereka. Didalam kawasan yang disebut sebagai “hutan Negara” itu, yang tersisa hanyalah tumbuhan Jati dan pinus yang sangat tidak produktif. Lanskap kawasan tersebut berupa tanah tandus dan ladang dengan sedikit banyak tanaman jangka panjang.

Pada masa-masa tersebut, di satu titik masuklah ‘wacana’ tentang emas ke benak mereka. Mereka mulai gamang –untuk pertama kalinya wacana tersebut mereka pahami menawarkan pendapat ekonomi yang tentunya lebih

potensial dibandingkan melaut, disisi lainya orang-orang luar daerah (sualwesi, Kalimantan, Jember dsb) mulai berdatangan untuk menambang tradisional di Tumpangpitu. Para nelayan tersebut akhirnya memutuskan untuk ikut menambang 'secara tradisional'. Pada konteks seperti ini jangan diartikan bahwa nelayan tidak apresiasif terhadap perubahan sosial yang berpeluang membantu peningkatan kesejahteraan hidup mereka. hal ini disebabkan karena faktor ketergantungan nelayan terhadap sumberdaya laut itu sendiri –jika ditengah-tengah ketergantungan itu terjadi pilihan mata pencaharian lain yang potensial, nelayan akan cenderung cepat meresponnya – sebagai sebuah skema dalam beradaptasi terhadap kemiskinan (Kusnadi, 2003).

Bagi mereka adanya para migrant dari luar daerah yang menambang tradisional, telah mempertegas bahwa emas yang berada di gunung juga dapat mereka ambil secara mandiri. Namun kembali lagi sebagaimana massa sebelumnya, bahkan kegiatan pencarian emas tersebut pada kenyataanya tidak sepenuhnya menguntungkan bagi mereka. Para nelayan tersebut juga hanya mampu berada di posisi kedua *the other*, mereka hanya bertempat di kelas 'pekerja' atau buruh. Sedangkan sebagian besar kelas pertama diduduki oleh para migran dari luar daerah, mereka adalah para pemilik modal yang mampu membiayai produksi PR tersebut. Sebenarnya orang lokal seperti Bambang juga ada yang 'memaksakan' untuk menjadi kelas pemodal, dengan menjual tanah yang sebelumnya mereka jadikan areal pertanian.

Bagi Slamet atau Santoso misalnya; menjadi sia-sia saat menjadi penambang tradisional juga dihadapkan pada posisi yang ‘tidak aman’. Dalam kurun waktu setahun pendapatan untuk aktivitas ini tidak dapat mereka perkirakan. Menambang adalah kegiatan berjudi dalam istilah mereka, [*...adu nasib, kudu wani udu*]. Sekali mengali sumur tambang, untuk memperoleh butiran emas mereka membutuhkan waktu satu minggu, namun juga kadang satu bulan, satu tahun atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa –hingga mereka harus membuat lubang galian baru untuk mencari butiran emas tersebut. Kebanyakan dari penambang rakyat ini tidak begitu mengerti tentang jenis perbatuan dalam konteks geologi. Sehingga sering mereka berhadapan dengan ketidak beruntungan setelah menghabiskan begitu banyak harta kekayaan mereka sebelum menjadi penambang dan pulang dengan tangan kosong sebagai orang yang ‘lebih miskin’.

Jika sekali mereka berhasil menangkap emas, mereka akan dapat jatah kurang-lebih sekitar 2 s.d 10 juta. Namun sekali lagi sebagai catatan, pendapatan tersebut tidak dapat mereka hasilkan secara rutin –bagi Slamet hal ini berbeda ‘aman’ ketika mereka melaut. Meskipun pendapatan saat satu minggu melaut hanya berkisar 300 s.d 500 ribu rupiah, namun hal itu lebih ‘rutin’ bisa mereka dapatkan. Sekurang-kurangnya saat mereka pulang ke rumah se usai melaut, mereka masih bisa membawa 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) ekor ikan untuk dijadikan lauk anak istrinya makan –entah itu yang mereka dapatkan secara pribadi atau hasil ia meminta kepada kawan mereka sesama nelayan lainya yang berhasil menangkap ikan.

Pada tahun 2011-2012 para nelayan akhirnya berbondong-bondong kembali melaut, ia meninggalkan mata pencaharian baru (mencari emas) yang sempat mereka coba lakukan. Namun pada saat itu, menurut mereka tiba-tiba saja tangkapan ikan mereka ‘hilang’. Para nelayan Muncar yang dahulu biasa singgah untuk menangkap ikan di wilayah *tengah* kini juga tidak ada. Mereka henggang dari pantai Pancer –ada asumsi dari para nelayan Muncar bahwa laut dikawasan tersebut sudah tidak lagi sehat karena aktivitas Pertambangan, ikan-ikan lari kewilayah lain. Para nelayan Pancer (lokal) kemudian meyakini asumsi tersebut. Keyakinan itu tumbuh dari Para nelayan lokal kerana dahulu yang sempat menjadi PR . Ketika dahulu mereka menjadi PR, penggunaan bahan kimia atau *kauk* (dalam istilah lokal) mereka ketahui sangatlah berbahaya, [*...jika dibuang ditanah saja, maka tanah itu tidak dapat ditanami lagi atau tanaman yang ada disitu pasti akan mati. Apalagi jika di buang ke sungai –yang bermuara ke laut, ikan-ikan akan mati pastinya pak.*].

Menegasikan hal itu akhirnya para nelayan-pun semakin kesal dengan Pemerintah dan Perusahaan. Pihak Pemerintah dianggap oleh Bambang, Slamet, Santoso atau Maryono –tidak pernah memihak kepada nasib rakyat kecil (para nelayan yang miskin). Membuka perusahaan kemudian dianggap oleh mereka sebagai upaya untuk membunuh sumber utama pengidupannya (laut). Karenanya hal ini mereka rasa tidak dapat dibiarkan dan harus segera dihentikan, [*kami sudah tidak usah di ajari orang-orang dari LSM atau orang-orang sekolah seperti anda ini pak, kami sudah tau kalau tambang itu akan berbahaya bagi laut tempat kita cari makan. Untuk itu sampai kapanpun*

kita tetap akan memilih menjadi 'musuh bebuyutane wong PT' (musuh bebuyutan pihak perusahaan), kami akan terus menolak dan berusaha mengusir perusahaan itu dari desa kami].

Dari sini kiranya saya menemukan apa yang dikemukakan oleh (Foucault, 1977) bahwa munculnya anti kekuasaan karena kekuasaan diciptakan melalui *episteme* atau rezim kebenaran dan ketika *episteme* ditemukan retakannya, terciptalah produksi pengetahuan yang baru –yang bisa saja memunculkan kuasa lain; menghantam, membentur kuasa sebelumnya. Sebagai peluang karena *episteme* yang juga merupakan artikulasi relativisme pengetahuan menjadi rezim kebenaran dalam kurun tertentu.

Dalam proses perjalanan sejarahnya sendiri, muncul kesadaran kritis dari masyarakat lokal bahwa wacana emas yang masuk nyatanya tidak dapat memberikan apapun kepada mereka. Oleh mereka hal ini malah dianggap mampu mengancam sumber daya yang bertahun-tahun sebelumnya telah mampu menjadi sumber penghidupannya. Hal tersebut kemudian membentuk satu konjungtur baru yaitu pertarungan dua wacana yang mewujud menjadi perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah (membangun Perusahaan Tambang emas). Kasus ini kiranya menampilkan politik ekologi secara lebih spesifik yaitu tentang implikasi dari proses produksi pengetahuan dalam memandang eksploitasi alam (pengadaan Perusahaan Tambang).

4.2. Bentuk Perlawanan

Dalam studinya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* di Malaysia, Scott menawarkan sudut pandang baru mengenai

terminologi 'perlawanan'. Ia menawarkan satu konsep yang disebut sebagai Resistensi Kultural. Pada konteks ini 'perlawanan' ditekankan bukan semata pertentangan ideologi. Melainkan lebih pada; keadaan adanya dominasi dari kelas super-ordinat terhadap kelas subordinat –pihak subordinat selanjutnya melakukan manuver-manuver terhadap posisi yang dirasa merugikannya. Scott menguraikan kehidupan sehari-hari sejarah masyarakat, menunjukkan bagaimana mereka melakukan perlawanan atas campur tangan Negara dan agen perusahaan ekonomi. Bentuk-bentuk perlawanan mereka adalah teknik (*low-profile*); sembunyi-sembunyi, menghindar, sabotase (*foot-dragging evasions*), perlawanan yang sebenarnya oleh Scott asumsikan "kurang efektif". Akan tetapi hal ini mereka melakukan karena tidak ingin bergabung kepada pola produksi kapitalis –yang dianggap mengancam sumber-sumber penghidupannya (Martinussen, 1999, pp. 316-317).

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab 3 bahwa, sebelum Perusahaan Tambang emas berdiri, masyarakat dapat leluasa mengakses hutan (termasuk ke gunung Tumpangpitu) –baik untuk menanam singkong ataupun sekedar mencari kayu bakar sebagai upaya adaptif mereka dalam menghadapi sistem musim (di mata pencaharian sebagai nelayan). Keadaan ini bahkan berlanjut hingga tahun 2004 s.d 2009, dimana masyarakat berkeinginan ikut mengambil kekayaan SDA yang ada di lingkungannya, dengan melakukan aktivitas Partambangan tradisional/Rakyat.

Namun demikian, hutan yang sejak dahulu menjadi wilayah Kekuasaan Negara agaknya tidak dapat membawa keadaan setentram itu. Melalui mekanisme

kepengaturan perkebunan dari Perhutani, orang-orang lokal yang membuka kebun di hutan dikenai persyaratan untuk merawat tanaman Jati milik Negara. Pola bagi-hasil dengan Perhutani pada masa itu tidak banyak menuai pertentangan.

Larangan penebangan pohon Jati atau pohon-pohon liar lainnya yang berada di hutan –yang meskipun tetap dilanggar oleh orang-orang lokal, namun hal ini agaknya disadari efek keberlanjutannya yang dapat merugikan. Penebangan pohon-pohon akan dilakukan hanya saat benar-benar semua roda produksi ekonomi mereka tidak berjalan (Nelayan dan perkebunan singkong/pisang). Aktivitas perambahan tersebut juga disadari dapat membawa dampak pemiskinan yang lebih lanjut. Bagi orang-orang lokal ketika pohon-pohon di area *hulu* intensif ditebang, maka bagian *hilir* atau bawah yaitu tempat-tempat mereka mendirikan rumah akan terancam bencana banjir atau longsor.

Selanjutnya pada kisaran tahun 2000-an awal, hasil perkebunan semakin tidak menentu; lanskap kawasan tersebut berupa lahan tandus yang hanya memiliki tingkat produktifitas ekonomi cukup rendah. Pertanian pisang yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi, hanya mampu produktif ketika musim penghujan datang dan pada saat itu pula harga pisang akan anjlok dipasaran karena efek ‘panen raya’ (suplai pisang di pasaran yang terlampaui banyak).

Bebarengan dengan keadaan (pemiskinan di seluruh aspek) yang mereka hadapi tersebut, beredarlah potensi baru di hutan bernama “emas”. Pada tahun 2004 s.d 2010 orang-orang lokal mulai aktivitas mencari emas. Titik tekanya pada tahun 2008-2010 orang lokal semakin intensif melakukan hal ini (yaitu itu dengan mulai menggunakan alat-alat semi modern seperti Gelunggung dsb).

Namun demikian pada saat itu pulalah terjadi perubahan baru atas hak kuasa terhadap hutan. Pada masa ini PT IMC/ IMN resmi didirikan di Gunung Tumpangpitu –pendirian pabrik emas ini membawa satu konsekuensi atas privatisasi hutan dengan wujud zonasi Eksplorasi perusahaan. Orang-orang lokal tidak diperkenankan untuk masuk atau mengakses wilayah tersebut.

Aktivitas PR yang berada di petak 56 (wilayah yang masuk pada zona eksplorasi PT) ‘ditertibkan’ oleh para petugas keamanan dari perusahaan maupun Pemerintah (Polisi dan Tentara). Dalam kurun waktu 3 tahun, para penambang rakyat ini harus berhadapan dengan beberapa kali pengusuran secara paksa. Namun orang-orang lokal menganggap bahwa penilaian tersebut memiliki ketimpangan –mereka yang notabnya telah lama hidup dan bersinggungan dengan gunung “dilarang” sedangkan perusahaan sebagai pihak yang baru saja masuk sejak tahun 2004 di berikan kebebasan untuk merambah hutan.

Pertambangan rakyat/ tradisional mendapatkan status hukum ‘illegal’ dari Pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa aktivitas tersebut tidak berizin dan berpotensi membawa dampak pengerusakan lingkungan. *Stereotype* negative datang dari Pemerintah. Para penambang tradisional dianggap sebagai kumpulan orang-orang ‘nakal’ atau berbuat kurang terpuji –menebang jati sembarangan untuk kebutuhan alat saat mereka menggali sumur tambang. Padahal dalam sudut pandang Santoso misalnya; ketika melakukan aktivitas pertambang ‘tradisional’, penebangan akan mereka lakukan dengan ‘secukupnya’ (menebang ranting bukn batang pohon). Kesadaran ini tumbuh karena meka adalah pihak yang secara langsung berhubungan lama dengan wilayah hutan. Terdapat perhitungan

resiko yang secara mandiri muncul dari mereka bahwa ketika mereka membalak kayu sembarang di hutan –hal itu akan berpotensi mengancam ‘kesejahteraan’ lain mereka sendiri, yaitu misalnya adanya banjir atau longsor.

Hal ini akan berbeda jauh dengan metode yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Baginya Perusahaan dengan alat-alat beratnya adalah pihak yang sudah barangtentu memiliki wilayah jangkau lebih luas, [*...disiang hari sampai malam da kurang lebih 3 s.d 4 kali suara ledakan Bom di atas gunung sana pak. hutannya sekrang sudah mau di ratakan, mungkin nanti mau dijadikan seperti yang di Papua sana*].

Menegasikan privatisasi dan kepengaturan demikian, orang-orang lokal seperti Santoso pada akhirnya menunjukkan perlawanan –sebagai konfigurasi kontekstual dari tanggapan kaum lemah terhadap pengendalian oleh pihak luar dan terhadap pengambil alihan sumber daya oleh Negara (Scott, 1985:290). Di beberapa momentum mereka melakukan ‘pencurian’ bahan bakar fasilitator perusahaan, [*...Kadang saat ada kesempatan; ketika truk-truk proyek tidak ada orangnya, solarnya diambil oleh orang-orang sini, untuk dipakai ke mesin diselnya sendiri di 56 seket enem (pusat Pertambangan Rakyat)*]. Bahkan tidak jarang, bentrok fisik-pun terjadi saat pengusuran dari aparat Pemerintah. Beberapa papan pengumuman berwarna merah bertuliskan “pelarangan segala aktivitas penambangan di areal hutan jati” yang terpampang di beberapa titik –baru satu hari saja juga telah tanggal dari tempatnya dipasang.

Petugas Perhutani dari KPH Banyuwangi Selatan sempat memberlakukan penjagaan di pintu utama, perbatasan antara hutan jati dan pemukiman warga untuk menghalau warga yang ingin masuk. Oleh Perhutani, setengah dari jalan masuk itu di pagar kayu setinggi dada orang dewasa. Namun karena jumlah warga yang datang semakin membludak, mendekati angka seribuan orang, akhirnya petugas tak mampu lagi membendung keinginan. [*Sampai bibir ini copot ya mereka tetap saja masuk, saking banyaknya warga yang datang*] keluh salah seorang petugas Perhutani.

Pada momen awal perusahaan berdiri, perusahaan juga menjanjikan bantuan-bantuan sosial seperti pembenahan jalan, pemberian sembako atau juga bantuan ternak pada saat hari raya kurban. Bantuan sembako seperti demikian memang datang, namun bersamaan dengan itu, bulldozer dan ratusan pekerja dengan berbagai peralatannya, kemudian merambah dan menebangi kayu-kayu di hutan.

Dalam sudut pandang Santoso misalnya, rupanya bantuan-bantuan tersebut adalah 'klaim' dari perusahaan bahwa masyarakat menyetujui atau mengizinkan perusahaan beroperasi di wilayah hutan Gunung Tumpangpitu Desanya. Ia kemudian sadar bahwa orang luar telah menipu mereka [*...mereka mau membeli kami*]. Orang-orang seperti Santoso akhirnya memilih jalan untuk menyikapinya dengan cara tidak mengambil jatah dari zakat tersebut. Di sudut lain Pemerintah desa juga demikian, meski ia mengambil jatah zakat, tapi hal itu ia akui hanya langkah untuk mengambil keuntungan dari perusahaan —yang belum tentu sebagai bukti bahwa mereka bakal mendukung/sepakat dengan adanya perusahaan.

Memang benar ia mengambil bantuan yang diberikan oleh Perusahaan, namun saat ia ditanya oleh warganya sendiri—ia tetap menolak adanya perusahaan berdiri di desa. Orang-orang lokal beragumen bahwa penambangan tradisional yang mereka lakukan hanyalah untuk memenuhi tututan perut. Disaat wacana ‘keberhargaan’ emas ini muncul mereka tertarik berpindah dari mata pencaharian sebelumnya sebagai nelayan (nelayan kecil yang hanya mampu mengumpulkan ikan-ikan di wilayah perairan pinggiran). Pihak Pemerintah kepada mereka, sejatinya telah menawarkan lapangan pekerjaan di perusahaan. Namun hal ini dianggap oleh orang lokal tidaklah sesuai dengan kapasitasnya, persyaratan seperti batas usia menjadi pegawai atau harus berkemampuan mengemudi kendaraan roda empat adalah hal yang mustahil para nelayan terima dan penuhi.

Dari sini dapat dilihat bahwa perilaku ‘tetap menambang tradisional’, pencopotan papan pelarangan, pencurian bahan bakar, atau penolakan pemberian zakat, merupakan perlawanan yang oleh Scott sebut sebagai *hidden transkrip* yaitu yaitu sebagai bentuk perlawanan yang bersifat ‘tertutup’ –yang berciri tidak membutuhkan kordinasi dan perencanaan, implisit, menggunakan jejaring informal: dilakukan untuk “kepentingan sendiri”, dengan ciri khas menghindari konfrontasi simbolis langsung terhadap otoritas atau kekuasaan (Scott, 1985, p. xvi). Sebagai *everyday forms of resistance* yang terdiri dari kumpulan pola perilaku sehari-hari dari para pedagang untuk melakukan perlawanan. Strategi yang dikatakan yang perlawanan khas dari pekerja sektor informal (Marzani, 2006, p. 105). Orang-orang Sumberagung tersebut hanya berupaya menyatakan kehadiran politis atau ekspresi kekuasaannya.

Terlepas dari bentuk perlawanan-perlawanan ‘tertutup’ demikian, adapun bentuk “perlawanan terbuka” (*public transkrip*) yang pernah dilakukan masyarakat Sumberagung -yaitu merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip (Suriadi, 2008, pp. 54-55).

Pada masa PT IMN berdiri dimana pengurusan tambang tradisional gencar-gencarnya dilakukan, orang Sumberagung mengadakan demonstrasi ke gedung DPRD Banyuwangi. Dengan didampingi oleh LSM, mereka membawa tuntutan agar Pemerintah segera mencabut izin berdirinya perusahaan tambang emas di Desanya. Argumentasi yang mereka bawa bahwa proses perizinan Perusahaan tidaklah sesuai dengan logika hukum yang ada.⁴⁰ Dalam skema ini aksi demonstrasi ke gedung DPRD Banyuwangi telah lama mereka rencanakan jauh sebelumnya. Perencanaan tersebut terkait dari mulai proses penentuan tuntutan, peserta aksi (mengumpulkan para nelayan dari luar daerah), hingga pada siapakah orang yang akan ditunjuk sebagai pemimpin (berorasi) untuk menyuarakan tuntutan tersebut, [*...waktu itu orang LSM bilang kalau nanti yang bicara disana “kita saja” (masyarakat lokal). ...Orang-orang dulu bilang pak, kalau kita suruh mencari juga teman-teman yang lain –dari luar desa. katanya biar kelihatan ini benar-benar penderitaan banyak para nelayan pak, Bukan hanya dari Pancer sini saja*].

⁴⁰ LSM memberikan informasi kepada buyat, bahwa pemberian izin Pemerintah tentang pengadaan perusahaan angota itu tidaklah sesuai. Pemberian izin oleh anggota DPRD harusnya dilakukan dengan cara sepihak, karenanya hal itu cacat hukum. Mereka juga ikut menskemakan bahwa bisa saja hal ini [*...kita langsung laporkan*]; [*tetapi ini jangan dulu dilakukan*] lebih baik kita adakan *hiring* ke kantor DPRD Banyuwangi –“*agar diliput oleh media*”. Baca sub bab berjudul: “*Sentuhan Perlawanan dari Pihak Lainnya*”

Hal serupa lainnya adalah Kejadian pada masa PT BSI berdiri, pada masa ini privatisasi atas wilayah hutan semakin dimantapkan statusnya. Melalui penetapan Gunung Tumpangpitu beserta Perusahaan terkait sebagai Objek Vital Nasional. Wilayah ini kini madapat pantauan secara langsung dari Pemerintah pusat. Penjagaan wilayah konsesi perusahaan kini bukan lagi milik regional pemerintah Banyuwangi, malainkan sebagai wilayah Pemerintahan Nasional. Pada masa ini Brimob secara resmi dipertugaskan untuk menjaga konsesi dan segala macam potensi kerusuhan yang terjadi di Sumberagung. Selain itu status gunung Tumpangpitu yang dahulu merupakan kawasan Lindung juga diturunkan menjadi Kawasan hutan Produksi. Dalam artian seperti ini produksi emas yang dilakukan oleh Perusahaan bukan lagi dengan sistem *underground* melainkan dengan sistem “terbuka” –artinya untuk aktivitas pertambanganya kini perusahaan juga dapat leluasa melakuaan penebangan atau pemerataan kawasan hutan.

Posisi demikian ternyata menimbulkan konsekuensi lain, orang-orang lokal yang pada masa ini meninggalkan⁴¹ kegiatan PR merasa resah dan kesal dengan kegiatan tersebut. Bulan November tahun 2015 Orang-orang Sumberagung mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Perusahaan.

Aksi ini terjadi karena respon kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat dengan Pemerintah dan pihak perusahaan setelah mediasi di Hotel Baru Indah (BI), Kecamatan Jajag. Dalam pertemuan tersebut, mereka merasa bahwa segala

⁴¹ Masa dimana masyarakat semacam mencapai tahap kesadaran kritis, atas kerugian lebih lanjut yang dapat diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Orang-orang seperti santoso, bambang, slamet atau buyat yang telah saya ceritakan di bab 3 menegosiasikan kembali hubungan mereka dengan hutan. (baca sub bab berjudul: “Kenapa Orang Laut ke Darat – Lalu Kembali Lagi ke Laut: Terciptanya Perhitungan Resiko”)

tuntutan yang mereka ajukan tidak di dengar oleh kedua pihak terkait.

Pemerintah menganggap bahwa penolakan terhadap perusahaan tidaklah beralasan, perusakan lingkungan (laut) yang diakibatkan oleh proses produksi emas PT BSI belumlah terbukti kebenarannya. Terlebih lagi saat itu kepolisian dianggap oleh masyarakat telah menyinggung mereka, karena telah mengatakan bahwa “orang Sumberagung tidak beretika”. Pihak kepolisian meminta warga yang menolak penambangan mengajukan gugatan *class action* atas keberadaan tambang emas tersebut. Gugatan itu bisa dilayangkan ke Pemkab Banyuwangi selaku pemberi izin.

Menanggapi alasan dari Pemerintah tersebut masyarakat Sumberagung akhirnya secara swadaya menyewa pengacara hukum untuk mePTUN-kan⁴² Pemerintah kabupaten Banyuwangi –meninjau proses-proses dari Perusahaan apa sajakah yang selama ini dianggap merugikan mereka. Namun demikian upaya ini berhenti ditengah jalan, tertanggal 12 Mei 2016 Pengacara masyarakat mecabut gugatan *class action* yang dilayangkan untuk Pemkab Bannyuwangi. Hal ini ditengari karena sampai saat ini mereka masih belum menemukan landasan hukum yang tepat untuk menggugat Ijin Usaha Produksi (IUP) tambang.

⁴² Gugatan terhadap pejabat atau badan Tata Usaha Negara dapat diajukan apabila terdapat sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul karena dirugikannya kepentingan seseorang atau suatu badan hukum akibat dikeluarkannya suatu putusan Tata Usaha Negara. Gugatan itu diajukan secara tertulis dengan permintaan agar putusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Agar gugatan itu diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan itu harus memuat alasan yang antara lain; 1) Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sewaktu mengeluarkan putusan tersebut telah menggunakan wewenang nya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan putusan seharusnya telah mempertimbangkan tidak sampai pada pengambilan putusan itu.

4.3. Sifat Ekonomi Moral sebagai Latar Perlawanan

Pertambahan ‘tradisional’ bagi saya juga merupakan bentuk dari perlawanan ‘tertutup’. Meskipun dalam *site* mode produksi yang berbeda, dalam karyanya *Moral Ekonomi Petani*, Scott mengaris bawahi bahwa *hidden transcript* ‘perlawanan tertutup’ didasari atas sifatnya yang ‘mementingkan diri sendiri’ (Scott, 1983, p. 69).

Ketika awal perusahaan masuk, pada kenyataannya masyarakat juga ikut merespon. Secara individual para nelayan juga berkeinginan untuk menikmati melimpahnya SDA emas yang ada. Bambang misalnya, ia rela berhenti melaut dan bahkan menjual beberapa petak sawahnya untuk menambang. Sesederhana argumen Bambang; ketika menjadi pelaut ia tidak dapat memberikan kalung perhiasan atau membeli mobil untuk sanak keluarganya, namun melalui menambang ia dapat memperoleh kesemuanya itu.

Untuk upaya adaptasi terhadap kemiskinan yang mereka alami, para nelayan ikut menambang secara tradisional dikitaran konsesi perusahaan. Beberapa kali ketika ada pengusuran dari petugas keamanan, mereka tetap bertahan untuk terus menambang. Pihak LSM yang datang melalui wujud sosialisai AMDAL atau diskusi-diskusi yang memberi pengetahuan tentang bahaya penggunaan bahan kimia saat proses produksi emas yang dilakukan (oleh masyarakat) –tidaklah dihiraukan.

Argument ‘Penolakan’ terhadap Perusahaan yang datang dari masyarakat ternyata tidaklah seromantis para kalangan pelestari lingkungan.⁴³ Pertambangan Tradisional hanya baru berhenti ketika masyarakat sadar, bahwa sistem matapencarian tersebut ternyata tidak dapat ‘menyelamatkan hidup’ (Pendapatan dari aktivitas Pertambangan Tradisional tidak dapat dengan jelas mereka prediksi). Para nelayan yang telah melalui proses ini kembali pada logika *safety first* yaitu meminimalkan resiko dengan cara kembali melaut (kembali pada kehidupan subsistennya⁴⁴).

Pada saat mereka menjadi penambang, pendapatan bisa satu ketika peroleh dengan besar, namun hal ini tidaklah rutin bisa mereka dapatkan tiap minggu, bulan, atau bahkan tahun. Berbeda halnya dengan ketika mereka melaut, dalam posisi *paceklik*-pun mereka masih bisa mendapatkan hasil dan/atau dibantu dengan ‘modal relasi’ sosialnya sesama nelayan. Sekurang-kurangnya dalam satu hari melaut, mereka bisa mendapatkan 10 hingga 20 ekor ikan, untuk bisa dijual ataupun dikonsumsi secara pribadi. Bahkan ketika mereka tidak berhasil menangkap seekor ikan-pun mereka masih bisa mendapatkan 5 s.d 10 ekor ikan dari teman sesama nelayan lain yang berhasil.

⁴³ Bahkan setelah mereka berhenti menambang secara tradisional, pera nelayan yang mencoba bertahan hidup saat ini beralih menangkap *benur* atau anakan lobster yang notabnya sebenarnya juga dilarang oleh Pemerintah karena berpotensi dapat merusak ekosistem laut. baca Bab 3 berjudul: “*Kenapa Orang Laut ke Darat – Lalu Kembali Lagi ke Laut: Terciptanya Perhitungan Resiko*”)

⁴⁴ Secara agak kasar, Scott (1983:4) menggambarkan perilaku subsisten sebagai usaha untuk menghasilkan beras yang cukup untuk kebutuhan makan sekeluarga, membeli beberapa barang kebutuhan seperti garam dan kain, dan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak-pihak luar. Intinya, perilaku ekonomi subsisten adalah perilaku ekonomi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling minimal. Perilaku seperti itu tidak lahir dengan sendirinya atau sudah demikian adanya (*taken for granted*), melainkan dibentuk oleh kondisi kehidupan –lingkungan alam dan sosial-budaya –yang menempatkan mereka pada garis batas antara hidup dan mati.

...Watak dari para golongan miskin yang telah ada sebelum mereka mengenal hubungan kapitalis. Watak seperti ini ditandai oleh produksi yang tujuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (subsisten), dengan syarat “jaminan kebutuhan hidup tetap tersedia” dan didorong oleh keinginan menghindari resiko.

Meskipun tidak diketemukan sedalam atau selugas seperti yang terjadi pada *site* kehidupan petani. Namun setidaknya realitas diatas tercakup kedalam paradig ekonomi-moral, bahwa kehendak nelayan adalah kembali pada situasi yang menyediakan jaminan bagi anggota komunitasnya. Situasi ‘menyediakan jaminan’ sendiri dikendalikan oleh jagad moral yakni “hasrat untuk selalu berbuat baik” –paradigma yang kemudian juga membimbing terhadap “ide tentang yang baik benar dan salah”.

Ide tentang yang baik benar dan salah tersebut menjadi alat kontrol atas tingkah laku seseorang terhadap ukuran “baik dan buruk” yang dianut oleh masyarakat. Ukuran baik dan buruk tersebut mengacu pada kaidah yang mengatur tentang “siapa mendapatkan apa”, dan “siapa memberi apa” di dalam suatu komunitas.

Hal ini menjadi penting dipahami untuk melihat perlawanan yang terjadi di Sumberagung ‘–siapa mendapatkan apa’ dan ‘siapa memberi apa’ agaknya perlu dipertanyakan dalam konteks pengadaan Perusahaan. Boleh jadi Perusahaan ‘memberikan’ lapangan pekerjaan atau pembangunan jalan desa misalnya. Namun betapa pentingkah itu, ketika ia mengeser atau mengabaikan posisi hubungan masyarakat dengan sumber produksi utamanya (laut). ‘Yang diberikan’ bisa jadi tidak berarti apa-apa, ketika hal itu tidak disesuaikan kepada orientasi atau kemampuan dasar suatu komunitas. Pada saat dimana hanya skema ini saja yang terus dan selalu di berikan, sudah barang tentu penilaian tentang ‘ide yang buruk-pun muncul’.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Proses reduksi pengetahuan (kuasa) masyarakat lokal terhadap kebijakan pengadaan Perusahaan Tambang emas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, telah berlangsung sejak tahun 1995. Sejak masa itu sejatinya masyarakat, para nelayan khususnya telah mengalami kekhawatiran atas program yang di jalankan (rencana pembangunan Perusahaan Tambang). Hal ini terkait erat dengan pranata sosial yang sudah jauh lama terbentuk bahwa ketika musim *baratan* atau packlik di laut –para nelayan mengatasinya dengan bergantung terhadap pemanfaatan sumberdaya Hutan. ‘Pemberian’ sedikit bagian kuasanya terhadap hutan oleh Pemerintah (Perhutani) –dengan bentuk perkebunan di dalam hutan, dikhawatirkan oleh masyarakat setempat akan diambil alih oleh pihak lain yang baru yaitu Perusahaan Tambang.

Selanjutnya melalui berdirinya Perusahaan secara resmi, kuasa Negara terhadap hutan semakin dipertegas. Dalih atas hal ini sebenarnya memiliki niatan yang positif yaitu untuk pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan (pemanfaatan potensi mineral emas) ‘demi kesejahteraan rakyat –dengan wujud peningkatan

10% PAD yang diperoleh dari saham Pemerintah kabupaten di Perusahaan.

Namun wacana kandungan mineral emas tersebut berimplikasi pada keadaan yang lebih kompleks. Para Nelayan ikut merespon hal ini dengan wujud ‘menambang secara mandiri’, sebagaimana saat dahulu mereka membuka kebun

di hutan –hal ini dilakukan sebagai cara dalam beradaptasi terhadap ‘kemiskinan’ yang mereka alami.

Disaat-saat seperti itu, pemerintah melakukan pelarangan terhadap kegiatan masyarakat lokal tersebut karena dianggap mengganggu rencana pengembangan yang telah dirancang. Resistensi-pun akhirnya muncul, ketimpangan hak kuasa terhadap hutan menjadi dasar argumentasi hal ini –dalam sudut pandang masyarakat; Perusahaan diberikan ‘kebebasan’ untuk merambah hutan sedangkan mereka dibatasi aksesnya.

Argumentasi dari ‘resistensi’ yang dilakukan oleh masyarakat lokal selanjutnya semakin kuat, ketika masa mereka akhirnya mengetahui bahwa kegiatan pertambangan yang secara mandiri mereka lakukan –bahkan tidak menguntungkan atau membantu roda perekonomian mereka. Pertambangan tradisional membutuhkan biaya produksi yang cukup tinggi, dan tentunya para nelayan hanya mampu menempati posisi kedua (menjadi pekerja). Mereka juga harus berhadapan pada ketidakpastian prediksi pendapatan yang dihasilkan. Keadaan ini juga membawanya pada suatu ‘pengetahuan’ bahwa pertambangan (dengan penggunaan bahan-bahan kimianya) dapat merusak sumber-sumber kehidupan lainnya –yang notabnya sejak lama, mampu menyelamatkan hidup mereka (sumberdaya laut dan menjadi nelayan).

Akumulasi dari serangkaian proses sejarah tersebut menghantarkan satu keyakinan bagi mereka bahwa Pemerintah ‘harus’ dilawan, Perusahaan Tambang tidak patut dibiarkan berdiri. bantuan-bantuan sosial (seperti pemberian zakat atau

hewan kurban) mereka tolak. ‘Para penolak’ ini mewujud menjadi manusia-manusia ‘rewel’ (menolak melamar pekerjaan atau tetap menambang secara tradisonal).

Posisi teoritik Foucault menjadi inspirasi utama baik dalam proses pengumpulan data di lapangan maupun dalam melakukan analisa berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan. Melaluinya saya mendapat titik cerah, bahwa Resistensi dihasilkan dari patahan-patahan ide yang secara periodik berkembang. Melalui *Governmentality*-nya, fenomena sosial tersebut kiranya juga menunjukkan tentang bagaimana ‘anti kekuasaan’ muncul melalui proses reduksi pengetahuan. Bangunan kebijakan ditemukan batas tepinya, dibenturkan, dikesandingkan pada akar yang paling dasar yaitu faktor-faktor esensial di dalam tubuh masyarakat. Urusan ‘pembangunan’ pada saat yang sama ternyata ‘dilucuti aspek politiknya’ dianggap menjadi gejala non-politis. Pembangunan bisa menjadi ‘mesin anti-politik’, dimana persoalan politis mengenai hubungan manusia dengan sumberdaya atau matapencaharian (budaya) –dianggap menjadi sekedar masalah teknis yang bisa diperbaiki melalui ‘intervensi’.

5.2. Rekomendasi

Dalam penelitian ini saya membatasi pada dua perumusan masalah, rumusan pertama saya rasa sangat sederhana dan yang paling penting yaitu “mengapa masyarakat resisten terhadap kebijakan Pemerintah memberikan izin Pembukaan Perusahaan Tambangan emas, dan *kedua* bagaimana bentuk resistensi masyarakat tersebut. Namun setelah saya mengimpun informasi untuk menjawab hal tersebut, Saya menemukan keterbatasan relung informasi itu sendiri.

Dalam karya ini saya tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana efek berkelanjutan dari kepengaturan Negara terhadap masyarakat miskin – yang bisa jadi malah semakin memperparah degradasi lingkungan fisik di tempat tersebut.

Misalnya saja temuan pembuka saya bahwa orang-orang Sumberagung yang saat ini mencoba bertahan di laut beralih menangkap *benur* atau anakan lobster miatara dan jenis lainnya. Penangkapan hewan ini mereka lakukan karena menipisnya tangkapan ikan di wilayah *pinggiran* atau perairan dangkal.

Menurut saya kehidupan nelayan adalah kehidupan yang menyedihkan – dalam ketiadaan alternatif mata pencaharian (atau sengaja yang tidak disediakan ‘secara politis’), para nelayan akan beramai-ramai mengeksploitasi apa saja sumberdaya yang ada di lingkungannya. Akibatnya tempat yang dahulunya mampu “menyelamatkan hidup” bisa saja “membatasi hidup”, hidup yang sudah miskin akan menjadi semakin miskin.

Selanjutnya, lebih keramah metodologis; meskipun penelitian ini membahas tentang bentuk perlawanan yang dilakukan suatu komunitas. Namun sejatinya data-data yang saya dapatkan di lapangan hanyalah berupa ‘pengalaman’ antar subjek. Penelitian ini hanya mengungkap ingatan tentang kejadian-kejadian perlawanan yang “pernah” mereka lakukan, bukan yang “sedang” mereka lakukan. Saya baru menyadari bahwa Koteks “yang sedang dilakukan” ternyata amatlah penting untuk menyuguhkan deskripsi etnografi yang bercirikan mendalam dan ‘detail’.

DAFTAR PUSTAKA

Achdan, A. d. (1993). Geological map of the Blambangan Quadrangle, Jawa, 1707-1, scale 1:100,000. Bandung: Geol. Res. Dev. Centre (GRDC).

Cresswell, J. W. (2012). *Eduactional Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Person Education, Inc.

Doreen, M. (1993). "Power Geometry and a Progressive Sense of Place". In J. B. dkk, *Mapping the Future: Local Culture, Global Change*. London: Routledge.

Foucault, M. (1978). a. *Governmentality In The Essential Foucault*. b. *Security, Territory, and Population. In The Essential Foucault*. New York: The New Press.

_____. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books.

_____. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York: Vintage Books.

Hannigan, J. (2006). *Environmental Sociology; Second Edition*. New York: Routledge.

Hantoro, W. S. (2006). Pengaruh Karakteristik Laut Dan Pantai Terhadap Perkembangan Kawasan Kota Pantai. *Poceeding - Kerugian Pada Bangunan Dan Kawasan Akibat Kenaikan Muka Air Laut Pada Kota-Kota Pantai Di Indonesia*. Pusat Penelitian Geoteknologi Lipi. hantoro@geotek.lipi.go.id. (diakses 20 Oktober, 2009).

Haryatmoko. (2002). Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*, BASIS nomor 01-02, Tahun ke-51.

Hunt, A. d. (1994). *Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance*. London: Pluto Press.

ICDHRE, Y. (2008). *"Tanggal - Tanggal Pertambangan"*. Banyuwangi: Dokumen Pribadi.

Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.

Marring. (2013). *Kekuasaan dan Konflik Sosial: Kasus Penguasaan Hutan Noge di Tanaloran Flores*. *INSANI, ISSN : 0216-0552 / NO. 15*. Jakarta: Universitas Indonesia, <http://stisipwiduri.ac.id>. Diakses: 20 April 2016.

Martinussen, J. (1999). *Society, State and Market: A Guide to Competing Theories of Development*. London and New York: Zed Books Ltd.

Marzani, A. (2006). *Adaptasi dan Resistansi*. Jakarta: Litbang Agama dan Penamadani.

Mashud, M. (2005). "Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 18 / No. 2/ ISSN 0216-2407. Surabaya: Universitas Airlangga.

Maunati, Y. (2004). *IDENTITAS DAYAK: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. LKiS: Yogyakarta.

Melanie, R. U. [Disertasi] *Education and migration in rural Mexico: An ethnographic view of local experience*. Tusco, Arizona: The University of Arizona. <http://arizona.openrepository.com>. Diakses: 25 Juli 2016.

Mudhoffir, A. M. (2013). "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik". *Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 18, No. 1, hal : 75-100. <http://journal.ui.ac.id>. Diakses: 14 Juni 2016.

Murray Li, H. d. (2011). *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: National University of Singapore.

Murray Li, T. (1999). *Cultural Anthropology. Compromising Power: Development, Culture, and Rule in Indonesia*, Vol. 14 (3): 295-322.

_____. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.

Peluso, N. L. (2006). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta: KONPHALINDO.

Ritzer, G. d. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Robert Spiers dkk, G. J. (2012). *Tujuh Bukit Project Report On Mineral Resources Located In East Java, Indonesia*. AUSTRALIA: INTREPID MINES.

Sahlan. (2015). *[Skripsi] Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

<http://repository.unhas.ac.id>. Diakses: 12 juni 2016.

Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. (1983). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

_____. (1985). *The Prentice hall Text Book Of Cosmetology*. New Jersey: Prentice hall Inc. Englewood Cliff's.

Semedi, P. (1998). *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung: Studi Nelayan Miskin Di Desa Kirdowono*. Jakarta: KONPHALINDO.

Spradley, J. P. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjani. (2007). *Kehutanan; Mencari Pemahaman untuk Penyelesaian Terbaik*. Flora Mundial Communications.

Suriadi, A. (2008). Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. *Kmomunitas Vol 4, no 3*, 54-55.

Website

www.jatam.org. Bahctiar, R. (2014). *MPR dan TUMPANG PITU*. Banyuwangi: Diakses : 10 Jan 2017.

www.sentananews.com. Panjaitan, A. (2015). *Mengenal PT BSI dan Gunung Tumpangpitu, Banyuwangi*. Diakses: 04 juni 2016.

www.tempo.com. Ika, N. T. (2016). *Delapan Tahun Konflik Tambang Emas Banyuwangi*. (diakses: 26 November 2016).

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail: fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

Malang, 17 NOV 2016

Nomor : 2582/UN10.12/AK/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jalan KH.Agus Salim nomor 109
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

Nama : M. Roddini
NIM : 125110807111008
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

"DINAMIKA SUBSISTENSI MASYARAKAT PETANI DAN/ATAU NELAYAN DI DESA SUMBERAGUNG"

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.



Prof. Ir. Ratya Anindita, MS., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

Kepada Yth.

1. Pemerintahan Desa Sumberagung, Kec. Pesanggrahan, Kab. Banyuwangi
2. Kepala Dinas Pertambangan Kab. Banyuwangi

Lampiran 2 Surat Pernyataan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822
E-mail : fib_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

Surat Pernyataan

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Roddini
NIM : 125110807111008
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi Program S1 saya yang berjudul:

"DINAMIKA SUBSISTENSI MASYARAKAT PETANI DAN/ATAU NELAYAN DI DESA SUMBERAGUNG"

akan menjaga kerahasiaan data yang saya peroleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya akan etika penelitian yang berlaku.

Tanggal pernyataan: 10 Nopember 2016

Yang membuat pernyataan;



M. Roddini
125110807111008

Mengetahui:



Prof. H. Ratya Anindita, MS., Ph.D.
NIP. 19610908 198601 1 001

Ketua Program Studi
S1 Antropologi

Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum.
NIP. 19670803 200112 1 001

Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal



Untuk Mahasiswa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia*
 Telp. (0341) 575875 Fax: (0341) 575822
 E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : JUMAT, 05 Agustus 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : M. RODDINI
 N I M : 125110807111008
 Prodi : ANTROPOLOGI

Dengan judul:


Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Pembukaan Perusahaan Tambang Emas PT BSI (Bumi Sukses Indo) oleh Pemerintah di Gunung Tumpangpitu Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Ary Budiyanto, M.A
2. Pembimbing II : _____
3. Peserta umum sejumlah : orang (terlampir)

Pembimbing I .

Malang,
Pembimbing II


 (Ary Budiyanto, M.A)
 NIP. 201309720102 1 001

 NIP. _____

Pembantu Dekan I,



Lampiran 4 Berita Acara Seminar Hasil



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia

Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822

E-mail: fib_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

Untuk Mahasiswa

BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : ~~Jumat, 30 Desember 2016~~, ^{SELASA,} 3 JANUARI 2017

Untuk mahasiswa :

Nama : M. Roddini

N I M : 125110807111008

Prodi : Antropologi

Dengan judul:

Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Pembukaan Perusahaan Tambang Emas oleh Pemerintah di Gunung Tumpangpitu Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Ary Budiyanto, M.A
2. Pembimbing II :
3. Penguji : Irsyad Martias, M.A
4. Peserta umum sejumlah : orang (terlampir)

Pembimbing I

Malang, 3 JANUARI 2017


Pembimbing II

(ARY BUDIYANTO, M.A)

NIP. 20130907201021 001

()
NIP.

Pembantu Dekan I,



Syariful Muttaqin, M.A














NIP. 19751101 200312 1 001














Lampiran 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822

E-mail : fib_ub@ub.ac.id - <http://www.fib.ub.ac.id>

1. Nama : M. RODDINI
2. NIM : 125110807111008
3. Program Studi : Antropologi
4. Topik Skripsi : Politik Ekologi
5. Judul Skripsi : Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengadaan Perusahaan Tambang Emas oleh Pemerintah di Gunung Tumpangpitu Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi
6. Tanggal Mengajukan : 02 Juni 2016
7. Tanggal Selesai Revisi : 26 Januari 2017
8. Dosen Pembimbing : Ary Budiyanto, M.A
9. Keterangan Konsultasi:

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1	02/06/16	Pengajuan Judul Skripsi	Ary Budiyanto, M.A	
3	14/06/16	Pengajuan Latar Belakang	Ary Budiyanto, M.A	
4	17/06/16	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	Ary Budiyanto, M.A	
5	16/07/16	Pengajuan Kajian Pustaka dan Kerangka Teori	Ary Budiyanto, M.A	
6	24/07/16	Revisi Kajian Pustaka dan Kerangka Teori	Ary Budiyanto, M.A	
9	31/07/16	Pengajuan Metodologi Penelitian dan Teknik Analisis	Ary Budiyanto, M.A	
11	03/08/16	Pengajuan Bab 1 Lengkap dan ACC Seminar Proposal	Ary Budiyanto, M.A	
13	05/08/16	Seminar Proposal	Ary Budiyanto, M.A Irsyad Martias, M.A	 
14	23/10/16	Turun Lapangan	Ary Budiyanto, M.A	
15	10/11/16	Pengajuan Bab 2 dan Bab 3	Ary Budiyanto, M.A	
16	16/11/16	Revisi Bab 2	Ary Budiyanto, M.A	
17	23/11/16	Revisi Bab 3	Ary Budiyanto, M.A	

18	03/12/16	Pengajuan Bab 4	Ary Budiyanto, M.A	
19	15/12/16	Revisi Bab 3	Ary Budiyanto, M.A	
20	20/12/16	Revisi Bab 3	Ary Budiyanto, M.A	
21	25/12/16	Revisi Bab 4	Ary Budiyanto, M.A	
22	27/12/16	Pengajuan Bab 5	Ary Budiyanto, M.A	
23	29/12/16	ACC Seminar Hasil	Ary Budiyanto, M.A	
24	03/01/17	Seminar Hasil	Ary Budiyanto, M.A	
			Irsyad Martias, M.A	
25	19/01/17	Revisi Setelah Seminar Hasil	Ary Budiyanto, M.A	
			Ary Budiyanto, M.A	
26	24/01/17	Ujian Skripsi	Ary Budiyanto, M.A	
			Irsyad Martias, M.A	
27	26/01/17	Revisi Akhir Ujian Skripsi	Ary Budiyanto, M.A	

10. TELAH DIEVALUASI DAN DIUJI DENGAN NILAI:

A

Malang, 26 Januari 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi Antropologi

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

[Handwritten Signature]

Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum
NIP. 19670803 2001121 1 001

[Handwritten Signature]

Ary Budiyanto, M.A
NIP. 201106 861107 2 001

